

**ANALISIS PEMBUKTIAN *JARIMAH IKHTILATH* DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'ITYAH BANDA ACEH
NOMOR 22/JN/2022/MS.BNA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh:

Muhammad Wildan

NIM: 2102026001

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hawka Ngalyan Semarang Telp. 024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Wildan
NIM : 2102026001
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Analisis Pembuktian Jarimah Ikhtilath dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 22/Jn/2022/MS.Bna.**

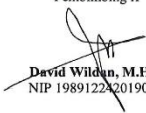
Layak untuk diujikan. Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dapat mendaftar ujian munaqosah. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. H. Moh. Khasan, M.Ag.
NIP 197412122003121004

Semarang, 11 Juni 2025

Pembimbing II


David Wildan, M.HI.
NIP 198912242019031012

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185, Telp
(024) 7601295 Fax 024-7615387

PENGESAHAN

Naskah Skripsi berikut ini:

Judul : Analisis Pembuktian Jarimah Ikhtilath dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah
Banda Aceh Nomor 22/Jn/2022/MS.Bna.

Penulis : Muhammad Wildan

NIM : 2102026001

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal 20 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 20 Juni 2025

DEWAN PENGUJI

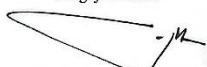
Ketua Sidang / Penguji


Aisa Rurkinantia, M.M.
NIP. 198909182019032019

Sekretaris Sidang / Penguji


David Wildan, M.H.I.
NIP. 198912242019031012

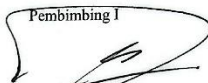
Penguji Utama I


Dr. Daud Rismana, M.H.
NIP. 199108212019031014

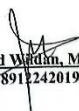
Penguji Utama II


Mohammad Farid Fad, M.S.I.
NIP. 198404162018011001

Pembimbing I


Dr. H. Moh Khasan, M.Ag.
NIP. 197412122003121004

Pembimbing II


David Wildan, M.H.I.
NIP. 198912242019031012

MOTTO

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ

*“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka di saksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”*¹

(Q.S. An-Nur [24]: 2)

¹ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 497.

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas segala nikmat yang Allah SWT berikan kepada penulis, sehingga penulis masih diberikan bahu yang kuat atas segala kesulitan yang penulis jalani dalam menyelesaikan skripsi penulis. Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, Arifin dan Fitriani yang tiada henti memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

Skripsi ini juga penulis persembahkan kepada almamater tercinta yakni Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah menjadi naungan bagi penulis dalam menempuh pendidikan. Begitu juga kepada dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Wildan
NIM : 2102026001
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Analisis Pembuktian Jarimah Ikhtilath dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 22/Jn/2022/MS.Bna.

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan buku skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Juni 2025


Muhammad Wildan
NIM. 2102026001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Table 0.1 Transliterasi Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha

د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ẓal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>‘Ain</i>	‘ —	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef

ق	<i>Qof</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	—'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
 ء	<i>Kasrah</i>	I	I
 ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Table 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ kataba

فَعَلَ fa`ala

سُئِلَ suila

كَيْفَ kaifa

حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Table 0.4 Transliterasi Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي... /	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و... و...	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال qāla

رمي ramā

قيل qīla

يقول yaqūlu

4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah.

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

روضة الاطفال raudatul al-atfal

raudatu al-atfal

المدينة المنورة al-Madīnah al-Munawwarah

al-Madīnatul Munawwarah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau *tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا rabbanā

نزل nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل ar-rajulu

الشمس asy-syamsu

البيدع al-badi'u

السيدة as-sayyidatu

القلم al-qalamu

الجلال al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

a. Hamzah di awal:

امرت umirtu

اكل akala

b. Hamzah ditengah:

تأخذون takhuzūna

تأكلون takulūna

c. Hamzah di akhir:

شيء syaiun

النوء an-nauu

ABSTRAK

Jarimah ikhtilath dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 22/jn/2022/MS.Bna, terdakwa mengakui bahwa melakukan hubungan badan baik dalam surat dakwaan penuntut umum maupun dalam persidangan, namun Majelis Hakim menetapkan terdakwa bersalah melakukan *jarimah ikhtilath*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan putusan *ikhtilath* kepada terdakwa.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum kepustakaan (*library research*) dengan metode pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menggunakan data Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 22/jn/MS.Bna dengan teknik analisis data dengan metode analisis deskriptif-kualitatif dan metode berfikir yang digunakan metode deduktif.

Hasil penelitian menemukan bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan seperti keterangan terdakwa dan saksi III bahwa melakukan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah seharusnya menjadi pertimbangan utama namun diabaikan oleh Majelis Hakim dan bertentangan dengan pasal 37 ayat 1 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014. Dalam hukum pidana Islam, pengakuan terdakwa memenuhi syarat *iqrar* dalam hukum pidana Islam sehingga Majelis Hakim wajib mempertimbangkan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti utama dalam perkara ini.

Kata Kunci: *ikhtilath*, *zina*, pengakuan.

ABSTRACT

Jarimah ikhtilath in the decision of the Banda Aceh Sharia Court Number 22/jn/2022/MS.Bna the defendant admitted that he had sexual intercourse both in the public prosecutor's indictment and in the trial, but the Panel of Judges found the defendant guilty of committing the crime of *ikhtilath*. Therefore, this study aims to determine the charges and considerations of the judge so that he issued a verdict of *ikhtilath* to the defendant.

This type of research is a type of *library research* with a case *approach method*. This study uses data from the Banda Aceh Sharia Court Decision Number 22/jn/MS.Bna with data analysis techniques using descriptive-qualitative analysis methods and the thinking method used is the deductive method.

The results of the study found that the legal facts revealed in the trial, such as the statements of the defendant and witness III that they had sexual relations outside of a legal marriage should have been the main consideration but were ignored by the Panel of Judges and were contrary to Article 37 paragraph 1 of Aceh Qanun number 6 of 2014. In Islamic criminal law, the defendant's confession meets the requirements of *iqrar* in Islamic criminal law so that the Panel of Judges is obliged to consider the defendant's confession as the main evidence in this case.

Keywords: *ikhtilath*, adultery, confession.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Pembuktian *Jarimah Ikhtilath* dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 22/Jn/2022/Ms.Bna.

Skripsi ini merupakan karya terakhir penulis untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Strata 1 di Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa bantuan dari berbagai pihak sangat berperan penting. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Khasan, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan inspirasi penulis. Penulis sangat berterima kasih atas bimbingan, ilmu, perhatian, waktu dan tenaga yang diluangkan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi penulis. Sangat senang bisa belajar banyak hal dari bapak Dr. H. Moh. Khasan, M.Ag. Penulis bukanlah siapa-siapa tanpa arahan dari beliau selaku pembimbing skripsi penulis.
2. David Wildan, M.H.I selaku Dosen Pembimbing II, penulis berterima kasih atas waktu yang diluangkan kepada penulis agar skripsi penulis dapat penulis selesaikan.

3. Anis Fitria, M.S.I selaku wali dosen penulis yang telah mendukung dan semangat yang beliau berikan, yang menjadi penguat disaat penulis menghadapi kesulitan.
4. Kedua orang tua penulis, Arifin, S.Ag, M.H dan Fitriani, S.Ag yang selalu memberikan semangat kepada penulis, motivasi agar jangan putus asa dan selalu bersabar, serta doa-doa yang selalu diberikan kepada penulis. Begitu juga kedua adik penulis, Sofwan dan Afdal, yang tanpa henti memberikan dukungan dan doa yang mengiringi setiap langkah perjuangan penulis.
5. Nabila, Bintang, Bagus, Falah, Ghazi, Hamid, Fakhrul, Alim, Awal, Yusril, Tsabit, dan Kholis yang selalu membantu penulis saat kesulitan dalam proses kepenulisan dan semangat yang diberikan kepada penulis.
6. Rekan kerja dan owner tempat kerja penulis di Insight Coffee, yang selalu memberikan semangat, canda tawa, dan dukungan setiap penulis mengalami putus asa.
7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis sejak awal perkuliahan hingga skripsi ini selesai.
8. Teruntuk diri pribadi penulis, terima kasih telah berjuang dalam setiap kesulitan yang dijalani.

Meskipun ucapan terima kasih tidak dapat menggantikan semua bantuan yang diterima, penulis berdoa semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa karya ini tidaklah sempurna, oleh karena itu penulis sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari pembaca.

Akhir kata, penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan,

khususnya di bidang hukum pidana Islam serta menjadi referensi yang berguna bagi pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan bagi kita semua.

Semarang, 10 Mei 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Wildan', written in a cursive style.

Muhammad Wildan

NIM. 2102026001

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	16
2. Sumber Hukum	16
3. Teknik Pengumpulan Data.....	17
4. Teknik Analisis Data.....	17

G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II: TNJAUAN UMUM TENTANG <i>JARIMAH IKHTILATH</i> , <i>JARIMAH ZINA</i> , <i>UQUBAH</i> , PENUNTUTAN, DAN DAKWAAN	21
A. <i>Jarimah</i>	21
1. Definisi <i>Jarimah</i>	21
2. Unsur-Unsur <i>jarimah</i>	24
3. Macam-macam <i>jarimah</i>	26
B. Pertanggungjawaban Pidana dalam Islam.....	34
1. Pengertian Pertanggungjawaban	34
2. Tingkat-tingkat Pertanggungjawaban Pidana	34
C. <i>Ikhtilath</i>	37
1. Definisi <i>Ikhtilath</i>	37
2. Dasar Hukum <i>Jarimah Ikhtilath</i>	38
3. Unsur-unsur <i>Jarimah Ikhtilath</i>	40
4. Hukuman Bagi Pelaku <i>Ikhtilath</i>	42
D. <i>Jarimah Zina</i>	44
1. Pengertian <i>Jarimah Zina</i>	44
2. Unsur-unsur <i>Jarimah Zina</i>	46
3. Dasar Hukum Larangan <i>Zina</i>	47
4. Hukuman <i>Jarimah Zina</i>	49
E. Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam	53
1. Pengertian Pembuktian dalam Islam	53
2. Macam-macam Alat Bukti dalam Hukum Pidana Islam.....	54

F. Pembuktian <i>Had Zina</i>	56
1. Pengakuan (<i>iqrar</i>)	57
2. Persaksian.....	59
3. <i>Qarinah</i> (Kehamilan).....	60
G. Hukuman (<i>Uqubah</i>).....	61
1. Tujuan Hukuman.....	61
2. Hapusnya Hukuman.....	62
BAB III: PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH NOMOR 22/JN/2022/MS.BNA TENTANG <i>JARIMAH IKHTILATH</i>	65
A. Profil Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....	65
1. Sejarah Singkat Mahkamah Syar'iyah.....	65
2. Kewenangan Absolut dan Relatif Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....	66
3. Fungsi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....	68
4. Susunan Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....	69
B. Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 22/JN/2022/MS.Bna tentang <i>Jarimah Ikhtilath</i>	70
1. Deskripsi Kasus.....	70
2. Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum	73
3. Alat Bukti yang Diajukan oleh Penuntut Umum	75
4. Keterangan Terdakwa	79
C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 22/jn/2022/MS.Bn.....	81
1. Pertimbangan Yuridis	82

2. Pertimbangan Non Yuridis.....	85
D. Putusan Majelis Hakim	86
1. Hukuman yang Dijatuhkan	87
2. Barang Bukti yang Dirampas	87
BAB IV: ANALISIS PEMBUKTIAN <i>JARIMAH IKHTILATH</i> DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH NOMOR 22/JN/2022/MS.BNA	89
A. Analisis Pertimbangan Hakim pada <i>Jarimah Ikhtilath</i> dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 22/jn/2022/MS.Bna	89
1. Identifikasi Unsur <i>Jarimah</i> (Tindak Pidana).....	89
2. Analisis Unsur Pasal Dakwaan, Tuntutan, dan Alat Bukti Jaksa Penuntut Umum.....	99
3. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan	109
B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pembuktian <i>Jarimah</i> pada Putusan Nomor 22/Jn/2022/MS.Bna tentang <i>Jarimah</i> <i>Ikhtilath</i>	119
1. Analisis Pembuktian <i>Jarimah</i> Secara Umum.....	120
2. Analisis Pembuktian <i>Jarimah Zina</i>	124
BAB V: PENUTUP.....	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA.....	135
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	143
LAMPIRAN	145

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekuatan alat bukti memegang peranan fundamental dalam menetapkan kebenaran suatu putusan pengadilan. Alat bukti yang kuat dan sah menjadi fondasi yang kokoh bagi hakim untuk menyatakan seorang tersangka bersalah, memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan telah melewati serangkaian pembuktian yang cermat dan akurat. Penting untuk digarisbawahi bahwa dalam penyelesaian perkara pidana, seseorang baru dapat secara sah dan *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) dianggap bersalah setelah melalui proses peradilan yang adil dan putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum final. Oleh karena itu, integritas dan kekuatan alat bukti inilah yang secara substansial menopang keyakinan hakim dalam mengambil keputusan, membentuk dasar yang tidak terbantahkan dalam setiap putusan perkara yang dijatuhkan di pengadilan. Keberadaan alat bukti yang meyakinkan tidak hanya meneguhkan kebenaran materiil di mata hukum, tetapi juga menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana.¹

Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, berpedoman pada Hukum Acara. Tujuan utama hukum acara pidana adalah untuk menggali fakta yang sebenarnya atau

¹ Rusyadi, "Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 5, No. 1, 2016, 130.

kebenaran materil (*materiele waarheid*) dalam suatu perkara pidana. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, alat bukti yang sah dan relevan menjadi sangat krusial. Alat bukti ini berperan sebagai landasan bagi pengadilan dalam mengambil keputusan yang adil, dengan tetap memperhatikan hak-hak dasar tersangka atau terdakwa.²

Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat mengatur mengenai pembuktian dalam pemeriksaan terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan hukuman (*uqubat*) kepada terdakwa harus memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu tindak pidana atau *jarimah* benar-benar telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya sebagaimana dalam pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013. Alat bukti yang dimaksud dalam pasal tersebut tercantum dalam pasal 181 ayat (1) yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Barang bukti
4. Surat
5. Bukti elektronik
6. Pengakuan terdakwa
7. Keterangan terdakwa

Salah satu putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 22/jn/2022/MS.Bna, majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara mengenai *jarimah ikhtilath*. Dalam putusan

² Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 74.

tersebut, terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum menerapkan dua pasal dakwaan terhadap perbuatan terdakwa. Dakwaan primer penuntut umum berdasarkan perbuatan terdakwa diancam dengan pasal 25 ayat (1) tentang *ikhtilath*. Sedangkan dakwaan subsider berdasarkan perbuatan terdakwa diancam dengan pasal 23 ayat (1) tentang *khalwat*.

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 *Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Adapun *khalwat* mengacu pada situasi di mana seorang pria dan wanita yang belum menikah berkumpul bersama di tempat terpencil, tersembunyi dari pandangan umum.³ Adapun dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014, *khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.⁴

Berdasarkan uraian kronologi perbuatan terdakwa dalam dakwaan penuntut umum, terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 dengan bermesraan, berciuman, hingga melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis tanpa ikatan pernikahan yang sah. Untuk membuktikan perbuatan terdakwa melanggar pasal yang

³ Al Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2011), 111.

⁴ Pasal 1 angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014.

didakwakan, didikan tiga orang saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa.

Saksi dalam hukum pidana Islam disebut dengan *syahadah*. Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan langsungnya mengenai suatu kejadian. Keterangan ini disampaikan kepada hakim sebagai bukti untuk membantu proses pengambilan keputusan hukum, baik dalam perkara yang menyangkut hak Allah maupun hak sesama manusia.⁵ Saksi dalam Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 dijelaskan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Kesaksian termasuk alat bukti yang paling sering digunakan dalam kebanyakan *jarimah* (tindak pidana). Dalam sistem peradilan Islam, kesaksian memiliki peran sentral sebagai alat bukti. Kesaksian yang diberikan oleh saksi yang memenuhi syarat dapat meningkatkan objektivitas pembuktian dan memperkuat kekuatan pembuktian. Ketika pelaku tindak pidana menolak mengakui perbuatannya, kesaksian menjadi bukti yang sangat signifikan. Adanya perbedaan keterangan antara para saksi dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam menilai kebenaran dan keutuhan keterangan yang diajukan,

⁵ Wathfah Muhammad Isa, *al-Jināyat wa Uqūbatuha i al-Fiqh al-Islāmīy* (Kairo: Universitas Al-Azhar, 1999), 68.

sehingga dapat membantu hakim dalam mengambil keputusan yang tepat.⁶

Selain saksi, keterangan dari terdakwa ataupun pengakuan dari terdakwa menjadil hal penting dalam meyakinkan hakim atas bersalah atau tidaknya terdakwa atas dakwaan penuntut umum. Pengakuan dari pelaku atas perbuatan yang dilakukan disebut *iqrar*. Menurut Wahbah Az-zuhaili, *iqrar* merupakan pengakuan terdakwa yang sebenarnya dia lakukan walaupun hanya sekali.⁷ Dalam kitab Terjemah Fathul Qor'ib dijelaskan definisi *iqrar*:

وَهُوَ لُغَةً الْإِثْبَاتُ وَشَرْعًا إِحْبَارٌ بِحَقِّ عَلَى الْمُقَرَّرِ

"Iqrar secara bahasa adalah menetapkan. Dan secara syara' adalah memberitahukan hak yang menjadi tanggungan orang yang iqrar".⁸

Iqrar merupakan menginformasikan kebenaran dan mengakuinya.⁹ Maka *iqrar* dan persaksian berbeda dikarenakan persaksian merupakan memberitahukan hak milik orang lain yang menjadi beban orang yang lain. Sedangkan *Iqrar* menerangkan sesuatu yang menjadi beban bagi pribadi yang ber*iqrar*.

⁶ Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam* (Semarang: Lawwana, 2021), 105-106.

⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 3* (Jakarta: Almahira, 2010), 275.

⁸ Abu Abdillah Muhammad, *Terjemah Fathul Qor'ib* (Malang: Pondok Pesantren Al-Khoiroth, 2021), 181.

⁹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al- Jināi Al-Islāmi*, Cet. Ke-5, Jilid 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1968), 349.

Dalam putusan Nomor 22/Jn/2022/MS.Bna, salah satu saksi memberikan keterangan bahwa bermesraan, berciuman, dan melakukan hubungan seksual dengan terdakwa di sebuah gedung. Selaras dengan keterangan saksi, terdakwa juga mengakui melakukan hal serupa sebagaimana dengan keterangan saksi.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dituntut dalam perkara *ikhtilath* dengan pasal 25 ayat 1 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 oleh penuntut umum dan dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam putusan tersebut pelaku dijatuhi *uqubah takzir* dengan 25 kali cambukan karena telah melakukan *jarimah ikhtilath*. Pelaksanaan hukuman *takzir* menjadi hak penguasa negara atau petugas yang ditunjuk oleh penguasa. *Takzir* dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dan oleh karena itu menjadi haknya untuk dilaksanakan oleh wakil masyarakat.¹⁰

Meskipun dalam pemeriksaan selama proses penyidikan hingga pelimpahan perkara di pengadilan, terdakwa diduga melakukan *ikhtilath*, namun fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dalam putusan Nomor 22/jn/2022/MS.Bna, terdakwa mengakui bahwa melakukan hubungan seksual dengan saksi selama 15 menit. Dalam pertimbangan hakim setelah proses pembuktian, perbuatan dari terdakwa memenuhi unsur *setiap orang, dengan sengaja, melakukan jarimah ikhtilath*. Akan tetapi, keterangan saksi dan pengakuan

¹⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 340

terdakwa dalam persidangan mengenai melakukan hubungan seksual menjadi terabaikan.

Dalam Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 berbunyi “*Setiap Orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi uqubat zina*”.¹¹ Unsur mengaku telah melakukan zina dalam pasal ini adalah pengakuan telah melakukan persetubuhan dengan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 26 Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Penulis tertarik meneliti permasalahan dalam putusan ini karena keterangan saksi dan pengakuan terdakwa selama persidangan bahwa melakukan hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan yang sah diabaikan oleh hakim dan hanya mempertimbangkan dakwaan dan tuntutan dari penuntut umum. Meskipun dalam dakwaan primer diterapkan pasal 25 ayat 1 tentang *ikhtilath* dan dakwaan subsider diterapkan pasal 23 ayat 1 tentang *khalwat*, namun pengakuan dari terdakwa harus dipertimbangkan. Sebagaimana pasal 37 ayat 1 yang menerangkan bahwa setiap orang yang diperiksa dalam perkara *ikhtilath*, kemudian mengaku melakukan zina, maka pengakuannya merupakan bentuk permohonan untuk dijatuhi uqubat zina.¹²

¹¹ Pasal 37 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

¹² Pasal 37 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Permasalahan pembuktian dalam putusan ini diperkuat dengan memetakan salah satu putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 3/JN/2024/MS.Skm, yang mana terdakwa mengakui melakukan hubungan seksual namun didakwa dengan pasal *ikhtilath* sehingga sangat relevan dengan putusan yang penulis teliti. Namun, perbedaan putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Skm dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 22/jn/2022/MS.Bna ada pada putusan Majelis Hakim. Dalam putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Skm Majelis Hakim mempertimbangkan pengakuan terdakwa dan memutus terdakwa dengan '*uqubah* zina. Berbeda dengan putusan yang penulis teliti yang Majelis Hakim dalam putusan tidak mempertimbangkan pengakuan terdakwa.

Pelaku yang memberikan pengakuan haruslah seorang yang berakal sehat dan memberikan pengakuan tersebut secara sukarela, tanpa adanya paksaan. Pengakuan juga harus disampaikan secara langsung di hadapan majelis hakim. Sebagai bentuk pembuktian tambahan, qarinah dapat digunakan sebagai alat bukti, yaitu tanda-tanda yang menguatkan adanya perbuatan jarimah zina.¹³

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis tertarik untuk lebih spesifik membahas konstruksi hukum yang digunakan hakim hingga sampai menjatuhkan *jarimah ikhtilath* kepada terdakwa. Baik dari dakwaan penuntut umum, pembuktian, dan '*uqubah* yang dijatuhkan kepada terdakwa.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 41.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pembuktian *jarimah* pada Putusan Nomor 22/jn/2022/MS.Bna tentang jarimah *ikhtilath*?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai pembuktian *jarimah* pada putusan Nomor 22/jn/2022/MS.Bna tentang jarimah *ikhtilath*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pembuktian *jarimah* dalam Putusan Nomor 22/jn/2022/MS.Bna dalam menjatuhkan uqubah terhadap jarimah *ikhtilath*.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam tentang pembuktian *jarimah* pada Putusan Nomor 22/jn/2022/MS.Bna tentang jarimah *ikhtilath*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan tambahan bagi masyarakat mengenai jarimah *ikhtilath*, pembuktian dalam menjatuhkan *jarimah ikhtilath*, dan kekuatan alat bukti pengakuan terdakwa (iqrar) dalam pembuktian *jarimah* perspektif hukum pidana islam.
2. Dengan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani jarimah *ikhtilath*.

3. Untuk menghasilkan penelitian ilmiah yang berguna bagi penulis sebagai persyaratan menyelesaikan program sarjana (S-1) di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah eksplorasi mendalam terhadap literatur yang ada untuk memberikan konteks dan perspektif yang lebih luas. Sehingga penelitian ini dapat terhindar dari adanya duplikasi dan menjaga keorisinalan penelitian. Terkait dengan fokus penelitian *ikhtilath*, penulis telah menelusuri mengenai jarimah tersebut dari publikasi yang terkait dengan penelitian ini.

1. Skripsi yang ditulis oleh Windia Rohma yang berjudul *“Analisis Jarimah Ikhtilath Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 21/Jn/2018/Ms.Bna Menurut Hukum Pidana Islam”* tahun 2022.

Penulis dalam penelitiannya memaparkan bahwasanya Putusan Nomor 21/JN/2018/Ms.Bna Majelis Hakim memutuskan berdasarkan pasal 25 ayat (1) dengan uqubat cambuk 25 kali. Putusan tersebut sudah mempertimbangkan segala unsur-unsur yang terdapat pada pasal 25 ayat (1). Akan tetapi penulis tidak setuju mengenai putusan yang diambil oleh hakim, karena dalam perkara ini majlis hakim tidak mempertimbangkan pengakuan dari kedua terdakwa yang telah melakukan jarimah (zina). Majelis hakim dalam memberikan putusan seharusnya menggunakan pasal 33 ayat (1) tentang jarimah zina yang berbunyi “setiap orang

yang dengan sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan ‘uqūbat hudūd cambuk 100 (seratus) kali.¹⁴

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan, putusan, dan kasus. Skripsi ini menganalisis putusan hakim dalam menjatuhkan ‘*uqubah ikhtilath* dan dianalisis juga dalam Hukum Pidana Islam. Berbeda dengan penelitian penulis yang menganalisis dakwaan dan pertimbangan hakim dalam putusan. Begitu juga penulis dalam penelitian ini menganalisis alat bukti dalam putusan dari sudut pandang Hukum Pidana Islam

2. Skripsi yang ditulis oleh Anis Muayyanah yang berjudul “*Analisis Terhadap Sanksi Ikhtilath Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*” tahun 2017.

Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwasanya Ketentuan sanksi *ikhtilath* dalam Qanun Aceh tersebut sesuai dengan hukum pidana Islam. Setiap perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi *had* dan tidak ada kewajiban membayar *kafarat* maka hukumannya adalah *takzir* yang termasuk *jarimah takzir* karena maksiat perbuatan melakukan *takzir* merupakan *jarimah* yang bentuk maupun jenis hukumannya diserahkan kepada pemerintah. Tetapi hukuman cambuk yang berjumlah 30 kali atau denda 300 gram emas murni atau penjara 30 bulan itu dinilai terlalu berat dan memiskinkan umat Islam apabila

¹⁴ Windia Rohma, “Analisis Jarimah Ikhtilath Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 21/Jn/2018/Ms.Bna Menurut Hukum Pidana Islam”, *skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo (Semarang, 2022).

dijatuhkan pada pelaku *ikhtilath*. Menurut pendapat penulis cukup di terapkan 10 kali cambukan, karena pada dasarnya tujuan utama dari hukuman ta'zir adalah pengajaran.¹⁵

Perbedaan penelitian Anis Muayyanah dengan penelitian penulis ada pada fokus penelitian. Anis muayyanah membahas mengenai sanksi *ikhtilath* dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 dan melihat dari 'uqubah yang dijatuhkan kepada pelaku. berbeda dengan penelitian penulis yang menganalisis dakwaan, pembuktian, dan pertimbangan hakim dalam putusan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Izza Chabibah yang berjudul "*Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Dalam Perkara Ikhtilath Nomor 23/Jn/2020/Ms.Ksg*" tahun 2023.

Penulis dalam penelitiannya mengungkapkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada kedua terdakwa dalam Putusan Hakim Nomor 23/JN/2020/Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang tentang perkara *ikhtilath*, telah sesuai dengan Qanun yang berlaku. Majelis hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana berdasarkan dakwaan jaksa yang mengenakan *uqubat takzir* 15 kali cambuk. seharusnya terdakwa tidak hanya dikenakan ta'zir 15 kali cambuk karena dalam Pasal 25 ayat 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang *ikhtilath* paling banyak dikenakan paling banyak 30 (tiga

¹⁵ Anis Muayyanah, "Analisis Terhadap Sanksi *Ikhtilath* Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat", *skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo (Semarang, 2017).

puluh) kali cambuk, serta berdasarkan kasus *ikhtilath* sebelumnya para terdakwa dikenakan cambuk 20 kali atau tidak melebihi 25. Hal ini diberikan agar menimbulkan efek jera bagi para terdakwa serta mengurangi perbuatan *ikhtilāt*.¹⁶

Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada substansi yang diangkat. Skripsi ini menganalisis putusan dengan melihat hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yang belum sesuai dengan pasal 25 ayat 1 dengan 30 kali cambukan. Berbeda dengan penelitian penulis yang mengkaji dakwaan, pertimbangan hakim dan proses pembuktian yang terdapat dalam putusan hingga hakim menjatuhkan *'uqubah ikhtilath* kepada terdakwa.

4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Tamarsah, Faisal, dan Hamdani yang berjudul *“Analisis Putusan Mahkamah Syariah Takengon Nomor 19/Jn/2020/Mstkn tentang Zina Dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Hukum”* tahun 2022.

Hasil penelitian dalam artikel tersebut dalam meneliti putusan Mahkamah Syariah Takengon Nomor 19/Jn/2020/Mstkn, hakim menjatuhkan hukuman pada terdakwa dengan pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 mengenai jarimah khalwat. Penjatuhan hukuman dengan pasal tersebut oleh majelis hakim didasarkan pada

¹⁶ Nur Izza Chabibah, “Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Dalam Perkara *Ikhtilāt* Nomor 23/Jn/2020/Ms.Ksg”, *skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo (Semarang, 2023).

keterangan saksi dan surat pernyataan dari terdakwa bahwasanya terdakwa telah melakukan hubungan *khalwat* di Dusun Raden kampung Simpang Kalaping. Penulis artikel ini menilai majelis hakim keliru dalam menjatuhkan putusan yang mengesampingkan pengakuan terdakwa bahwa telah melakukan hubungan seksual tanpa ada ikatan pernikahan.¹⁷

Perbedaan artikel ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan dan jenis *jarimah* yang diteliti. Dalam artikel ini tidak dipaparkan mengenai analisis pengakuan terdakwa dalam perspektif hukum pidana Islam. Berbeda dengan penelitian penulis yang membahas dan menganalisis pembuktian dalam putusan perpektif Hukum Pidana Islam.

5. Skripsi yang ditulis oleh Aulia Putra yang berjudul “*Tingkat Pelanggaran Jarimah Ikhtilath Pasca Penerapan Qanun No 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)*” tahun 2021.

Penulis dalam skripsi nya menerangkan bahwa faktor meningkatnya pelanggaran Jarimah *Ikhtilath* di Kota Banda Aceh, karena banyak pendatang baru ke Banda Aceh untuk mencari pekerjaan dan belajar baik itu dari kalangan pria maupun wanita. Ada lagi faktor lainnya itu ialah banyaknya tempat-tempat wisata yang kurangnya pengawasan seperti di Pantai, Taman Sari, Blang Padang dan lain sebagainya, dengan adanya fasilitas-fasilitas ini mereka para pendatang

¹⁷ Tamarsah dkk, “Analisis Putusan Mahkamah Syariah Takengon Nomor 19/Jn/2020/Ms-Tkn Tentang Zina Dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Hukum Jinayat”, *Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 10, No.2, 2022, 446-463.

dengan mudah untuk melakukan perbuatan pelanggaran Jarimah *Ikhtilath* di Kota Banda Aceh. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengurangi tingkat pelanggaran Jarimah *Ikhtilath* mempunyai beberapa hal, pemerintah Kota Banda Aceh (Wilayahul Hisbah/Dinas Syari'at Islam) yang mana harus melakukan pengawasan/patroli yang telah terjadwalkan selama 24 jam. Kemudian lagi pemerintah Kota Banda Aceh (Wilayahul Hisbah/Dinas Syari'at Islam) harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh dalam hal pelanggaran-pelanggaran Syari'at Islam.¹⁸

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada fokus penelitian. Penelitian dari Aulia Putra berfokus pada penyebab meningkatnya *ikhtilath* dan upaya pemerintah dalam menanggulangi peningkatan itu. Berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus meneliti pertimbangan hakim dalam putusan serta pembuktian yang terdapat dalam putusan. Putusan tersebut dianalisis menggunakan Qanun Aceh dan analisis dalam Hukum Pidana Islam.

¹⁸ Aulia Putra, "Tingkat Pelanggaran Jarimah *Ikhtilath* Pasca Penerapan Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)", *skripsi* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam (Banda Aceh, 2021).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini melibatkan kajian mendalam terhadap berbagai dokumen, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pandangan para ahli di bidang hukum.¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis mengkaji Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 22/jn/2022/MS.Bna tentang jarimah *ikhtilath*.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kajian pokok dalam pendekatan kasus yaitu *ratio decidendi* atau *reasoning* yang merupakan pertimbangan Hakim untuk sampai kepada suatu putusan.²⁰

2. Sumber Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer adalah kumpulan dokumen resmi negara yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan dokumen penting lainnya yang dikeluarkan oleh negara.

¹⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2017), 27

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005),

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 22/jn/2022/MS.Bna.

- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang harus memiliki relevansi dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa jurnal hukum, buku-buku, maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum tersier merupakan sumber informasi tambahan yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan, meliputi penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Pencarian data dilakukan melalui berbagai media, termasuk perpustakaan, database online, dan internet.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik dari sumber primer maupun dari sekunder akan disusun secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif digunakan untuk mengevaluasi substansi dan kualitas dari suatu norma hukum dengan merujuk pada pendapat para ahli, doktrin

hukum, teori hukum, serta rumusan norma hukum itu sendiri.²¹

Dari data yang penulis kumpulkan baik data primer maupun sekunder diolah, dideskripsikan, dan dipaparkan dengan cara menyesuaikan antara data yang diperoleh dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang selanjutnya dianalisis dalam tinjauan Hukum Pidana Islam.

Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Seperti memulai dari asas atau prinsip hukum dan aturan hukum terhadap permasalahan yang diteliti.²² Penulis akan menggambarkan secara umum mengenai jarimah *ikhtilath* kemudian ditarik pada fakta-fakta pada putusan Nomor 22/jn/2022/MS.Bna untuk memahami sesuatu dengan melakukan analisis khusus dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisa.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan pembahasan dan pemahaman terhadap isi proposal ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan ke dalam 5 (lima) bab yang saling

²¹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University, 2020), 68.

²² *Ibid.*, 76.

berhubungan satu dengan yang lain yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan umum tentang Jarimah, *ikhtilath*, zina, alat bukti dalam Hukum Pidana Islam, dan alat bukti zina, *'uqubah*, dan pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Pidana Islam.

BAB III : Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 22/jn/2022/MS.Bna tentang jarimah *ikhtilath*. Bab ini berisi deskripsi kasus dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 22/jn/2022/MS.Bna mengenai *ikhtilath*, dakwaan dan tuntutan penuntut umum, pertimbangan hakim, dan putusan Majelis Hakim.

BAB IV : Analisis terhadap jarimah *ikhtilath* dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 22/jn/2022/MS.Bna tentang jarimah *ikhtilath*. Dalam bab ini menguraikan hasil penelitian dari penulis mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 22/jn/2022/MS.Bna dan analisis Hukum Pidana Islam terhadap pembuktian *jarimah* putusan Nomor 22/jn/2022/MS.Bna.

BAB V : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TNJAUAN UMUM TENTANG *JARIMAH* *IKHTILATH, JARIMAH ZINA, UQUBAH,* PENUNTUTAN, DAN DAKWAAN

A. *Jarimah*

1. Definisi *Jarimah*

Secara etimologi, kata *jarimah* (جريمة) merupakan kata jadian (مصدر) dari kata *jarama* (جرم), yang berarti berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah. Dengan demikian, istilah *jarimah* mempunyai arti yang sama dengan istilah *jinayah*, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara'.¹ Dalam bahasa Indonesia, *jarimah* dikenal dengan istilah delik, tindak pidana, atau perbuatan pidana.

Menurut fukaha, *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam Allah swt dengan hukuman *hudud* atau *ta'zīr*. Larangan-larangan syara' tersebut boleh jadi berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adanya kata syara' pada pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh syara'. Larangan syara' tersebut ditujukan kepada mukallaf baik laki-laki maupun perempuan. Definisi

¹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al- Jināi Al-Islāmi*, Cet. Ke-5, Jilid 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1968), 5.

di atas mengisyaratkan bahwa *jarimah* adalah melakukan setiap perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharamannya dan diancamkan hukuman terhadapnya.²

Fuqaha hanya melihat tindakan pidana dari sisi hukum negara. Mereka melihat apakah tindakan itu dianggap sebagai kejahatan (tindak pidana) berdasarkan kekuasaan lembaga peradilan negara. Hukuman yang diberikan oleh negara atas perbuatan yang melanggar hukum disebut sebagai tindak pidana. Artinya, jika suatu perbuatan dianggap melanggar hukum dan negara mengancam akan memberikan hukuman, maka perbuatan itu disebut tindak pidana.³ Pendapat *fuqaha* ini sejalan dengan pendapat Al-Mawardi yang mengatakan bahwa *jarimah* atau tindak pidana adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan telah diberikan ancaman hukuman atasnya, baik hukuman yang sudah ditentukan jumlahnya (*had*) maupun hukuman yang besarnya ditentukan oleh hakim (*ta'zir*).⁴

Menurut Abu Zahrah, *jarimah* didefinisikan sebagai:

الْجُرْمَةُ هِيَ الْأَمْرُ الْمَحْظُورُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ عِقَابٌ قَرَرَهُ الْقَضَاءُ

² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 1.

³ Abdul Basith Junaidy dkk, *Hukum Pidana Islam Indonesia* (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020), 7-8.

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-Uqubat i al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1998), 20.

“Kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syara’ yang pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan”.⁵

Adapun menurut Al-Mawardi, *jarimah* ialah:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ رَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“*Jarimah* ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir”

Menurut Abdul Qadir Audah, kata *mahzūrāt* dalam definisi diatas memiliki arti melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan (perbuatan yang dilarang) atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan (meninggalkan perbuatan yang diperintahkan). Dari penjelasan tersebut, dapatlah kita pahami bahwa kata *mahzhurat* mengandung dua pengertian. Pertama larangan berbuat artinya dilarang mengerjakan perbuatan yang dilarang, Kedua, larangan tidak berbuat atau larangan untuk diam artinya meninggalkan (diam) terhadap perbuatan yang menurut peraturan harus dia kerjakan.⁶

Jarimah biasa dipakai sebagai perbuatan dosa baik bentuk, macam, atau sifat dari perbuatan dosa tersebut, misalnya, pencurian, pembunuhan, perkosaan, atau perbuatan yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. Semua itu kita sebut dengan istilah *jarimah* yang kemudian dirangkaikan dengan satuan atau sifat perbuatan tadi. Oleh karena itu, kita menggunakan istilah *jarimah* pencurian,

⁵ *Ibid.*, 28.

⁶ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020), 6-7.

jarimah pembunuhan, jarimah perkosaan, dan jarimah politik.⁷

Suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) adalah potensi perbuatan tersebut untuk menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap:

- a. Tatanan masyarakat
- b. Kepercayaan
- c. Kehidupan
- d. Harta benda
- e. Nama baik
- f. Pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati.⁸

Menurut Wahbah al-Zuhaili, tindak pidana atau *jarimah* adalah fenomena sosial yang dinamis dan terus berkembang. Tindak pidana dianggap sebagai penyimpangan dari norma hukum yang berlaku dan berpotensi merugikan masyarakat. Konsep tindak pidana ini bersifat relatif dan dapat berbeda-beda antara satu yurisdiksi hukum dengan yang lainnya. Dalam fikih Islam, *jarimah* dikenal dengan istilah *jinayah*.⁹

2. Unsur-Unsur *jarimah*

Suatu perbuatan dikategorikan sebagai *jarimah* apabila memenuhi syarat yang ditentukan. Unsur-unsur *jarimah* ini terdiri dari unsur umum yang berlaku untuk semua jenis

⁷ *Ibid.*

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 14.

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qadāyā al-Mu'āṣirah V* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), 720.

kejahatan dan unsur khusus yang membedakan satu jenis tindak pidana dengan tindak pidana lainnya.¹⁰

Pertama, unsur-unsur umum *jarimah* sebagai berikut:

- a. Rukun *syar'i* atau unsur formil, yakni adanya undang-undang atau *nash* yang mengatur atau melarang. Suatu perbuatan baru dianggap melanggar hukum jika ada aturan atau undang-undang yang melarangnya. Maka seseorang tidak bisa dihukum jika tidak ada aturan yang jelas yang dilanggarnya. Dalam hukum positif dikenal dengan istilah asas legalitas. Kaidah fiqhi yang mendukung unsur ini yaitu "*lā jarīmata wa lā 'uqūbata illā bin-naṣṣi*" yang memiliki arti "*tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nash*".¹¹
- b. Rukun *maddi* atau unsur materil, yakni melakukan perbuatan yang membentuk suatu tindak pidana baik dalam bentuk melakukan perbuatan maupun tidak melakukan perbuatan.
- c. Rukun *adabii* atau unsur moril, yakni pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya. Pelaku yang melakukan *jarimah* haruslah orang *mukallaf* (orang yang dianggap cakap bertindak hukum).¹²

¹⁰ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, 9.

¹¹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al- Jināi Al-Islāmi*, 121.

¹² Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I* (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007), 129-130.

Kedua, unsur khusus suatu *jarmah*. Unsur khusus merupakan unsur tambahan yang membedakan satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya. Unsur ini bersifat spesifik dan harus terpenuhi untuk membuktikan terjadinya suatu jenis tindak pidana tertentu. Sebagai contoh, dalam tindak pidana pencurian, selain unsur umum melakukan perbuatan, harus ada unsur khusus seperti objek pencurian berupa harta benda milik orang lain yang diambil secara sembunyi-sembunyi. Begitupula bersetubuh dengan lawan jenis di luar ikatan perkawinan yang sah dalam pidana zina.¹³ Dengan demikian, unsur umum dan unsur khusus harus ada pada setiap tindak pidana agar dapat ditetapkan hukuman atasnya. Tidak terpenuhinya salah satu unsur umum atau khusus dapat menghalangi dapat diterapkannya hukuman pada orang yang terduga melakukan tindak pidana.

3. Macam-macam *jarimah*

Menurut fuqaha, *jarimah* dilihat dari 3 macam yaitu:

a. *Jarimah hudud*

Hudud merupakan kata jamak bahasa Arab dari kata *had*. Secara bahasa *had* berarti halangan. Seorang penjaga pintu disebut sebagai *al-haddad*, sebab ia menghalangi orang agar jangan sampai masuk ke dalam rumah.¹⁴ Ibnu Madzur mengartikan kata *al-hadd* sebagai “pembatas atau pemisah antara dua hal agar tidak

¹³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 6.

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-Uqubat i al-Fiqh al-Islami*, 20.

tercampur atau tidak saling melampaui”. Dengan demikian, makna utama dari kata *al-hadd* berkisar pada *al-man’u* (pencegah) dan *alfaslu* (pembatas). Dari tinjauan kebahasaan ini, dapat dikatakan bahwa hukuman yang ditetapkan bagi pelaku tindak kejahatan dinamai dengan *hudud* (pembatas dan pencegah), karena itu akan mencegah seseorang melakukan kejahatan atau mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya.¹⁵ Dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam dijelaskan bahwa *hudud* secara bahasa Arab berarti larangan, sedangkan secara istilah adalah hukuman yang sudah ditentukan sebagai hak Allah.¹⁶

Menurut Muhammad Sa’id al-Asymawi, yang dimaksud dengan hukuman *hudud* adalah hukuman tertentu yang telah ditetapkan oleh syara’, baik dalam Al-Qur’an atau sunnah Rasulullah saw. Dalam Al-Qur’an, kalimat *had* atau *hudud* tidak ada yang berarti hukuman, namun ia berarti perintah atau larangan, atau berkaitan dengan hukum Allah, yang jika *hudud* tersebut dilanggar maka ia akan mendapat azab Allah. Dengan demikian, arti *hudud* sebagai hukuman merupakan istilah yang diberikan ulama fikih. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa hukuman *hudud* harus diterapkan berdasarkan keimanan, ketakwaan, dan keadilan. *Had* menurut fukaha

¹⁵ Muchlis M. Hanafi, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Aku Bisa, 2012), 117.

¹⁶ Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid IV (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), 149.

hanafiyah adalah hukuman yang telah ditetapkan ukurannya dan harus diterapkan sebagai hak Allah.

Berdasarkan definisi menurut terminologi di atas menunjukkan bahwa kejahatan yang termasuk dalam kategori *hudud* memiliki ciri-ciri yang sangat spesifik. Hukuman untuk kejahatan ini sudah diatur dengan jelas dan tidak bisa dirubah-ubah, baik dalam jenis maupun ukurannya.¹⁷ Hukuman *hudud* yang merupakan hak Allah memiliki tiga karakteristik utama. *Pertama*, hukuman ini diterapkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum. *Kedua*, jenis dan ukuran hukumannya sudah ditetapkan secara pasti dan tidak bisa dirubah-ubah. *Ketiga*, jika suatu tindak pidana hudud telah terbukti, maka hukumannya wajib dilaksanakan.¹⁸

Menurut jumhur fukaha selain *Hanafiyah*, *had* adalah hukuman yang telah ditetapkan secara syar'i, baik merupakan hak Allah swt maupun hak manusia. Dalam hal ini terdapat tujuh tindak pidana *had* yaitu *had* pencurian, *had* zina, *had* minuman keras, *had qazaf*, *had hīrābah*, *had qīṣāṣ* (pembunuhan\pelukaan) dan *had* murtad. Namun menurut Wahbah Zuhaili, tindak pidana *hudud* itu ada 8 yaitu: *had* zina, *had* qazaf, *had* memabukkan, *had* pencurian, *had* hīrābah, *had*

¹⁷ Abdul Basith Junaidy dkk, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, 10.

¹⁸ Muchlis M. Hanafi, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, 118-

pemberontakan, *had* kemurtadan dan *had* pembunuhan disengaja.¹⁹

b. *Jarimah Qishas-Diyat*

Menurut Al-Jurnani *Qishash* dalam pengertian terminologi adalah tindakan balasan yang setara. Artinya, hukuman yang diterima pelaku kejahatan adalah sebanding dengan kejahatan yang telah ia perbuat kepada korban. Sementara itu dalam *Al-Mu'jam Al-Wasith*, *qishas* berarti menjatuhkan hukuman kepada pelaku sesuai dengan tindak pidana (*jarimah*) yang dilakukan seperti mengilangkan nyawa maka diganti dengan nyawa, melukai anggota tubuh maka dibalas dengan dilukai anggota tubuhnya. Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia juga menghilangkan nyawa orang lain.²⁰

Adapun *diyat* merupakan harta yang harus ditunaikan disebabkan tindak kejahatan yang diserahkan kepada pihak korban atau walinya. Dalam kamus bahasa Indonesia *diyat* berarti denda (berupa uang atau barang) yang harus dibayar karena melukai atau membunuh orang. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *diyat* merupakan hukuman berupa harta benda yang dibebankan kepada pelaku kejahatan. Harta ini kemudian diberikan kepada korban atau wakilnya sebagai bentuk

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qadāyā al-Mu'āshirah V*, 71.

²⁰ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2022),

ganti rugi atas kerugian yang dialami. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *diyat* ditunaikan apabila korban atau wali korban memaafkan perbuatan pelaku.²¹

Hukuman *qishash-diyat* merupakan hak adami (hak perorangan) yang berbeda dengan *had*. Baik hukuman *qishash* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi. Jika tidak ada pemaafan dari wali korban pembunuhan, maka hukuman *qishash* wajib dilaksanakan.²² Hukum *qishash-diyat* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qishash* bisa berubah menjadi *diyat*, hukuman *diyat* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi terhapus.²³ Namun, menurut ‘Abdul Wahab Khallaf bahwa negara masih tetap berhak untuk menjatuhkan hukuman *ta’zir*, ketika si pelaku dimaafkan oleh si korban atau wali korban.²⁴

c. *Jarimah ta’zir*

Secara terminologis, kata *ta’zir* berasal dari kata *azar* yang berarti mencegah, menghormati, dan membentuk. Selain itu pengertian *ta’zir* adalah memberikan pengajaran (*ta’dīb*). *Jarimah ta’zir* yaitu tindak pidana yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman, yaitu

²¹ Sandy Alun Samudra dkk, “Tinjauan Jarimah Qishas-Diyat Terhadap Suatu Tindak Pidana dalam Hukum Positif”, *Jurnal Tashdiq*, Vol. 1, No. 2, 2023.

²² Abdul Basith Junaidy dkk, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, 13.

²³ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, 12-13.

²⁴ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri’ Al- Jināi Al-Islāmi*, 215.

hukuman bersifat pengajaran (التأديب) dan sejenisnya, tidak ditetapkan hukumannya dan diserahkan kepada *negara* (hakim).²⁵ Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa. Dengan demikian syar'i mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.

Pelaksanaan hukuman *ta'zir* diserahkan kepada hakim di lembaga peradilan negara untuk menetapkan kadar ukurannya. Hakim boleh menetapkan hukuman yang sesuai dengan pertimbangan keadaan sosial tertuduh, kepribadiannya, latar belakangnya, seberapa besar efektifitas pengaruh hukuman pada diri tertuduh dan seberapa besar pengaruh kejahatannya pada masyarakat. Meski demikian, pemberian wewenang kepada hakim dalam menetapkan ukuran *ta'zīr* dibatasi dengan beberapa syarat. Yang paling utama adalah memilih hukuman yang disyariatkan dalam *ta'zīr* dengan situasi dan kondisi yang ada. Seorang hakim harus adil dan hati-hati.

Fukaha sepakat tidak membatasi jumlah minimal penetapan hukuman *ta'zīr*, namun mereka tidak sepakat mengenai jumlah maksimalnya. Menurut fukaha Malikiyah, jumlah maksimal hukuman *ta'zīr* tidak

²⁵ *Ibid*, 63-64.

terbatas, dengan alasan adanya *ijma'* sahabat dan karena pada prinsipnya harus ada kesetaraan antara hukuman dan tindak pidana. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman *ta'zīr* tidak boleh melampaui hukuman minimal hudud, yaitu 40 (empat puluh) cambukan (*had* peminum *khamr* dan *qadzaf*) bahkan harus sedikit lebih rendah darinya. Sedangkan Imam Syafi'i memiliki dua pendapat. Pendapatnya yang paling sah (*al-aṣaḥ*) sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah.²⁶

Hukuman dalam *jarimah ta'zir* ada beberapa macam. Hukuman mati merupakan hukuman paling maksimal dalam *jarimah ta'zir*. Ulama berbeda pendapat tentang kebolehan hukuman mati dalam *ta'zir*. Menurut Mazhab Hanafi hukuman mati tidak boleh dijatuhkan terhadap pelaku *jarimah ta'zir*. Sedangkan Mazhab Hanabilah, malikiyah dan syafi'iyah membolehkan penerapan hukuman mati pada kasus-kasus besar yang bila pelakunya dihukum mati akan memberikan kemaslahatan atau dampak positif terhadap masyarakat.²⁷

Hukuman *ta'zir* juga berupa hukuman fisik seperti cambuk atau dera dan lainnya. Menurut Mazhab Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah jumlah dera tidak boleh melebihi jumlah dera pada *jarimah had*. Batasan tersebut didasarkan kepada hadis Nabi:

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qadāyā al-Mu'āṣirah V*, 720-721.

²⁷ Ahmad Fathi Bahansi, *al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Shurūq, 1989), 129-130.

مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدِّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ

“Barang siapa memberi hukuman melampaui batas *had* pada selain *jarimah had*, maka ia termasuk orang yang melampaui batas”.²⁸

Berdasarkan hadis ini, hukuman yang melebihi batas *had* padahal bukan termasuk hukuman *had* adalah tindakan melampaui batas. Maka *ta'zir* sebagai hukuman yang bukan *had* jumlah hukumannya tidak boleh melebihi jumlah. Mazhab Malikiyah memperbolehkan hukuman dera melebihi jumlah dera pada *jarimah had* jika dengan dera tersebut dicapai kemaslahatan.²⁹

Hukuman *ta'zir* pula dapat berupa penjara. Hukuman penjara adalah bentuk sanksi yang tidak hanya membatasi gerak fisik seorang pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan mentalnya. Isolasi dari lingkungan sosial yang menjadi tujuan utama hukuman ini bertujuan untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan lebih lanjut. Durasi hukuman penjara dapat bervariasi, mulai dari waktu tertentu hingga seumur hidup, tergantung pada keputusan hakim. Hukuman penjara bahkan bisa berupa pengusiran dari negara.³⁰

²⁸ Abu Bakr Ahmad Ibn al-Husain ibn ‘Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Juz 8 (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2003), 567.

²⁹ Abd al-Rahman al-Maliki, *Nizām Al-'Uqūbāh* (Beirut: Dar al-Ummah, 1990), 152.

³⁰ Abdul Basith Junaidy dkk, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, 18.

B. Pertanggungjawaban Pidana dalam Islam

1. Pengertian Pertanggungjawaban

Dalam Islam, pertanggungjawaban pidana merupakan pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan atau tidak ada perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri.³¹

Pertanggungjawaban pidana ditegakkan dengan 3 hal:

- a. Adanya perbuatan yang dilarang
- b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
- c. Pembuatnya mengetahui akibat dari perbuatannya.³²

Dengan demikian, siapa pun yang melakukan perbuatan yang melawan hukum, sedangkan dia tidak menghendaknya seperti orang yang dipaksa atau pingsan, maka dia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Begitu pula bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dia kerjakan dengan kemauannya sendiri, namun dia tidak mengetahui maksud dari perbuatannya itu, seperti perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, maka perbuatannya itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya³³

2. Tingkat-tingkat Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan melawan hukum adakalanya disengajakan dan adakalanya kekeliruan. Kemudian sengaja dibedakan menjadi dua yaitu sengaja yang direncanakan dan sengaja

³¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. 154.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, 155.

biasa. Begitu juga dengan keliru dibagi menjadi dua yaitu kekeliruan benar dan keadaan lain yang dipersamakan dengan kekeliruan. Dengan demikian, perbuatan yang melawan hukum bertingkat-tingkat menjadi empat:³⁴

a. Sengaja (*al-'amdi*)

Sengaja dalam pengertian yang umum berarti pelaku tindak pidana memang punya niat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Contohnya, seseorang yang sengaja minum minuman keras atau mencuri, ia memang berniat dan tahu apa yang ia lakukan. Begitu juga dengan pembunuhan. Seseorang sengaja membunuh dan menginginkan kematian korbannya, maka ia harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya.

b. Menyerupai sengaja (*syibhu al-'amdi*)

Pertanggungjawaban untuk perbuatan yang dilakukan secara semi-sengaja itu lebih ringan dibandingkan dengan perbuatan yang sengaja sepenuhnya (*al-'amdi*). Untuk perbuatan yang sengaja, hukumannya adalah *qishash* (balas setimpal), sedangkan untuk perbuatan semi-sengaja, sanksinya berupa *diyat* (denda/ganti rugi) dan bisa juga ditambah *ta'zir* (hukuman diskresioner) jika penguasa menganggapnya perlu.

c. Keliru (*al-khata'*)

Keliru (*al-khata'*) merujuk pada suatu perbuatan yang terjadi di luar kendali dan niat pelaku, serta tidak ada maksud untuk melanggar hukum. Kekeliruan ini bisa

³⁴ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, 91-94.

terjadi pada tindakan itu sendiri atau pada niat pelaku. Keliru dalam perbuatan terjadi ketika tindakan yang dimaksudkan berbeda dengan hasil yang sebenarnya. Contohnya, seseorang berniat menembak burung, tetapi tembakannya justru mengenai orang lain. Adapun Keliru dalam niat terjadi ketika pelaku salah mengidentifikasi targetnya. Misalnya, seseorang menembak individu yang ia yakini sebagai musuh karena posisinya atau pakaiannya menyerupai musuh, padahal orang tersebut sebenarnya adalah rekan dari pasukannya sendiri.

d. Keadaan yang disamakan dengan keliru

Ada dua bentuk perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan:

1. Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang melawan hukum, tetapi perbuatan itu terjadi di luar pengetahuannya dan sebagai akibat kelalaiannya, misalnya seseorang tidur di samping seorang bayi di suatu barak penampungan, kemudian dia menindih bayi itu sehingga bayi tersebut meninggal dunia.
2. Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang melawan hukum, karena kelalaiannya tetapi tanpa dikehendakinya, misalnya seseorang yang menggali parit di tengah jalan untuk mengalirkan air, namun dia tidak memberi tanda bahaya, sehingga pada malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraan yang lewat. Pertanggungjawaban perbuatan keadaan yang disamakan dengan kekeliruan (*mā jarā majra al-*

khata') lebih ringan dari pada keliru, karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan tindak pidana, melainkan tindak pidana itu terjadi sematamata akibat kelalaiannya.³⁵

C. *Ikhtilath*

1. Definisi *Ikhtilath*

Secara bahasa, *ikhtilath* berasal dari kata *ikhtalata-yakhatalitu-ikhtilaatun* dalam kamus Al-Munawwir berarti bercampur, percampuran, pergaulan.³⁶ Secara istilah, *ikhtilath* didefinisikan sebagai pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam suatu ruang atau aktivitas yang memungkinkan terjadinya interaksi langsung, baik bersentuhan, berdesak-desakan dan lain-lain.³⁷

Abu Ismail Al-Atsari mendefinisikan *ikhtilath* sebagai situasi di mana laki-laki dan perempuan bercampur baur, baik secara fisik maupun dalam interaksi, yang dapat memicu hasrat seksual dan mendorong tindakan yang tidak pantas.³⁸ Sedangkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjelaskan bahwasanya *ikhtilath* merupakan perbuatan bermesraan seperti

³⁵ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jināi Al-Islāmi*, 405-407.

³⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

³⁷ Said Al-Qahthani, *Al-Ikhtilāth Bayna Ar-Rijāl Wa An-Nisā, Maḥsumuhū, Wa 'Anwā'uhū, Wa Aqsāmuhū, Wa Ahkāmuhū, Wa Adhrāruhū*, 7.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah II (terjemahan Asep Bahari)*, (Jakarta: Al-Ihtisam, 2008), 600.

bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.³⁹

2. Dasar Hukum *Jarimah Ikhtilath*

Agama Islam secara tegas melarang terjadinya *ikhtilath*, mengingat potensi perbuatan tersebut untuk menjerumuskan individu pada tindakan *zina*, yakni hubungan intim yang dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah. Dasar hukum *jarimah ikhtilath* dalam Al-Qur'an ada pada Q.S Al-Isra ayat 32 yaitu:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-Isra, 17:32).

Ayat tersebut mendeskripsikan bahwa *“Dan janganlah kamu mendekati zina”* dengan menjauhi suatu aktivitas yang mampu mendorong terjadinya perbuatan zina walaupun dengan cara seperti menghayalkannya. Ayat ini menyiratkan bahwa larangan mendekati zina sebenarnya lebih kuat dari sekadar larangan melakukannya. Larangan mendekati mencakup semua hal yang bisa memicu nafsu, seperti godaan atau sekedar membayangkan. Firman Allah *“dan jalan yang buruk”* sebagian ulama memahaminya

³⁹ Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

dengan jalan yang buruk karena dapat mendorong manusia untuk melakukan perbuatan maksiat, jalan tersebut nantinya dapat memasukkan pelakunya ke dalam neraka Jahannam dan kekal selama-lamanya.⁴⁰

Larangan *ikhtilath* juga dijelaskan dalam Q.S An-Nur ayat 30 yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ آبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka” (Q.S. An-Nur, 24:30).

Surah ini menguraikan berbagai hukum dan perintah yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Salah satu perintah penting di dalamnya adalah menjaga pandangan dan kemaluan. Ayat ini secara khusus mengarahkan perintah tersebut kepada laki-laki, sementara ayat selanjutnya menjelaskan kewajiban yang sama bagi perempuan. Maksud dari menundukkan pandangan di sini adalah menghindari pandangan yang tidak seharusnya, yaitu pandangan yang tertuju pada hal-hal yang dilarang oleh Allah.⁴¹

Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan ketika wanita diberi jalan berbaur (*ikhtilath*) dengan laki-laki merupakan pangkal dari kerusakan dan keburukan. Berbaurnya laki-laki

⁴⁰ Ath Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, Jilid 16 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 656.

⁴¹ Ahmad Mustafa Maraghi, *Tafsir Al-Marāgi* (Semarang: Toha Putra, 1989), 174.

dengan perempuan merupakan sebab terjadinya tindak kemesuman dan perzinahan.⁴² Ibnu Qayyim menambahkan bahwa seorang imam atau pemerintah tidak boleh membiarkan wanita muda duduk-duduk bersama dengan lelaki. Dalam kasus seorang wanita pedagang atau seorang pembantu berbaur dengan orang lain (laki-laki) dan tidak dicurigai (melakukan hal-hal maksiat), maka hal tersebut tidak ada alasan yang menghalanginya, dalam arti bahwa perbauran mereka diperbolehkan.⁴³

Adapun dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 melarang adanya *jarimah ikhtilath*. Sebagaimana dalam pasal 25 ayat 1:

*“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.”*⁴⁴

3. Unsur-unsur Jarimah *Ikhtilath*

Dalam pandangan fiqih, *khalwat* dan *ikhtilath* adalah dua konsep yang mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Keduanya bertujuan untuk mencegah perbuatan tercela, namun memiliki perbedaan mendasar dalam unsur dan konteksnya. *Khalwat* secara khusus merujuk pada keberadaan dua orang *mukallaf* (laki-

⁴² Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Firasat* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 324.

⁴³ *Ibid*, 323.

⁴⁴ Lihat Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 ayat 1 Tentang Hukum Jinayat.

laki dan perempuan) yang bukan mahram di tempat tertutup dan tersembunyi. Unsur utama dari *khalwat* adalah tempat tertutup itu sendiri, yang memungkinkan terjadinya perbuatan terlarang tanpa diketahui orang lain. Singkatnya, berada di tempat sepi bersama bukan mahram sudah dianggap sebagai tindakan pidana menurut fiqih.

Berbeda dengan *khalwat*, *ikhtilath* menekankan pada interaksi antara laki-laki dan perempuan bukan mahram yang berpotensi mengarah pada perbuatan tercela, tanpa harus berada di tempat tertutup. Unsur *ikhtilath* terletak pada perilaku dan interaksi yang dilarang, yang dapat terjadi di berbagai tempat, baik di tempat sepi maupun di tengah keramaian, di jalanan, atau di lokasi lain yang memungkinkan terjadinya perbuatan terlarang. Dengan demikian, meskipun sering diartikan sebagai "bersunyi-sunyi" di tempat sepi, hakikat dari *ikhtilath* adalah tingkah laku yang tercela antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, terlepas dari lokasi fisik mereka.⁴⁵

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, unsur-unsur *jarimah ikhtilath* ada tiga:

- a. Adanya laki-laki dan perempuan yang mukallaf dan yg bukan muhrim;
- b. Di tempat terbuka atau tertutup;

⁴⁵ Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, (Banda Aceh: Gen, 2011), 45.

- c. Bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman.⁴⁶

4. Hukuman Bagi Pelaku *Ikhtilath*

Menurut Ahmad Wardi bahwasanya tidak hanya perbuatan zina itu sendiri yang mendapatkan hukuman, tetapi juga segala tindakan yang mengarah ke arah zina, seperti meraba atau berpelukan dengan orang yang bukan pasangan. Perbuatan-perbuatan ini termasuk dalam kategori kejahatan yang dapat dikenai hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan dan akhlak seseorang.⁴⁷ Akan tetapi, dalam penjatuhan hukuman *ta'zir* kepada pelaku *ikhtilath*, secara umum harus mengacu pada 4 (empat) teori umum. Keempat teori tersebut sebagaimana telah dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagai berikut:

- a. Hukuman *ta'zir* itu diterapkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan dengan memperhatikan kondisi fisik terhukum. Dalam hal ini, pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* harus pandai dalam mengaktualisasikannya.
- b. Hukuman *ta'zir* yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukuman *had*. Dalam teori ini, sebagian pendapat pengikut dari Syafi'i, bahwa hukuman *ta'zir* terhadap pelanggaran memandang perempuan lain yang bukan

⁴⁶ Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014.

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 256.

muhrimnya, dan bergaul bebas atau *ikhtilath* dengan lawan jenis yang melebihi batas-batas yang ditentukan syara', tidak boleh melebihi hukuman *had* perzinaan

- c. Hukuman *ta'zir* bisa diberikan maksimal sedikit di bawah batas minimal hukuman *had*. Dalam hal ini, menurut pendapat Syafi'i, Ahmad dan Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* tersebut dapat diberikan kepada pelaku sebanyak 40 (empat puluh), atau 80 (delapan puluh) kali cambukan.
- d. Hukuman *ta'zir* maksimalnya tidak melebihi 10 (sepuluh) kali cambukan. Ketentuan ini berdasarkan pendapat salah satu dalam mazhab Ahmad dan lainnya.⁴⁸

Berdasarkan teori tersebut, hukuman untuk perbuatan *ikhtilath* tidak boleh lebih berat dari hukuman zina. Hal ini karena perbuatan *ikhtilath* dianggap sebagai tindakan yang dapat mengarah pada zina, namun belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur zina. Oleh karena itu, hukumannya pun tidak sama dengan hukuman untuk pelaku zina yang sudah terbukti.

Aplikasi penerapan hukum bagi pelaku *ikhtilath* ini secara eksplisit dapat dilihat dalam muatan materi hukum yang ada di Aceh, yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mana hukuman bagi pelaku *ikhtilath* yaitu 'uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh)

⁴⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Al-Thurūq al-Hukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, ed. In, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (terj: Adnan Qohar & Anshoruddin), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 190-191.

kali atau pidana denda paling banyak 300 gram emas atau pidana penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

D. Jarimah Zina

1. Pengertian Jarimah Zina

Zina secara bahasa berarti perbuatan keji (*fi'ul fahisyah*).⁴⁹ Adapun menurut istilah beberapa literatur pendapat ulama menjelaskan *zina*. Dalam kitab *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid* karya Imam al-Qurtubi al-Andalusi dijelaskan bahwa *zina* adalah:

كُلُّ وَطْءٍ وَقَعَ عَلَى غَيْرِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَلَا شُبْهَةٍ وَلَا مِلْكِ الْيَمِينِ

“*Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi di luar pernikahan yang sah dan bukan pernikahan yang samar dan bukan pula karena kepemilikan*”.⁵⁰

Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, disebutkan bahwa *zina* adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.⁵¹ Menurut fukaha dari kalangan Mazhab Hanafi, *zina* adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap

⁴⁹ Muhammad Ibn Shalih al-Uthaymin, *Al-Syarhul Mumti' 'Alā Zādil Mustaqni' Fi ikhtisāril Muqni'*, Jilid 6 (Beirut: Al-Kitab al-Alami li al-Nasyr, 2005), 221.

⁵⁰ Ahmad bin Rasyid al-Qurtubiy al-Andalusiy, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid* (Indonesia: Dar al-Ihya' Al-Nasyir Syirkah an-Nur Asiya), 324

⁵¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, cet.1, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), 226

perempuan yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak ada atau belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan *syubhat*.⁵²

Zina dalam definisi yang dijelaskan oleh M. Qurasih Shihab merupakan bertemunya dua alat kelamin dari jenis yang berbeda (laki-laki dan perempuan) yang belum diikat oleh tali pernikahan dan tidak ada kesamaran..⁵³ Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, zina merupakan hubungan yang haram pada *faraj* atau kemaluan depan perempuan yang masih hidup dengan mendapatkan kenikmatan atas kemauan sendiri (tanpa adanya paksaan) dan melakukan perbuatan keji tersebut di *dārul ‘adl* (kawasan negara Islam yang menegakkan peraturan Islam dengan pemimpin yang sah) oleh orang yang berkewajiban menjalankan hukum-hukum Islam yang tidak terikat dengan pernikahan yang sah dan tidak adanya *syubhat* atau kesamaran.⁵⁴

Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah, zina didefinisikan sebagai:

الرِّزَا هُوَ إِيْلَاجُ الذَّكَرِ بِفَرْجٍ مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ خَالٍ مِنَ الشُّبْهَةِ مُشْتَهًى طَبْعًا

“zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji terlarang karena zatnya tanpa ada *syubhat* dan disenangi menurut *tabi’atnya*”.⁵⁵

⁵² Djubaidah, *Perzinaan* (Jakarta: Kencana, 2010), 119.

⁵³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 279.

⁵⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhū*, Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 303.

⁵⁵ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri’ Al- Jināi Al-Islāmi*, 349.

Dari definisi yang dijelaskan oleh ulama Syafi'iyah, dapat dipahami bahwa istilah "ke dalam farji" mengandung makna bahwa memasukkan zakar ke dalam bagian selain farji tidak dianggap sebagai zina, melainkan disebut *liwath* (sodomi) jika dimasukkan ke dalam dubur (anal), atau hubungan oral jika dimasukkan ke mulut, yang juga bukan termasuk zina. Adapun klausul "*tanpa syubhat*" berarti jika ada unsur *syubhat* (keraguan hukum), maka hal itu tidak dianggap zina, seperti berhubungan dengan wanita yang disangka istrinya sendiri atau melalui pernikahan *mut'ah*, atau pernikahan yang cacat prosedur seperti tanpa wali atau saksi. Pelanggaran seperti ini dikenai hukuman *ta'zir*, bukan *had* zina. Selain itu, klausul "*disenangi menurut tabi'atnya*" mengecualikan hubungan dengan wanita yang sudah meninggal.⁵⁶

2. Unsur-unsur *Jarimah Zina*

a. Persetubuhan yang diharamkan

Zina terjadi ketika alat kelamin laki-laki (*zakar*) masuk ke dalam alat kelamin perempuan (*farji*). sebagaimana alat mencelak mata dimasukkan ke dalam tempat celak mata. Ukuranya yaitu kepala kemaluan laki-laki (*hasyafah*) masuk ke kelami perempuan. Bahkan jika hanya sebagian kecil alat kelamin laki-laki yang masuk,

⁵⁶ Ahmad Zumaro, Konsep Pencegahan Zina Dalam *Hadits* Nabi SAW, *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan alHadits*, Vol. 15, No.1, 2021, 139-160.

sudah dianggap zina. Zina juga bisa terjadi meskipun ada penghalang di antara keduanya, asalkan penghalang itu tidak menghilangkan kenikmatan saat berhubungan seks.⁵⁷

b. Melawan Hukum

Unsur pengetahuan tentang keharaman zina merupakan syarat mutlak dalam penentuan tindak pidana zina. Dengan kata lain, jika pelaku tidak mengetahui bahwa perempuan yang diajak melakukan hubungan badan adalah orang yang diharamkan baginya, maka unsur kesengajaan dalam tindak pidana ini tidak terpenuhi, sehingga ia tidak dapat dikenai hukuman *had*.⁵⁸

3. Dasar Hukum Larangan Zina

a. Al-Qur'an

Dalam Q.S An-Nur ayat 2 menjelaskan hukuman bagi pelaku zina:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama

⁵⁷ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al- Jināi Al-Islāmi*, 285.

⁵⁸ *Ibid*, 307-308.

(hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin” (Q.S. An-Nur, 24:2).

b. Hadis

Dasar sanksi zina dari hadis diambil dari beberapa hadis sebagai dasar penetapan hukuman bagi pelaku perzinahan antara lain dapat dilihat sebagai berikut:

Dari ‘Ubadah bin Ash-Shamit radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda

حُذُوا عَنِّي حُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا. الشَّابُّ بِالشَّابَّةِ جُلْدٌ مِائَةٌ وَنَفْيٌ سَنَةً، وَالْمُحْصَنُ بِالْمُحْصِنَةِ جُلْدٌ مِائَةٌ وَالرَّجْمُ

“Ambillah dariku, ambillah dariku, Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar. (Apabila berzina) jejak dengan gadis (maka haddnya) dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun. (Apabila berzina) dua orang yang sudah menikah (maka hadd-nya) dicambuk seratus kali dan dirajam”, (HR Muslim)⁵⁹

Hadis di atas menyatakan bahwa jalan yang dijanjikan Allah dalam al-Qur’an terhadap pezina, adalah seratus kali cambukan, pengusiran selama satu tahun kepada

⁵⁹ Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī Al-Naisabūrī, *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naql Al-‘Adl ‘an Al-‘Adl Ilā Rasūl Allah Ṣallā Allah ‘alaihi Wa Sallam*, Juz III, (Beirut: Dār Iḥyā al-Turaṣ al-‘Arabi), 1316.

pezina yang bikir (perawan) dan rajam terhadap pezina *muhsan* (sudah menikah).⁶⁰

c. Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 pasal 33 ayat 1

Pasal 33 ayat 1 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat melarang tegas perbuatan zina sebagaimana bunyi pasal 33 ayat 1:

*“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.”*⁶¹

4. Hukuman Jarimah Zina

a. *Pezina Muhsan*

Zina *muhsan* yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, istri, duda atau janda. Hukuman (*had*) bagi pelaku zina *muhsan*, yaitu dirajam atau dilempari batu sampai ia mati. Sebagaimana Hadis Rasulullah:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجَنْهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ اللَّهُ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ أَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِأَمْرَأَتِهِ فَقَالُوا لِي عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ فَقَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةِ مِنَ الْعَنَمِ وَوَلِيدَةٌ ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جُلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْعَنَمُ

⁶⁰ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, 132.

⁶¹ Pasal 33 ayat 1 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014.

فَرَدُّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أَنْيْسُ لِرَجُلٍ
فَأَغْدُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَأَرْجُمَهَا فَعَدَا عَلَيْهَا أَنْيْسُ فَرَجَمَهَا

“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dza’bi telah menceritakan kepada kami Az Zuhriy dari ‘Ubaidullah bin ‘Abdullah dari Abu Hurairah ra. dan Zaid bin Khalid Al Juhaniry ra., keduanya berkata; Datang seorang Arab Baduy lalu berkata: “Wahai Rasulullah, putuskan perkara diantara kami dengan Kitab Allah. Lalu lawan sengketanya berdiri seraya berkata: “Dia benar, putuskan perkara diantara kami dengan Kitab Allah”. Berkata Arab Baduy itu: “Sesungguhnya anakku adalah seorang yang bekerja pada orang ini lalu dia berzina dengan isterinya. Kemudian mereka berkata kepadaku: “Anakmu wajib dirajam”. Lalu aku tebus anakku dengan seratus ekor kambing dan seorang hamba sahaya, kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu maka mereka berkata: “Sesungguhnya atas anakmu cukup dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun”. Maka Nabi Saw. bersabda: “Aku putuskan buat kalian berdua dengan menggunakan Kitab Allah. Adapun hamba sahaya dan kambing seharusnya dikembalikan kepadamu dan untuk anakmu dikenakan hukum cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. Adapun kamu, wahai Unais, yaitu seorang sahabat bani Aslam datangilah si wanita dan rajamlah dia! Maka Unais berangkat dan merajam si wanita. (HR. Bukhari No. 2498).⁶²

⁶² Muḥammad bin Ismā’īl Abū ‘Abdullah Al-Bukhārī Al-Ju’fī, *Al-Jāmi’ Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūlillāh Saw Wa Sunanih Wa Ayyamih*, Juz III, (Dār Ṭauq Al-Najāḥ, 2001), 184.

Pemberian hukuman rajam bagi pezina *muhsan* adalah sebagai balasan bagi pelaku yang telah mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk merasakan hubungan seksualitas yang sah, melalui perkawinan. Ia telah mengingkari nikmat yang telah diberikan Tuhan kepadanya.⁶³

Ayat Al-Qur'an tidak menjelaskan hukuman rajam bagi pezina *muhsan*, karena itu golongan *Khawārij* tidak mengakui adanya hukuman rajam. Menurut mereka, hukuman pezina adalah cambuk, baik pezina *muhsan* atau *ghair muhsan*. Begitu juga dengan qanun di Aceh yang tidak menerapkan rajam bagi pezina *muhsan*. Pengaturan hukum tindak pidana zina dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ditetapkan: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarīmah zina, diancam dengan 'uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali". Qanun tersebut tidak memisahkan antara pezina *muhsan* dengan *ghairu muhsan* seperti dalam ketentuan hukum Islam yang memisahkan 100 kali cambuk untuk pezina *ghairu muhsan* dan rajam sampai mati bagi pezina *muhsan*. Itu berarti orang yang berzina di Aceh baik yang sudah menikah ataupun belum menikah sama berat hukumannya yakni 100 (seratus) kali cambukan.⁶⁴

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

b. *Pezina Ghairu Muhsan*

Zina ghair muhsan adalah zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah, laki-laki atau perempuan. Had (hukuman) bagi pelaku zina ghair muhsan dicambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun. Mengenai hukuman cambuk 100 kali didasarkan firman Allah dalam Q.S. Al-Nur (24): 2:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin” (Q.S. An-Nur, 24:2).

Dalam penerapan hukuman zina, tidak ada perbedaan antara pezina laki-laki dan pezina perempuan bahwa keduanya. Jika terbukti berzina dan ghair muhsan, maka dicambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Firman Allah dalam Q.S. Al-Nūr (24): 2 secara eksplisit menyebutkan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, sebagai subyek yang diajak bicara untuk menerima pesan yang terkandung dalam teks, bahwa

laki-laki maupun perempuan yang berzina sama-sama harus dihukum tanpa terkecuali.⁶⁵

E. Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pembuktian dalam Islam

Dalam konteks hukum, pembuktian adalah proses krusial untuk menegakkan kebenaran. Dalam bahasa Arab, konsep pembuktian dikenal dengan istilah "*bayyinah*", yang secara harfiah berarti "sesuatu yang dapat menjelaskan". Menurut Ibnu al-Qayyim, seorang ulama terkemuka, *bayyinah* mencakup segala sesuatu yang mampu menguraikan atau menjelaskan kebenaran suatu perkara.⁶⁶ Jadi, *bayyinah* tidak hanya terbatas pada bukti fisik, melainkan segala informasi atau petunjuk yang dapat membawa kejelasan

Secara umum, pembuktian merupakan tindakan yang dilakukan untuk menunjukkan kebenaran suatu hal. Ini bisa berarti menghadirkan bukti, melaksanakan sesuatu sebagai bentuk kebenaran, menandakan, menyaksikan, atau bahkan meyakinkan pihak-pihak terkait tentang fakta yang sebenarnya. Dengan kata lain, pembuktian adalah upaya untuk membuat suatu hal menjadi terang dan tidak diragukan lagi.⁶⁷

⁶⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 80.

⁶⁶ Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 135.

⁶⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2012), 4.

Berdasarkan definisi-definisi sebelumnya mengenai bukti, tindakan membuktikan, dan proses pembuktian, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Bukti mengacu pada alat-alat bukti atau barang bukti yang berfungsi untuk meyakinkan kebenaran suatu peristiwa hukum. Ini adalah objek atau informasi yang dapat secara konkret menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, pembuktian adalah proses itu sendiri. Ini melibatkan serangkaian langkah, mulai dari mengumpulkan bukti, kemudian memperlihatkan bukti tersebut, dan akhirnya menyampaikan atau menyajikan bukti-bukti tersebut di dalam persidangan pengadilan. Jadi, bukti adalah apa yang digunakan, sedangkan pembuktian adalah bagaimana bukti itu digunakan dalam ranah hukum.

2. Macam-macam Alat Bukti dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Hukum Acara Peradilan Islam, ada banyak macam alat bukti yang digunakan. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan dan merinci alat bukti tersebut. Menurut mayoritas ahli fikih, ada tujuh alat bukti dalam peradilan Islam. Alat bukti tersebut secara berurutan adalah sebagai berikut:

- a. Pengakuan (iqrār)
- b. Kesaksian (shahādah)
- c. Sumpah (yamīn)
- d. Penolakan sumpah (nukūl)
- e. Sumpah oleh orang banyak (qasāmah)
- f. Pengetahuan hakim ('ilm al-qāḍī)

g. Tanda atau petunjuk (qarīnah).⁶⁸

Ibn Rushd dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid* meringkas alat bukti kepada empat macam dengan urutan yang berbeda, yaitu:

- a. Kesaksian (shahādah)
- b. Sumpah (yamīn)
- c. Penolakan sumpah (nukūl)
- d. Pengakuan (iqrār).⁶⁹

Macam-macam alat bukti yang lebih rinci dan lebih banyak dijelaskan oleh Ahmad Fathī Bahansī dalam bukunya *Nazariyah al-Ithbāt i al-Fiqh al-Jināi al-Islāmi*, merinci alat bukti kepada sembilan macam. Alat bukti secara berurutan adalah sebagai berikut:

- a. Kesaksian (shahādah)
- b. Pengakuan (iqrār)
- c. Tanda atau petunjuk (qarīnah)
- d. Pendapat ahli
- e. Pengetahuan hakim ('ilm al-qādī)
- f. Tulisan/Surat (kitābah)
- g. Sumpah (yamīn)
- h. Sumpah oleh 50 orang (qasāmah)
- i. Li'ān.⁷⁰

⁶⁸ Muhammad Salām Madzkūr, *al-Qada' fī al-Islām* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 93.

⁶⁹ Ahmad bin Rasyid al-Qurtubiy al-Andalusiy *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*. 346.

⁷⁰ Ahmad Fathī Bahansī, *Nazariyah al-Ithbāt i al-Fiqh al-Jināi al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Shurūq, 1990), 1.

Perbedaan para ahli fikih tersebut disebabkan cara pandang yang berbeda dalam memahami hakikat masing-masing alat bukti. Sebagian ahli fikih merinci macam-macam alat bukti berdasarkan pengertian operasional yang rinci, sebagian lainnya meringkas alat bukti tersebut berdasarkan pengertian secara global.

F. Pembuktian *Had Zina*

Tindak pidana zina memiliki konsekuensi hukum yang sangat serius. Oleh karena itu, pembuktian dalam kasus zina harus dilakukan secara meyakinkan dan memenuhi syarat-syarat yang ketat. Keraguan hakim atas kebenaran suatu tuduhan zina akan mengakibatkan tidak diterapkannya hukuman *had*.⁷¹ Hukum zina termasuk dalam kategori hukum *hudud* yang memiliki karakteristik khusus, yaitu tuntutan pembuktian yang sangat ketat. Oleh karena itu, hakim wajib memastikan bahwa terdakwa benar-benar terbukti bersalah sebelum menjatuhkan hukuman. Prinsip *in dubio pro reo* (dalam keraguan, berpihaklah pada terdakwa) harus selalu dipegang teguh dalam kasus-kasus seperti ini.⁷²

Adapun penetapan *had zina* dapat dilakukan melalui pembuktian dengan:

⁷¹ Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 27.

⁷² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 77.

1. Pengakuan (*iqrar*)

Menurut Wahbah Az-zuhaili, iqrar merupakan pengakuan terdakwa yang sebenarnya dia lakukan walaupun hanya sekali.⁷³ Dalam kitab Terjemah Fathul Qorib dijelaskan definisi iqrar:

وَهُوَ لُغَةً الْإِثْبَاتُ وَشَرْعًا إِخْبَارٌ بِحَقِّ عَلَى الْمُقَرَّرِ

*“Iqrar secara bahasa adalah menetapkan. Dan secara syara’ adalah memberitahukan hak yang menjadi tanggungan orang yang iqrar”.*⁷⁴

Menurut ‘Audah pengakuan adalah suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut.⁷⁵ Iqrar merupakan menginformasikan kebenaran dan mengakuinya.⁷⁶ Kata hak orang lain memiliki representasi makna yang meliputi murni hak Allah (*hudud*), yakni percampuran hak Allah dan hak manusia (*takzir*, dan *qiyas/diyat*), dan juga mencakup murni hak manusia (kebendaan).⁷⁷

Pengakuan tersebut dapat dilakukan oleh pelaku zina sebanyak empat kali dengan pengakuan yang jelas dan terang, dan ia tidak menarik kembali pengakuannya sampai dilaksanakan had kepadanya. Jika ia menarik pengakuannya,

⁷³ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i 3* (Jakarta: Almahira, 2010), 275.

⁷⁴ Abu Abdillah Muhammad, *Terjemah Fathul Qorib* (Malang: Pondok Pesantren Al-Khoiroth, 2021), 181.

⁷⁵ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri’ Al- Jināi Al-Islāmi*, 303.

⁷⁶ *ibid*, 349.

⁷⁷ Analiansyah, *Hukum Pembuktian dalam Islam (penelusuran Kitab Safinat alHukkam fi Takhlish al-Khassani)* (Banda Aceh: Sahifah, 2018), 251

sementara tidak ada cara lain untuk membuktikannya, maka ia dibiarkan (tidak dijatuhi hukuman *had*). *Iqrar* merupakan alat bukti yang paling kuat dalam menetapkan *had* zina, sebagaimana Rasulullah SAW pernah menetapkan *had* atas perzinahan yang dilakukan oleh Ma'is dan wanita alGhamidiyah. Hanya saja para fuqaha berbeda pendapat dalam hal jumlah pengakuan yang diucapkan. Menurut Imam Malik dan Imam al-Syafi'i, pengakuan yang diberikan cukup sekali saja. Sedangkan menurut Hanafiyah, pengakuan yang diberikan haruslah empat kali dan diucapkan dalam majelis yang berbeda.⁷⁸

Syarat-syarat pengakuan dapat diterima sebagai alat bukti zina yaitu:

- a. Pengakuan harus jelas, terperinci, dan pasti, sehingga tidak dapat ditafsirkan lain kecuali perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya. Jika pengakuannya hanya bersifat global, maka pengakuannya belum dapat diterima sebagai alat bukti yang kuat.⁷⁹
- b. Pengakuan harus benar dan tidak dipaksa, yang harus timbul dari orang yang berakal sehat dan ia mempunyai kebebasan (pilihan). Oleh karena itu, pengakuan dari orang gila atau hilang akalnya dan dipaksa tidak dapat dipakai sebagai alat bukti serta hukumnya tidak sah dan tidak dapat diterima.⁸⁰

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), 352.

⁷⁹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al- Jināi Al-Islāmi*, 357-363.

⁸⁰ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali asy-Syairazi, *Al-Muḥaẓẓab*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 481

- c. Pengakuan harus dinyatakan 4 (empat) kali menurut Abu Hanifah, sedangkan cukup satu kali menurut Malik dan Syafi'i.⁸¹

2. Persaksian

Persaksian adalah pernyataan yang disampaikan oleh seseorang yang melihat, mendengar, maupun yang mengalami sebuah kejadian untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa di hadapan pengadilan. Pernyataan ini harus diucapkan dengan sumpah dan dapat dipercaya kebenarannya.⁸² Persaksian atas tindak pidana zina mensyaratkan empat orang saksi laki-laki yang adil. Saksi-saksi tersebut harus secara langsung menyaksikan penetrasi seksual antara pelaku dan korban secara jelas dan terperinci, seumpama masuknya stik ke dalam liang tempat celak mata, atau masuknya tali timba kedalam sumur.⁸³

Jumlah empat orang merupakan suatu kesatuan yang bersifat mutlak. Hakim tidak bisa memberikan had zina manakala hanya berdasarkan kesaksian tiga orang saja. Akan tetapi, hakim dapat menjatuhkan sanksi had zina jika pelaku mengakui, meskipun saksi hanya satu atau dua orang saja. Had tersebut ditetapkan bukan karena saksi, melainkan pengakuan pelaku. Jika pelaku tidak mengakuinya, maka hakim hanya bisa memberikan had zina berdasarkan

⁸¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-sunnah*. 352.

⁸² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhū*, 388.

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*. 356.

kesaksian yang tidak kurang dari empat orang laki-laki yang adil.⁸⁴

Secara umum syarat-syarat saksi ialah dewasa, berakal, kuat ingatannya, dapat berbicara, dapat melihat, adil, Islam dan tidak ada penghalang dalam kesaksian (hubungan kerabat, permusuhan, dan ada keuntungan. Sedangkan secara khusus syarat-syarat saksi ialah laki-laki, harus melihat dengan mata kepala sendiri, peristiwa zina belum kedaluwarsa, persaksian harus pada satu tempat, jumlah saksi harus 4 orang, dan persaksian harus meyakinkan, diterima, dan dianggap sah oleh hakim.⁸⁵

3. *Qarinah* (Petunjuk Kehamilan)

Seorang wanita bisa dijatuhi hukuman had zina manakala terlihat kehamilan diperutnya, sedangkan ia belum atau tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan, dan ia tidak bisa mendatangkan bukti yang bisa menghapus had darinya. Apabila wanita tersebut mampu menghadirkan alasan yang dapat menghapus had zina, maka had tidak akan dijatuhkan kepadanya.

Pembuktian zina melalui kehamilan belumlah disepakati para fuqaha, bahkan menurut jumhur Ulama, kehamilan saja tidaklah cukup sebagai alat bukti atas perzinahan, tetapi haruslah diperkuat dengan pengakuan atau kesaksian. Menurut jumhur, kehamilan seorang wanita bisa terjadi karena persetubuhan terpaksa (diperkosa), atau karena

⁸⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 27.

⁸⁵ Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' Al- Jināi Al-Islāmi*, Jilid II, 357-363.

wathi' syubhat atau karena disetubuhi dalam keadaan tidak sadar (tidur lelap) atau karena sebab lain. Semua ini dapat dijadikan sebab gugurnya penetapan *had*. Kehamilan juga bisa terjadi bukan melalui senggama, tetapi melalui suntikan sperma ke dalam liang *farji*.⁸⁶

G. Hukuman (*Uqubah*)

1. Tujuan Hukuman

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam Islam ialah pencegahan (*ar-rad'u waz-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-islah wat-tahzib*).⁸⁷ Pencegahan ialah menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya aatau agar tidak terus menerus melakukannya. Di samping pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak berbuat *jarimah*, sebab ia mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat akan mendapat hukuman yang sama. Maka pencegahan (*ar-rad'u waz-zajru*) bertujuan untuk menahan terhadap pembuat sendiri agar tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak melakukannya juga dan menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*.⁸⁸

Selain mencegah, hukuman bertujuan sebagai pembelajaran. Memberikan pelajaran terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama, sehingga manusia dapat menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan

⁸⁶ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, 138-139.

⁸⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 255.

⁸⁸ *Ibid*.

karena kesadaran diri sendiri dan kebenciannya terhadap *jarimah* dan mendapatkan ridho Allah. Kesadaran seperti ini merupakan alat yang paling baik dalam memberantsa *jarimah* karena pembuat akan berpikir bahwa Allah mengetahui perbuatannya dan hukuman yang akan menimpa dirinya.⁸⁹

2. Hapusnya Hukuman

Asbab raf' al-'uqubah atau sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman. Pada dasarnya sebab-sebab hapusnya hukuman bertalian dengan keadaan diri pembuat, sedang sebab kebolehan sesuatu yang bertalian dengan keadaan perbuatan itu sendiri. Adapun sebabsebab hapusnya hukuman ialah sebagai berikut.⁹⁰

a. Paksaan

Beberapa pengertian yang telah diberikan oleh para fuqaha tentang paksaan. *Pertama*, paksaan ialah suatu perbuatan yang diperbuat oleh seseorang karena orang lain dan oleh karena itu hilang kerelaannya atau tidak sempurna lagi pilihannya. *Kedua*, paksaan ialah suatu perbuatan yang ke luar dari orang yang memaksa dan

⁸⁹ *Ibid.*, 256.

⁹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 117.

menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk melakukannya perbuatan yang diperintahkan. *Ketiga*, paksaan merupakan ancaman atas seorang dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakannya. *Keempat*, paksaan ialah apa yang diperintahkan seorang pada orang lain yaitu membahayakan dan menyakitinya.

b. Mabuk

Mengenai pertanggung jawab pidana bagi orang yang mabuk maka menurut pendapat yang kuat dari empat kalangan mazhab fiqih ialah bahwa dia tidak dijatuhi hukuman atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya, jika ia dipaksa atau secara terpaksa atau dengan kehendak sendiri tapi tidak mengetahui bahwa apa yang diminumnya itu bisa mengakibatkan mabuk.

c. Gila

Seseorang dipandang sebagai orang Mukallaf oleh Syari'at Islam artinya dibebani pertanggungjawaban pidana apabila ia adalah orang yang mempunyai kekuatan berpikir dan kekuatan memilih (*idrak* dan *ikhtiar*). Secara umum dan luas, gila memiliki pengertian "hilangnya akal, rusak atau lemah". Definisi tersebut merupakan definisi secara umum dan luas, sehingga mencakup gila (*junun*), dungu (*al- 'ithu*), dan semua jenis penyakit kejiwaan yang sifatnya menghilangkan idrak (kemampuan berfikir). Beberapa jenis penyakit, baik yang menghilangkan seluruh kekuatan berpikir maupun sebagiannya.

d. Di bawah umur

Konsep yang dikemukakan oleh Syari'at Islam tentang pertanggungjawaban anak belum dewasa merupakan konsep yang baik sekali dan meskipun telah lama usianya, namun menyamai teori terbaru di kalangan hukum positif. Menurut Syari'at Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara yaitu ketentuan berpikir dan pilihan *idrak* dan *ikhtiar*. Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut masa yang dilalui hidupnya mulai dari waktu kelahirannya sampai memiliki kedua perkara tersebut.

BAB III
PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH
NOMOR 22/JN/2022/MS.BNA TENTANG *JARIMAH*
IKHTILATH

A. Profil Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

1. Sejarah Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah berfungsi sebagai lembaga peradilan Islam resmi di Nanggroe Aceh Darussalam. Badan ini diresmikan pada 4 Maret 2003 M (1 Muharram 1424 H), yang berasal dari transformasi Pengadilan Agama yang sudah ada sebelumnya. Pendiriannya didasari secara hukum oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Keppres Nomor 11 Tahun 2003, dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.

Sebagai kelanjutan langsung dari Pengadilan Agama sebelumnya, saat ini terdapat 20 Mahkamah Syar'iyah yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di seluruh Aceh, di samping sebuah Mahkamah Syar'iyah Provinsi khusus di Banda Aceh yang berfungsi sebagai pengadilan tingkat banding. Lingkup yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi mencakup kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, yang selanjutnya diperkuat dengan kewenangan tambahan terkait

kehidupan masyarakat mengenai ibadah dan syiar Islam, sebagaimana diuraikan dalam Qanun yang berlaku.¹

2. Kewenangan Absolut dan Relatif Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. *Shadaqah*;
- i. Ekonomi syari'ah.

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah

¹ Website Resmi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. <https://ms-bandaaceh.go.id/>. Diakses pada 6 Juni 2025.

untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang:

- a. Al-Ahwal al-Syakhshiyah;
- b. Mu'amalah;
- c. Jinayah.²

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak merubah status dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Namun demikian Undang-undang tersebut mengamanatkan pula untuk membentuk Qanun tentang hukum acara bagi Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik hukum acara perdata Islam maupun hukum acara jinayah Islam.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang pemerintahan Aceh Jo. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan Syari'at Islam, maka di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan adanya Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai Pengadilan Agama tingkat Banding dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Kota sebagai Peradilan Agama tingkat pertama. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang mewilayahi Kota Banda Aceh meliputi 9 Kecamatan dan 90 Gampong, dengan jumlah Penduduk 267.340 jiwa laki-laki 138.007, perempuan 129.333 berdasarkan sensus tahun 2014.³ Sembilan Kecamatan yang

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu:

- a. Baiturrahman
- b. Kuta Alam
- c. Kuta Raja
- d. Banda Raya
- e. Jaya Baru
- f. Meuraxa
- g. Ulee Kareng
- h. Lueng Bata
- i. Syiah Kuala.⁴

3. Fungsi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:

- a. Fungsi Peradilan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya);
- b. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengemban fungsi administrasi sebagai pelaksana administrasi dalam lingkup internalnya. Ini berarti Mahkamah Syar'iyah bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tertib

⁴ *Ibid.*

administrasi, baik yang berkaitan dengan administrasi perkara maupun administrasi umum;

- c. Fungsi Nasehat Dan Pembinaan, dalam hal ini Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah;
- d. Fungsi Pengawasan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturnya.⁵

4. Susunan Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

- a. Ketua
Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H., M.H.
- b. Wakil Ketua
Fauziati, S.Ag., M.Ag.
- c. Hakim
 - 1. Dra. Rosnah Zaleha
 - 2. Drs. Said Zafnizar, M.H.
 - 3. Dra. Nurismi Ishak, M.H.
 - 4. Dra. Hj. Zurah, M.H.
 - 5. Mujihendra, S.H.I., M.Ag.
- d. Panitera
Ratna Juita, S.Ag., S.H., M.H.
- e. Sekretaris
Samsi Toona, S.H.I.

⁵ *Ibid.*

- f. Panitera Muda Jinayat
Dra. Amatal Halim.
- g. Panitera Muda Hukum
Roslinawati, S.H.
- h. Panitera Muda Gugatan
Nur Azizah, S.Ag.
- i. Panitera Muda Permohonan
Karuna Wati, S.H.
- j. Kepala Sub Umum dan Keuangan
Muzayyanah, S.H.I.
- k. Kepala Sub Kepegawaian Ortala
Hadhifadhillah Rusli, S.H.I., M.H.
- l. Panitera Pengganti
 - 1. Salichin, S.Ag., S.H.
 - 2. Ainal Mardhiah, S.Ag.
 - 3. Juni Kurnia, S.Ag., M.H.
 - 4. Nurfajrina, S.H.
 - 5. Hj. Helma, S.Ag.
 - 6. Mahdalena, S.H.
 - 7. T. Firman Nur, S.H.

B. Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 22/JN/2022/MS.Bna tentang *Jarimah Ikhtilath*

1. Deskripsi Kasus

Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang tidak disebutkan namanya dalam putusan. Terdakwa lahir di Teupi Drum (Kabupaten Aceh Timur) pada tanggal 30 Mei 1997 atau pada saat pemeriksaan perkaranya telah berusia 25 tahun. Terdakwa berdomisili di suatu tempat di kota Banda Aceh yang tidak disebutkan secara spesifik dalam

putusan. Terdakwa berprofesi sebagai tukang las dengan pendidikan terakhir SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas).⁶

Adapun kejadian dalam perkara ini bermula pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 19.35 WIB Terdakwa menjemput saksi III (perempuan) di Gampong Punge Ujong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh menggunakan sepeda motor untuk berjalan-jalan di seputaran Kota Banda Aceh tepatnya di Ulee Kareng untuk makan dan minum hingga pukul 20.30 WIB. Sekitar jam 21.30 WIB, terdakwa dan saksi III telah berada di Jl. Iskandar Muda, Gampong Lambung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh tepatnya di halte Transkutaraja depan Hotel Grand Permata Hati untuk berteduh dikarenakan hujan. Setelah hujan reda, mereka meninggalkan halte tersebut sekitar pukul 00.15 WIB dan menuju ke taman Bustanussalatin yang berada di Jl. Tengku Abu Lam U, Gampong Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Setibanya di taman, terdakwa dan saksi langsung menuju ke salah satu gedung yang ada di taman tersebut tepatnya gedung depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banda Aceh. Setelah tiba di gedung, terdakwa dan saksi III langsung menuju lantai paling atas. Terdakwa dan saksi III berdua-duaan sambil berbicara, lalu kemudian terdakwa mencium bibir saksi III, meraba-raba payudara dan kemaluan saksi III, dan terdakwa mengajak saksi III

⁶ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 22/Jn/2022/MS.Bna.

melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saksi III menerima ajakan tersebut. Terdakwa dan saksi III membuka celananya masing-masing dengan hanya satu bagian kaki saja yang terbuka. Saksi kemudian duduk diatas terdakwa sambil berhadapan. Terdakwa kemudian memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri sambil duduk dan berpelukan. Sekitar 15 menit kemudian, terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi.

Bahwa tidak lama kemudian, saksi I dan saksi II yang merupakan anggota petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah datang lalu membawa saksi dan korban ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah untuk proses penyidikan lebih lanjut.⁷

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi I dan II yang merupakan anggota petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sekitar pukul 02.20 WIB bertempat di salah satu gedung yang ada di taman Bustanussalatin yang berada di Jl. Tengku Abu Lam U, Gampong Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

⁷ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 22/Jn/2022/MS.Bna.

- b. Bahwa terdakwa berdua-duaan dengan saksi III mencium bibir saksi III, meraba-raba payudara dan kemaluan saksi III, dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri sambil duduk dan berpelukan selama 15 menit.⁸

2. Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum

a. Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan merupakan dokumen yang memuat tanggal dan tanda tangan dari penuntut umum. Dokumen ini berisi informasi lengkap mengenai identitas terdakwa, rumusan tindak pidana yang didakwakan yang dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, serta uraian mengenai waktu dan tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Surat dakwaan ini menjadi dasar dan batasan ruang lingkup pemeriksaan dalam persidangan.⁹

Berdasarkan kronologi kasus yang telah diungkap sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan bentuk dakwaan primer dan subsider sebagai berikut:

1. Dakwaan Primer

Bahwa terdakwa dan saksi III pada hari rabu tanggal 5 oktober 2022 sekitar pukul 02.20 WIB atau pada suatu waktu pada tahun 2022, di taman

⁸ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 22/Jn/2022/MS.Bna.

⁹ M. Harun Husein, *"Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya"* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 43.

Bustanussalatin Jl. Tengku Abu Lam U, Gampong Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *“dengan sengaja melakukan perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh sentuhan, berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka”*. Perbuatan terdakwa diancam dengan diduga melakukan *jarimah ikhtilath* dan diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

2. Dakwaan Subsider

Bahwa terdakwa dan saksi III pada hari rabu tanggal 5 oktober 2022 sekitar pukul 02.20 WIB atau pada suatu waktu pada tahun 2022, di taman Bustanussalatin Jl. Tengku Abu Lam U, Gampong Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *“dengan sengaja melakukan perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang*

mengarah kepada perbuatan zina”. Perbuatan terdakwa diancam dengan diduga melakukan *jarimah khalwat* dan diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.¹⁰

b. Tuntutan Penuntut Umum

Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan menggunakan dakwaan primair yaitu pasal 25 ayat 1. Tuntutan penuntut umum agar terdakwa dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan *jarimah ikhtilath* dan agar majelis hakim menjatuhkan *uqubah ta'zir* berupa cambukan sebanyak 25 kali dikurangi masa penahanan terdakwa selama persidangan. Menyatakan barang bukti berupa satu celana jeans panjang warna hitam dan satu celana dalam warna hijau alpukat. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar dua ribu rupiah.

3. Alat Bukti yang Diajukan oleh Penuntut Umum

Untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka penuntut umum mengajukan tiga orang saksi dan barang bukti di persidangan. Menurut pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat “*Hakim dilarang menjatuhkan ‘Uqubat kepada terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah*

¹⁰ Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 22/Jn/2022/MS.Bna.

melakukannya, kecuali pada Jarimah zina".¹¹ Adapun alat bukti yang diajukan penuntut umum pada perkara ini sebagai berikut:

a. Keterangan saksi I dan II

Saksi I dan II merupakan anggota Petugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Saksi I dan II mengenal dan mengetahui terdakwa dan saksi III (perempuan) pada saat terjadinya *jarimah* atau tindak pidana *ikhtilath* dan *khalwat* di tangga gedung Bustanussalatin di taman sari yang berlokasi di Jl. Tengku Abu Lam U, Gampong Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Saksi I mengenal saksi III (perempuan) saat terjadinya *jarimah ikhtilath* dan *khalwat* di tangga gedung Bustanussalatin juga.

Pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, sekitar pukul 02.20 WIB, saksi I dan saksi II menerima laporan dari seorang petugas keamanan (Burgap) di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Laporan tersebut berisi informasi bahwa petugas Burgap tersebut melihat sebuah sepeda motor yang terparkir di samping Gedung Bustanussalatin di Taman Sari. Karena merasa curiga, petugas Satpol PP tersebut melaporkan kejadian ini kepada saksi I dan saksi II yang pada saat itu sedang berada di area kantor Walikota.

¹¹ Lihat Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 Pasal 180 Tentang Hukum Acara Jinayat

Setelah menerima laporan, saksi I dan saksi II segera menuju lokasi untuk melakukan pengecekan. Sesampainya di sana, mereka memeriksa area atas Gedung Bustanussalatin. Saat menuruni tangga miring (tangga kursi roda), mereka menemukan terdakwa dan saksi III sedang berduaan di area tersebut.

Ketika dipergoki, terdakwa dalam posisi duduk selonjoran di bawah dengan celana yang sudah melorot hingga ke kaki. Sementara itu, saksi III berbaring di paha terdakwa dengan pakaian yang masih lengkap. Pada saat kami mendekat, dalam keadaan terkejut keduanya langsung berdiri lalu terdakwa langsung memakai kembali celananya.

Terdakwa dan saksi III diamankan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan dibawa ke kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh guna dimintai keterangan lebih lanjut. Saksi kemudian memeriksa kartu identitas saudara terdakwa dan saudari saksi III dan berdasarkan keterangan yang mereka berikan, keduanya tidak memiliki hubungan pernikahan. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya.¹²

b. Keterangan saksi III

Saksi III merupakan seorang perempuan yang menjalin hubungan dengan terdakwa. Hubungan saksi III dan terdakwa adalah berpacaran. Saksi III mengenal

¹² Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 22/jn/2022/MS.Bna.

terdakwa melalui aplikasi *Michat* (kencan online) secara online sekitar awal bulan agustus 2022 dengan tujuan awal saksi III untuk mencari teman.

Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 terdakwa menjemput saksi III untuk makan dan keliling kota. Sekitar pukul 00.15 WIB, saksi III dan terdakwa menuju ke salah satu gedung di taman Bustanussalatin tepatnya di gedung depan DPRK Banda Aceh. Kemudian, kami naik ke lantai paling atas gedung tersebut.

Setelah berada di atas gedung tersebut, saksi III dan terdakwa mengobrol sambil duduk tiba-tiba, Terdakwa mencium saksi III di bibir. Setelah itu, Terdakwa merab-raba payudara saksi III hingga kemaluan saksi secara tidak langsung karena pada saat itu saksi masih berpakaian lengkap. Kemudian terdakwa mengajak saksi III untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan saksi III menerima ajakan tersebut. Kemudian saksi III dan terdakwa membuka celana mereka masing-masing, tetapi hanya satu kaki saja yang terlepas dari celana. Saksi III duduk di atas paha terdakwa dengan posisi saling berhadapan sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi III hingga saksi III dan terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sambil duduk dan berpelukan.

Sekitar 15 menit berlalu, terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan saksi III dan tidak lama setelah itu kemaluan dari terdakwa mengeluarkan

sperma yang tumpahkan di luar kemaluan saksi III. Setelah itu, kami membersihkan diri dan memakai celana kami kembali. Tidak lama setelah itu, petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah datang mengamankan mereka dan langsung membawa kami ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk dimintai keterangan lebih lanjut.¹³

c. Barang bukti

Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa celana jeans panjang warna hitam sebanyak satu buah dan celana dalam warna hijau alpukat hitam sebanyak satu buah.

4. Keterangan Terdakwa

Terdakwa ditangkap setelah melakukan hubungan badan dengan saksi III yang turut ditangkap. Terdakwa dalam keterangannya menjalin hubungan dengan saksi III dengan status pacaran. Terdakwa pertama kali mengenal saksi III melalui aplikasi *Michat* secara online pada bula agustus 2022.

Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, sekitar pukul 19.35 WIB, terdakwa menjemput saksi III di rumah temannya. Sekitar pukul 00.15 WIB, kami menuju ke Taman Bustanussalatin. Ketika di taman, kami ke salah satu gedung di taman

¹³ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 22/jn/2022/MS.Bna.

tersebut, tepatnya di gedung depan DPRK Banda Aceh. Kemudian, kami naik ke lantai paling atas gedung tersebut.

Setelah berada di atas gedung tersebut, terdakwa dan saksi III mengobrol sambil duduk. Secara tiba-tiba, terdakwa mencium saksi III di bibir. Setelah itu, terdakwa meraba-raba payudara saksi III hingga kemaluannya secara tidak langsung karena pada saat itu saksi III masih berpakaian lengkap. kemudian terdakwa mengajak Saksi III untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan saksi III menerima ajakan tersebut.

Terdakwa dan saksi III membuka celana mereka masing-masing, tetapi hanya satu kaki saja yang terlepas dari celana. Saksi III duduk di atas paha terdakwa dengan posisi saling berhadapan sambil memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi III hingga mereka berdua melakukan hubungan badan layaknya suami istri sambil duduk dan berpelukan. Sekitar 10 menit berlalu, terdakwa melepaskan kemaluannya dari dalam kemaluan saksi III dan tidak lama setelah itu kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang tumpahkan di luar kemaluan saksi III. Setelah itu, kami membersihkan diri dan memakai celana kami kembali. Tidak lama setelah itu, petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah datang mengamankan kami dan langsung membawa kami ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk dimintai keterangan lebih lanjut.¹⁴

¹⁴ *Ibid.*, 15-17.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 22/jn/2022/MS.Bn

Majelis Hakim sebelum memutuskan suatu perkara, tidak lepas dari pertimbangan dan kajian mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Fakta-fakta ini menjadi dasar penentuan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan jaksa penuntut umum. Seperti yang didakwakan penuntut umum, terdakwa didakwa dengan pasal 25 ayat (1) tentang *jarimah ikhtilath* dan pasal 23 ayat (1) tentang *jarimah khalwat* dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Dikarenakan dakwaan penuntut umum terdiri dari dakwaan primer dan subsider, maka majelis hakim memilih dakwaan primer penuntut umum yaitu ancaman pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat setelah melihat fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.¹⁵

Bahwa pada saat terdakwa melakukan tindak pidana *a quo*, terdakwa sudah berusia 25 tahun dan berdomisili di kota Banda Aceh. Qanun merupakan suatu Peraturan Perundang-Undangan yang diberlakukan di Aceh yang isinya berlandaskan pada syariat Islam yang menjadi kekhususan Aceh.¹⁶ Maka terdakwa atas perbuatannya melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 berdasarkan surat dakwaan penuntut umum.

¹⁵ *Ibid.*, 21.

¹⁶ Bambang Antariksa, "Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, dan Materi Muatan Qanun", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 05, No. 01, 2017, 28.

1. Pertimbangan Yuridis

Adapun unsur “Setiap Orang” dalam putusan, berdasarkan Pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah “setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh”. Sedangkan berdasarkan Hukum Islam, yang dimaksud dengan setiap orang apabila dikaitkan dengan perbuatan hukum adalah orang Islam yang Mukallaf dan tidak ada paksaan dari pihak manapun terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, beragama Islam, dan membenarkan identitas terdakwa di hadapan persidangan. Maka unsur setiap orang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah terpenuhi.

Unsur "dengan sengaja" dalam pasal ini berarti terdakwa harus sadar bahwa tindakannya melawan hukum dan ia dengan sengaja melakukan *Jarimah Ikhtilath*. Majelis Hakim mengakui bahwa sulit untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan unsur kesengajaan dalam suatu tindak pidana. Oleh karena itu, sikap batin tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan kata lain, Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, ia membenarkan telah melakukan *jarimah Ikhtilath*. Terdakwa melakukan *ikhtilath* dengan saksi III di atas sebuah gedung di taman Bustanussalatin dengan cara meraba-raba, berciuman, dan melakukan hubungan seksual. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan atas dasar suka sama suka tanpa ada

paksaan dari pihak manapun.¹⁷ Terdakwa dan saksi III tidak terikat pernikahan dan bukan mahram, sehingga unsur "dengan sengaja" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.¹⁸

Unsur Melakukan "*Jarimah Ikhtilath*". *Jarimah* yaitu melakukan perbuatan keji yang dilarang oleh syara' dan dihukumi dengan *hudud* atau *takzir* sebagaimana Pasal 1 angka ke 16 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan definisi tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *jarimah* adalah suatu tindakan yang dilakukan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syara' serta diancam dengan ketentuan pidana Islam dengan hukuman *hudud*, dan/atau *ta'zir*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan *ikhtilath* adalah "*perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka*".¹⁹ Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain serta saling mendukung, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terbukti telah terjadi

¹⁷ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 22/jn/2022/MS.Bna.

¹⁸ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 22/jn/2022/MS.Bna.

¹⁹ Lihat Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 angka 24 Tentang Hukum Jinayat.

jarimah ikhtilath dengan cara terdakwa mengajak saksi III ke atas sebuah gedung di taman Bustanussalatin. Di atas gedung tersebut, terdakwa melakukan *ikhtilath* dengan mencium, meraba-raba, hingga melakukan hubungan seksual. Terdakwa dan saksi III tidak terikat pernikahan dan bukan mahram, sehingga unsur "*melakukan jarimah ikhtilath*" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.²⁰

Bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair penuntut umum yaitu pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum. Dikarenakan dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh baik berupa pengakuan terdakwa, keterangan saksi, dan barang bukti, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa patut dihukum atas perbuatannya karena tidak terdapatnya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa dan kesalahan terdakwa, maka atas perbuatannya tersebut terdakwa harus mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah dilakukannya. Sebagai seorang Muslim yang tinggal di Aceh, yang mana Syariat Islam berlaku, terdakwa tidak

²⁰ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 22/jn/2022/MS.Bna.

menemukan justifikasi atau pembenaran atas tindakannya yang bertentangan dengan Syariat Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah dan harus dihukum sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Majelis hakim sependapat dengan penuntut umum dengan menuntut terdakwa dengan cambukan 25 kali. Hakim menilai cambukan pantas untuk terdakwa karena saat pemeriksaan dan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Cambuk juga memberikan keleluasaan bagi terdakwa yang memiliki keluarga daripada hukuman penjara dan denda.²¹

2. Pertimbangan Non Yuridis

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa. Melanggar syari'at Aceh dan tidak mendukung pelaksanaannya sangat mendukung hukuman untuk dijatuhkan kepada terdakwa. Ditambah juga dengan perbuatan *ikhtilath* sangat meresahkan masyarakat dikarenakan perbuatan tersebut mengundang nikmat syahwat yang belum pantas sehingga dapat memperngaruhi orang lain. Perbuatan terdakwa pula diperberat dikarenakan menyebabkan citra buruk bagi masyarakat Aceh.

²¹ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 22/jn/2022/MS.Bna.

Keadaan yang meringankan terdakwa yaitu bersikap sopan selama persidangan. Sikap sopan merupakan salah satu contoh alasan yang dapat meringankan hukuman. Dalam praktiknya akan kembali ke kebijaksanaan majelis hakim untuk mengurangi seberapa banyak sanksi. Sikap sopan tidak menjadi alasan peniadaan pidana, hanya dapat dijadikan sebagai alasan yang mengurangi sanksi.²² Begitu juga terdakwa selama persidangan mengakui dengan jujur perbuatannya dan menyesalinya. Terdakwa juga masih muda dan perbuatan *ikhtilath* ini merupakan tindak pidana pertama yang dilakukan.²³

D. Putusan Majelis Hakim

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim merupakan manifestasi dari kewenangan yang melekat pada jabatannya sebagai pejabat negara. Dengan demikian, hakim memiliki legitimasi untuk mengakhiri suatu perkara melalui putusan yang dihasilkan dalam proses persidangan, yang berfungsi sebagai resolusi final bagi para pihak yang bersengketa.²⁴

Putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap, merupakan sumber kepastian hukum yang berharga dalam

²² Rahel Octora, “Sosialisasi Aturan Hukum Pidana Terkait Unsur Memberatkan dan Meringankan dalam Penjatuhan Vonis Hakim atas Kasus-Kasus yang Menyita Perhatian Masyarakat”, *Prosiding Sendimas*, Vol. 7, 2022. 5.

²³ Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 22/jn/2022/MS.Bna.

²⁴ Ghoniyah Zulindah Maulidya dkk, “Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 3. No. 1 2023. 74.

pengembangan ilmu hukum. Karakteristik ini membedakannya dari opini pribadi hakim, menjadikannya produk institusional pengadilan. Dalam ranah hukum pidana, putusan hakim tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi terdakwa, tetapi juga mencerminkan manifestasi tertinggi dari nilai-nilai keadilan yang diusung oleh hakim²⁵

1. Hukuman yang Dijatuhkan

Berdasarkan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada putusan Nomor 22/jn/2022/MS.Bna yaitu bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melanggar pasal 25 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bahwa melakukan *jarimah ikhtilath*. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan *uqubah* cambuk sebanyak 25 kali. Hakim juga menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari *'uqubat* yang dijatuhkan.

2. Barang Bukti yang Dirampas

- a. Celana Jeans warna hitam sebanyak 1(satu) buah;
- b. Celana dalam warna hijau alpukat sebanyak 1 (satu) buah.

Kemudian dirampas untuk dimusnahkan. setelah itu membebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).²⁶

²⁵ *Ibid.*, 75.

²⁶ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 22/jn/2022/MS.Bna.

BAB IV
ANALISIS PEMBUKTIAN *JARIMAH IKHTILATH*
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH
BANDA ACEH NOMOR 22/JN/2022/MS.BNA

A. Analisis Pertimbangan Hakim pada *Jarimah Ikhtilath* dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 22/jn/2022/MS.Bna

1. Identifikasi Unsur *Jarimah* (Tindak Pidana)

Tindak pidana memiliki beragam sebutan, seperti delik, perbuatan pidana, atau pelanggaran pidana. Secara sederhana, tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang pelakunya bisa dikenai sanksi pidana, di mana pelaku tersebut menjadi "subjek" dari tindak pidana itu sendiri. Hukum pidana Islam mengenal istilah pidana dengan sebutan *jarimah*. Adapun menurut Al-Mawardi, *jarimah* ialah:

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير

“Jarimah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir”

Menurut Abdul Qadir Audah, kata *mahzūrāt* dalam definisi diatas memiliki arti melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan (perbuatan yang dilarang) atau tidak

melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan (meninggalkan perbuatan yang diperintahkan).¹

Menurut pakar hukum pidana Belanda, Simons, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Diancam dengan pidana, perbuatan tersebut sudah diatur dalam undang-undang dan memiliki sanksi hukum;
- b. Melawan hukum, perbuatan tersebut bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku;
- c. Dilakukan dengan kesalahan, ada unsur kesengajaan atau kelalaian dari pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut;
- d. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan, pelaku memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum.²

Penulis menganalisis pada putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor 22/Jn/2022/MS.Bna yang memeriksa dan mengadili perkara *ikhtilath* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara berciuman, meraba payudara, dan berhubungan badan tanpa ikatan pernikahan, yang mana hal ini dapat dibuktikan melalui keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan berupa pengakuan terdakwa yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan. Dilihat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

¹ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020), 6-7.

² Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajagraindo Persada, 2016), 110

nomor 22/Jn/2022/MS.Bna bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tidak tepat dan bertentangan dengan semangat yang ada pada penjelasan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum.

Untuk menegaskan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan atau tindakan melawan hukum menurut Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014, dapat dilihat pada pasal 3 ayat 1 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 bahwa Qanun ini mengatur tentang pelaku, *jarimah*, dan *'uqubah*. Diantara bentuk *jarimah* yang diatur dalam Qanun tersebut terdapat *jarimah ikhtilath*.³ *Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.⁴

Larangan *ikhtilath* terdapat pada pasal 25 ayat 1 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa:

*“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.”*⁵

Untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal yang disebutkan di atas, perlu memeriksa

³ Pasal 3 ayat 1 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014.

⁴ Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014.

⁵ Pasal 25 ayat 1 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014.

apakah perbuatan yang dilakukan dalam kasus tersebut memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam ketentuan hukum tersebut. Penulis menguraikan analisisnya sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif, atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan
 - Setiap orang yang dengan sengaja: Terdakwa dan saksi III secara sadar dan sengaja melakukan *jarimah*.
- b. Unsur subjektif, atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan
 - Melakukan *jarimah ikhtilath*: Terdakwa dan saksi III bermesraan berciuman, bercumbu, dan melakukan hubungan seksual

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menurut analisis penulis tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan sebuah tindak pidana dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 karena telah memenuhi unsur-unsur pidana yang penulis uraikan di atas sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana.

Dalam Hukum Pidana Islam, suatu perbuatan dikategorikan sebagai *jarimah* apabila memenuhi syarat yang ditentukan. Unsur-unsur *jarimah* ini terdiri dari unsur umum yang berlaku untuk semua jenis kejahatan dan unsur khusus yang membedakan satu jenis tindak pidana dengan tindak pidana lainnya.⁶ Unsur-unsur umum *jarimah* yaitu:

- a. Rukun *syar'i* atau unsur formil, yakni adanya undang-undang atau *nash* yang mengatur atau melarang. Suatu

⁶ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, 9.

perbuatan baru dianggap melanggar hukum jika ada aturan atau undang-undang yang melarangnya. Maka seseorang tidak bisa dihukum jika tidak ada aturan yang jelas yang dilanggarnya. Dalam hukum positif dikenal dengan istilah asas legalitas. Kaidah fiqhi yang mendukung unsur ini yaitu “*lā jarīmata wa lā ‘uqūbata illā bin-naṣṣi*” yang memiliki arti “*tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nash*”.⁷

Dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 telah ditegaskan larangan bermesraan dengan lawan jenis di luar mahramnya. Larangan tersebut terdapat pada pasal 25 ayat 1 yang bahwasanya seseorang yang melakukan *jarimah ikhtilath* dikenai hukuman cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Maka unsur *syar’i* mengenai perbuatan terdakwa dalam putusan secara sah terbukti melanggar pasal 25 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenai *ikhtilath*.

Agama Islam secara tegas melarang terjadinya *ikhtilath*, mengingat potensi perbuatan tersebut untuk menjerumuskan individu pada tindakan *zina*, yakni hubungan intim yang dilakukan di luar ikatan

⁷ Abdul Qadir Audah *Al-Tasyri’ Al- Jināi Al-Islāmi*, Cet. Ke-5, Jilid 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1968), 121.

perkawinan yang sah. Dasar hukum *jarimah ikhtilath* dalam Al-Qur'an ada pada Q.S Al-Isra ayat 32 yaitu:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-Isra, 17:32).

Ayat tersebut mendeskripsikan bahwa *“Dan janganlah kamu mendekati zina”* dengan menjauhi suatu aktivitas yang mampu mendorong terjadinya perbuatan zina walaupun dengan cara seperti menghayalkannya. Ayat ini menyiratkan bahwa larangan mendekati zina sebenarnya lebih kuat dari sekadar larangan melakukannya. Larangan mendekati mencakup semua hal yang bisa memicu nafsu, seperti godaan atau sekedar membayangkan.⁸

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, perbuatan terdakwa yang bermesraan sambil berciuman, meraba kemaluan dan payudara, sampai melakukan hubungan badan dengan lawan jenis di luar mahramnya telah diatur dan dilarang dalam Al-Qur'an. Dalam analisis penulis, lelaki normal jika menghayalkan perbuatan yang mengarah kepada zina saja dilarang, apalagi sampai melakukan perbuatan sebagaimana terdakwa lakukan. Maka unsur formil atau rukun *syar'i* mengenai perbuatan

⁸ Ath Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, Jilid 16 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 656.

terdakwa dalam putusan melanggar larangan Allah sebagaimana dalam pada Q.S Al-Isra ayat 32.

- b. Rukun *maddi* atau unsur materil, yakni melakukan perbuatan yang membentuk suatu tindak pidana baik dalam bentuk melakukan perbuatan maupun tidak melakukan perbuatan.

Ikhtilath menurut Abu Ismail Al-Atsari yaitu situasi di mana laki-laki dan perempuan bercampur baur, baik secara fisik maupun dalam interaksi, yang dapat memicu hasrat seksual dan mendorong tindakan yang tidak pantas.⁹ Sedangkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjelaskan bahwasanya *ikhtilath* merupakan perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

Berdasarkan putusan nomor 22/jn/2022/MS.Bna, terdakwa melakukan *ikhtilath* dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Terdakwa terbukti memenuhi unsur materiil melakukan *ikhtilath* dengan cara berciuman, meraba-raba payudara dan kemaluan, bahkan sampai berhubungan badan.

- c. Rukun '*adabi* atau unsur moril, yakni pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah II (terjemahan Asep Bahari)*, (Jakarta: Al-Ihtisam, 2008), 600.

pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya. Pelaku yang melakukan *jarimah* haruslah orang *mukallaf* (orang yang dianggap cakap bertindak hukum).¹⁰

Seorang dianggap cakap dalam Islam untuk menerima pembebanan pertanggungjawaban hukum yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya. Apabila ketiga hal tersebut ada pada diri pelaku, maka pertanggungjawaban juga dibebankan pada pelaku.¹¹

Seseorang dapat terbebas dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan apabila keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, maka pelaku dibebaskan dari hukuman. *Asbab raf' al uqubah* atau sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman. Adapun sebab-sebab dihapusnya hukuman:¹²

1. Paksaan
2. Mabuk
3. Gila

¹⁰ Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I* (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007), 129-130.

¹¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 173.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 117.

4. Di bawah umur

Adapun pertanggungjawaban pidana dari pelaku *jarimah ikhtilath* seperti pada putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor 22/Jn/2022/MS.Bna, Majelis Hakim memeriksa terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dianggap mampu untuk dibebani pertanggungjawaban. Dalam putusan nomor 22/jn/2022/MS.Bna pelaku berumur 25 tahun yang dapat dikategorikan *baligh* sehingga mampu tergolong sebagai mukallaf. Pelaku melakukan perbuatan terlarang yang mana *ikhtilath* merupakan perbuatan melawan hukum, dilakukan dengan sengaja dan atas kemauan sendiri, dan pelaku melakukan *ikhtilath* dalam kawasan berlakunya Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 sehingga dianggap mengetahui larangan tersebut.

Berdasarkan uraian analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa terdakwa berhak dibebankan pertanggungjawaban atas tindakan *ikhtilath* yang dilakukan dikarenakan unsur *adabi* atau moril terhadap diri terdakwa terpenuhi. Disamping terpenuhinya unsur *adabi* ini, semua unsur perbuatan yang dikategorikan sebagai *jarimah* secara umum juga terpenuhi. Unsur-unsur yang disebutkan bersifat umum dan berlaku untuk setiap jenis *jarimah*. Oleh karena terpenuhinya unsur-unsur umum dalam *jarimah*, perbuatan terdakwa melakukan *ikhtilath* termasuk dalam sebuah *jarimah*.

Selain unsur-unsur secara umum, *jarimah* memiliki unsur-unsur khusus yang merupakan unsur tambahan yang membedakan satu *jarimah* dengan *jarimah* lainnya. Unsur ini bersifat spesifik dan harus terpenuhi untuk membuktikan terjadinya suatu *jarimah* tertentu. Sebagai contoh, dalam tindak pidana pencurian, selain unsur umum melakukan perbuatan, harus ada unsur khusus seperti objek pencurian berupa harta benda milik orang lain yang diambil secara sembunyi-sembunyi. Begitupula bersetubuh dengan lawan jenis di luar ikatan perkawinan yang sah dalam pidana zina.¹³

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014, unsur-unsur *jarimah ikhtilath* ada tiga:

- a. Adanya laki-laki dan perempuan yang mukallaf dan yg bukan muhrim;
- b. Di tempat terbuka atau tertutup;
- c. Bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman.¹⁴

Dalam perkara ini, terdakwa melakukan *ikhtilath* yang mana *ikhtilath* merupakan perbuatan prazina yang dapat memicu hasrat seksual dan mendorong tindakan yang tidak pantas. Terdakwa bermesraan, berciuman dan meraba-raba payudara lawan jenis di luar ikatan pernikahan yang sah yang mana perbuatan tersebut mendorong hasrat seksual hingga terdakwa dan saksi melakukan hubungan seksual.

¹³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 6.

¹⁴ Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014.

Menurut analisis penulis, unsur-unsur khusus *jarimah ikhtilath* terpenuhi.

2. Analisis Unsur Pasal Dakwaan, Tuntutan, dan Alat Bukti Jaksa Penuntut Umum

Setelah kita memahami konsep dasar unsur *jarimah* dan pertanggungjawaban pidana, penting untuk melanjutkan dengan pembahasan mengenai unsur-unsur pasal yang menjadi dasar pengenaan sanksi pidana yang terkandung dalam dakwaan penuntut umum dalam putusan. Pemahaman ini akan membantu kita menilai suatu tindakan memenuhi kriteria dakwaan yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Adapun dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor 22/jn/2022/MS.Bna terdiri dari dakwaan primer dan dakwaan subsider. Pada dakwaan primer, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pasal 25 ayat (1) tentang *ikhtilath* yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.”¹⁵

Adapun dakwaan subsider penuntut umum kepada terdakwa diduga melakukan *khalwat* sehingga didakwa dengan pasal 23 ayat (1) tentang *khalwat* yang berbunyi:

¹⁵ Lihat Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Pasal 25 ayat 1 Tentang Hukum Jinayat.

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.”¹⁶

Penuntut umum menyerahkan surat dakwaan dengan No. Reg. Perk: PDM-46/B.ACEH/11/2022 yang dilimpahkan ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh didukung dengan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa. Dalam menyusun surat dakwaan, penuntut umum tentu mempelajari dan meneliti hasil penyidikan dari penyidik. Berdasarkan pasal 134 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 menyebutkan bahwa:

“Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum”.¹⁷

Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/11/1993 menerangkan bahwa surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila telah mampu memberi gambaran secara utuh dan bulat akan tindak pidana yang dilakukan, pelaku tindak pidana, tempat dilakukan tindak pidana, waktu tindak pidana dilakukan, bagaimana tindak pidana dilakukan, akibat dari perbuatan pidana, hal

¹⁶ Lihat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 ayat 1 Tentang Hukum Jinayat.

¹⁷ Lihat Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 134 ayat 1 Tentang Hukum Acara Jinayat.

yang mendorong dilakukan pidana, dan penerapan aturan pidana yang diterapkan.¹⁸

Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah nomor 22/jn/2022/MS.Bna telah memuat tindak pidana yang dilakukan berupa *jarimah ikhtilath*, pelaku yang tidak disebutkan namanya dalam putusan, tempat dilakukannya pidana atau *jarimah* yaitu di salah satu gedung yang ada di taman Bustanusslatain tepatnya gedung depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banda Aceh sekitar pukul 02.20 WIB. Maka dari kejadian itu pelaku didakwa dengan pasal 25 ayat 1 tentang *jarimah ikhtilath*, sehingga surat dakwaan penuntut umum memenuhi syarat berdasarkan surat edaran Jaksa Agung.

Adapun dalam Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, pada pasal 139 ayat 2, menjelaskan surat dakwaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Jarimah yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat Jarimah itu dilakukan.¹⁹

¹⁸ Tim Hukum Online, "Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, dan Jenisnya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/?page=2>, diakses pada 12 Februari 2025.

¹⁹ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 139 ayat 2 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Dalam menyusun surat dakwaan yang ideal, penuntut umum harus memperhatikan kedua syarat yang ada dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penuntut umum harus bersikap cermat dan teliti, terutama dalam menerapkan aturan perundang-undangan, agar tidak terjadi kekurangan atau kesalahan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan.²⁰

Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah nomor 22/jn/2022/MS.Bna terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum. Kemudian baik dalam dakwaan primer maupun dakwaan subsider dijelaskan secara lengkap berupa jarimah yang didakwakan yaitu *jarimah ikhtilath* atau *khalwat*, maupun waktu dan tempat *jarimah* dilakukan. Maka dari itu, dakwaan penuntut umum telah sesuai dengan pasal 139 ayat (2) Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013.

Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor 22/Jn/2022/MS.Bna, tuntutan penuntut umum agar hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa *uqubah* cambuk sebanyak 25 kali karena melakukan perbuatan *ikhtilath* karena melanggar pasal 25 ayat 1 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum..

²⁰ Madya Daka Lelana dan Pudji Astuti, "Analisis Yuridis Surat Dakwaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tentang Tindak Pidana Perjudian (Kajian Putusan Pengadilan Nomor: 599/Pid.B/2018/Pn.Jkt Utr)", *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2020, 122.

Untuk menentukan dakwaan dan tuntutan yang dibebankan kepada terdakwa melanggar pasal 25 ayat 1 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014, perlu dibuktikan dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan. Maka dari itu, penuntut umum menghadirkan tiga orang saksi yang akan memberikan keterangan dan barang bukti yang diajukan untuk mendukung dakwaan danuntutannya.

Dalam pasal 180 ayat 1 Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 dijelaskan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Barang bukti
- d. Surat
- e. Bukti elektronik
- f. Pengakuan terdakwa
- g. Keterangan terdakwa

Adapun alat bukti yang diajukan penuntut umum sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi-saksi
 1. Saksi I dan II

Saksi I dan II merupakan anggota Petugas Satpol Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh. Saksi I dan II mengenal dan mengetahui terdakwa dan saksi III (perempuan) pada saat terjadinya jarimah atau tindak pidana *ikhtilath* dan khalwat di tangga gedung Bustanussalatin di taman sari yang berlokasi di Jl. Tengku Abu Lam U, Gampong Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota

Banda Aceh. Saksi I mengenal saksi III (perempuan) saat terjadinya jarimah *ikhtilath* dan khalwat di tangga gedung Bustanussalatin juga.

Pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, sekitar pukul 02.20 WIB, saksi I dan saksi II menerima laporan dari seorang petugas keamanan (Burgap) di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Laporan tersebut berisi informasi bahwa petugas Burgap tersebut melihat sebuah sepeda motor yang terparkir di samping Gedung Bustanussalatin di Taman Sari. Karena merasa curiga, petugas Satpol PP tersebut melaporkan kejadian ini kepada saksi I dan saksi II yang pada saat itu sedang berada di area kantor Walikota.

Setelah menerima laporan, saksi I dan saksi II segera menuju lokasi untuk melakukan pengecekan. Sesampainya di sana, mereka memeriksa area atas Gedung Bustanussalatin. Saat menuruni tangga miring (tangga kursi roda), mereka menemukan terdakwa dan saksi III sedang berduaan di area tersebut.

Ketika dipergoki, terdakwa dalam posisi duduk selonjoran di bawah dengan celana yang sudah melorot hingga ke kaki. Sementara itu, saksi III berbaring di paha terdakwa dengan pakaian yang masih lengkap. Pada saat kami mendekat, dalam keadaan terkejut keduanya langsung berdiri lalu terdakwa langsung memakai kembali celananya.

Terdakwa dan saksi III diamankan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan dibawa ke kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh guna dimintai keterangan lebih lanjut. Saksi kemudian memeriksa kartu identitas saudara terdakwa dan saudari saksi III dan berdasarkan keterangan yang mereka berikan, keduanya tidak memiliki hubungan pernikahan. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya.

2. Saksi III

Saksi III merupakan seorang perempuan yang menjalin hubungan dengan terdakwa. Hubungan saksi III dan terdakwa adalah berpacaran. Saksi III mengenal terdakwa melalui aplikasi *Michat* (kencan online) secara online sekitar awal bulan agustus 2022 dengan tujuan awal saksi III untuk mencari teman.

Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 terdakwa menjemput saksi III untuk makan dan keliling kota. Sekitar pukul 00.15 WIB, saksi III dan terdakwa menuju ke salah satu gedung di taman Bustanussalatin tepatnya di gedung depan DPRK Banda Aceh. Kemudian, kami naik ke lantai paling atas gedung tersebut.

Setelah berada di atas gedung tersebut, saksi III dan terdakwa mengobrol sambil duduk tiba-tiba, Terdakwa mencium saksi III di bibir. Setelah itu, Terdakwa meraba-raba payudara saksi III hingga

kemaluan saksi secara tidak langsung karena pada saat itu saksi masih berpakaian lengkap. Kemudian terdakwa mengajak saksi III untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan saksi III menerima ajakan tersebut. Kemudian saksi III dan terdakwa membuka celana mereka masing-masing, tetapi hanya satu kaki saja yang terlepas dari celana. Saksi III duduk di atas paha terdakwa dengan posisi saling berhadapan sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi III hingga saksi III dan terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sambil duduk dan berpelukan.

Sekitar 15 menit berlalu, terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan saksi III dan tidak lama setelah itu kemaluan dari terdakwa mengeluarkan sperma yang tumpahkan di luar kemaluan saksi III. Setelah itu, kami membersihkan diri dan memakai celana kami kembali. Tidak lama setelah itu, petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah datang mengamankan mereka dan langsung membawa kami ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk dimintai keterangan lebih lanjut.²¹

²¹ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 22/jn/2022/MS.Bna.

b. Barang Bukti

Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa celana jeans panjang warna hitam sebanyak satu buah dan celana dalam warna hijau alpukat hitam sebanyak satu buah.

Alat bukti yang digunakan penuntut umum dalam putusan nomor 22/Jn/2022/MS.Bna memenuhi alat bukti yang sah sebagaimana dalam pasal 180 ayat 1 Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Maka dari itu, alat bukti yang diajukan dapat menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pasal yang didakwakan dan dituntut kepada terdakwa.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014, *ikhtilath* merupakan perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Dalam keterangan saksi III, terdakwa dan saksi III bermesraan, berciuman, sampai melakukan hubungan seksual. Adapun salah satu unsur *jarimah ikhtilath* yaitu bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman. Dari definisi, unsur, dan keterangan saksi III, ada satu perbuatan yang dilakukan terdakwa di luar dari kriteria *jarimah ikhtilath*, yaitu melakukan hubungan seksual. Dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 pada pasal 1 ayat 26 menjelaskan bahwa:

“persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan

*perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak disebut zina”.*²²

Meskipun pada awalnya terdakwa dituntut dengan pasal 25 ayat 1 karena melakukan *ikhtilath*, akan tetapi dalam keterangan saksi III terdapat unsur melakukan hubungan seksual selama 15 menit dengan saksi dan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah. Unsur diduga melakukan *ikhtilath* dan melakukan zina berkesesuaian dengan pasal 37 ayat 1 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 yang berbunyi

*“Setiap Orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi ‘Uqubat Zina”.*²³

Berdasarkan analisis penulis dalam uraian di atas, dakwaan dan tuntutan yang dibebankan kepada terdakwa kurang tepat dengan perbuatan yang terdakwa lakukan berdasarkan keterangan saksi III bahwa terdakwa melakukan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah. Penyusunan surat dakwaan dan perbuatan terdakwa sangat penting karena akan menjadi dasar pemeriksaan terdakwa.²⁴ Namun, untuk menetapkan terdakwa bersalah atas perbuatannya tetap dari keputusan hakim melalui beberapa pertimbangan.

²² Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 pada pasal 1 ayat 26 Tentang Hukum Jinayat.

²³ Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Pasal 37 ayat 1 Tentang Hukum Jinayat.

²⁴ Soetomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Dasar Dakwaan dan Suplemen*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1989), 4.

3. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Legal Reasoning adalah proses berpikir atau dasar yang digunakan oleh hakim dalam membuat keputusan hukum. Bagian pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan berisi alasan-alasan yang digunakan hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Alasan-alasan ini menjelaskan mengapa hakim mengambil keputusan tertentu, sehingga memiliki nilai objektivitas.²⁵ Hakim harus menjelaskan dengan rinci pertimbangan-pertimbangan yang mendasari putusannya dalam setiap perkara. Penjelasan ini bertujuan agar putusan pengadilan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga keadilan dapat terwujud dalam putusan tersebut. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 yakni:

*“Dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.*²⁶

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan dua aspek. Aspek pertama adalah yuridis, Pertimbangan hakim ini didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam

²⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta : Liberty, 2009), 29.

²⁶ Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Pasal 14 ayat 2 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

putusan. Aspek kedua adalah non-yuridis, yang mencakup hal-hal lain yang tidak secara langsung diatur dalam undang-undang.²⁷ Pertimbangan yuridis ini harus ada dalam setiap putusan pengadilan. Hal-hal tersebut yaitu:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Keterangan terdakwa
- c. Keterangan saksi
- d. Barang bukti

Apabila dijabarkan dalam teori pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, maka dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Dakwaan penuntut umum

Penuntut umum dalam surat dakwaan mendeskripsikan kejadian *ikhtilath* yang dilakukan oleh terdakwa dengan dakwaan primair terdakwa didakwa dengan pasal 25 ayat 1 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang *ikhtilath*, dan pada dakwaan subsidair terdakwa didakwa dengan pasal 23 ayat 1 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang *khalwat*. Maka dari itu, penuntut menuntut terdakwa dengan dakwaan primer yaitu *jarimah ikhtilath* berdasarkan pasal 25 ayat 1 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014.

- b. Keterangan terdakwa

Terdakwa memberikan keterangan dan mengakui bahwa terdakwa dan saksi III mengobrol sambil duduk.

²⁷ Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007), 212.

Secara tiba-tiba, terdakwa mencium saksi III di bibir. Setelah itu, terdakwa meraba-raba payudara saksi III hingga kemaluannya secara tidak langsung karena pada saat itu saksi III masih berpakaian lengkap. kemudian terdakwa mengajak Saksi III untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan saksi III menerima ajakan tersebut. Terdakwa berhubungan badan dengan saksi III selama 15 menit sebelum akhirnya dibawa ke kantor Pamong Praja-Wilayah Hisbah Banda Aceh.

c. Keterangan saksi

Saksi I dan II yang merupakan anggota satuan Polisi Pamong Praja-Wilayah Hisbah Banda Aceh memergoki terdakwa di atas sebuah gedung dalam posisi duduk selonjoran di bawah dengan celana yang sudah melorot hingga ke kaki. Sementara itu, saksi III berbaring di paha terdakwa dengan pakaian yang masih lengkap. Pada saat kami mendekat, dalam keadaan terkejut keduanya langsung berdiri lalu terdakwa langsung memakai kembali celananya.

Adapun saksi III memberikan keterangan bahwa saksi III bersama terdakwa di sebuah gedung bermesraan, berciuman, sampai melakukan hubungan seksual selama 15 menit.

d. Barang bukti

Barang bukti yang diajukan berupa celana jeans panjang warna hitam sebanyak satu buah dan celana dalam warna hijau alpukat hitam sebanyak satu buah.

Adapun aspek non yuridis merupakan fakta-fakta non yuridis yang terungkap dalam persidangan yang biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan sebagai berikut:

a. Keadaan memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum syariat Islam dan tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
2. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama;
3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan citra buruk bagi masyarakat Aceh.

b. Keadaan meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa jujur dan mengakui dan menyesali semua kesalahannya;
3. Terdakwa masih muda belum pernah dihukum.

Majelis hakim kemudian mempertimbangkan dakwaan dan tuntutan penuntut umum untuk membuktikan unsur-unsur pasal 25 ayat 1 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 yaitu:

*“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan”.*²⁸

²⁸ Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 pasal 25 ayat 1 Tentang Hukum Jinayat

Unsur yang harus terpenuhi agar terdakwa memenuhi pasal yang dibebankan oleh penuntut umum agar bisa dikatakan *jarimah ikhtilath*. Sebagaimana tuntutan penuntut umum, perlu diuraikan pasal 25 ayat 1 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

a. Setiap Orang

Setiap orang dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 adalah orang perseorangan. Dalam pasal 5 dijelaskan lebih lanjut bahwa Qanun berlaku bagi:

1. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh.
2. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat.
3. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini.
4. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Sebagaimana dalam dakwaan primer, terdakwa merupakan seorang yang melakukan *jarimah ikhtilath* di Kota Banda Aceh. Terdakwa pula beragama Islam yang yang mana perbuatan *ikhtilath* tidak diatur dalam KUHP, tetapi diatur dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014. Maka dari itu, unsur setiap orang terpenuhi.

b. Dengan Sengaja

Salah satu alasan pemaaf dalam melakukan suatu *jarimah* yaitu adanya paksaan. Dalam pasal 10 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa alasan pemaaf seseorang dalam melakukan *jarimah* adalah dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, kekuasaan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain. Berdasarkan kronologi *jarimah ikhtilath* yang terdapat dalam dakwaan, terdakwa dan saksi III menjalin hubungan pacaran. Terdakwa dan saksi melakukan serangkaian perbuatan *ikhtilath* di atas gedung atas kesukarealaan masing-masing. Maka dari itu, unsur dengan sengaja dalam pasal 25 ayat 1 sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum terpenuhi.

c. Melakukan *Jarimah Ikhtilath*

Berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi III, terdakwa melakukan *ikhtilath* sekitar pukul 00.15 WIB di taman Bustanussalatin tepatnya gedung depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banda Aceh. Terdakwa dan perempuan tersebut berdua-duaan sambil berbicara, lalu kemudian terdakwa mencium bibir, meraba-raba payudara dan kemaluan saksi III dan terdakwa mengajak saksi III melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saksi III pun menerima ajakan tersebut.

Terdakwa dan saksi III membuka celananya masing-masing dengan hanya satu bagian kaki saja yang

terbuka.saksi III kemudian duduk diatas terdakwa sambil berhadapan. Terdakwa kemudian memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi III dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri sambil duduk dan berpelukan. Sekitar 15 menit kemudian, terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi III dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan wanita tersebut.²⁹

Untuk membuktikan unsur ini, hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa. Adanya persamaan keterangan yang diberikan antara saksi III dan terdakwa bahwa melakukan hubungan seksual selama 15 menit semakin mempertegas bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya melakukan *ikhtilath* atau prazina, melainkan *jarimah zina* pula. Maka dari itu, unsur khusus melakukan *jarimah ikhtilath* belum terpenuhi.

Bahwa oleh karena tidak tepatnya dakwaan penuntut umum, hakim perlu mempertimbangkan pertimbangan yuridis lainnya untuk menetapkan kesalahan terhadap terdakwa. Salah satu prosedur penting bagi hakim dalam mengadili perkara yaitu pertimbangan hakim didasarkan pada bukti-bukti fisik dan keterangan yang ada di persidangan saja.³⁰ salah satu fakta yang harus dipertimbangkan oleh hakim yaitu keterangan terdakwa.

²⁹ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor 22/Jn/2022/MS.Bna.

³⁰ Dulsukmi Kasim, *Relevansi Risalatul Al-Qada' Umar terhadap Etika Profesi Hakim di Indonesia* (Gorontalo: Al-Mizan, 2016), hlm. 206-207.

Dalam putusan nomor 22/Jn/2022/MS.Bna, terdakwa mengakui melakukan hubungan seksual dengan saksi III tanpa ikatan perkawinan yang sah. Pengakuan terdakwa dalam Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat sah digunakan sebagai alat bukti untuk meyakinkan hakim. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 184 ayat 7 dalam Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 yang berbunyi:

“Pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, kecuali pada perzinahan.”³¹

Pasal ini mengatur bahwa apabila terdakwa mengaku melakukan *jarimah*, pengakuannya tersebut harus disertai dengan alat bukti lain untuk menetapkan kesalahan atas perbuatan. Namun dalam perkara *jarimah* zina, pengakuan dari terdakwa sudah cukup membuktikan bahwa terdakwa melakukan zina.

Begitu pula dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tepatnya pada pasal 37 ayat 1 menyatakan bahwasanya:

“Setiap Orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi ‘uqubat zina’.”³²

³¹ Pasal 184 ayat 7 dalam Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

³² Pasal 37 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Pasal 37 ayat 1 ini selaras dengan penjelasan 184 ayat 7 dalam Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 di atas. Terdakwa dalam perkara ini mengaku melakukan unsur *jarimah* zina yang mana perkara zina cukup dibuktikan dengan pengakuan dari pelaku.

Perkara ini, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 214 ayat 1 Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, memperhatikan pasal 25 ayat 1 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Berdasarkan hal tersebut Maelis Hakim memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah ikhtilath*;
- b. Menjatuhkan 'uqubat terhadap terdakwa dengan 'uqubat cambuk sebanyak 25 kali;
- c. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan 'uqubat yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan terdakwa tetap ditahan sampai dengan pelaksanaan putusan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Celana jeans warna hitam sebanyak satu buah
 2. Celana dalam warna hijau alpukat sebanyak satu buah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- f. Menetapkan terdakwa membayar biaya perara sebesar Rp. 2.000.³³

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis menyimpulkan dasar pertimbangan Majelis Hakim telah memutuskan perbuatan terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni pasal 25 ayat 1 Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam dakwaan primer. Namun dalam mempertimbangkan untuk menetapkan kesalahan kepada terdakwa, majelis hakim menghiraukan keterangan saksi III dan pengakuan terdakwa. Alasan penulis sesuai dengan pasal 200 Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 bahwa Majelis Hakim mengabaikan fakta-fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, bahwa dalam perkara ini terdakwa melakukan *jarimah* zina yang dapat dibuktikan dengan pengakuan terdakwa atas perbuatannya. Majelis hakim hanya mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang diajukan dalam dakwaan lalu menghiraukan pertimbangan yuridis lainnya.

Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini pula bertentangan dengan pasal 37 ayat 1 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 mengenai pengakuan terdakwa bahwa melakukan zina merupakan bentuk permohonan dijatuhi '*uqubat* zina. Di samping itu, menurut penulis putusan hukum yang dijatuhkan hakim harus memberikan pembelajaran bagi masyarakat, yakni melanggar syariat

³³ Putusan Mahkamah Syar'iyah nomor 22/jn/2022/MS.Bna.

Islam seperti berzina dapat membawa kerusakan baik dari segi kesehatan, kehormatan, dan keturunan. Maka dari itu penulis berpendapat, hal itu semua menjadi indikator dari harus adanya pertimbangan yang sangat mendalam dari fakta-fakta hukum untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pembuktian Jarimah pada Putusan Nomor 22/Jn/2022/MS.Bna tentang Jarimah *Ikhtilath*

Dalam konteks hukum, pembuktian adalah proses krusial untuk menegakkan kebenaran. Dalam bahasa Arab, konsep pembuktian dikenal dengan istilah "*bayyinah*", yang secara harfiah berarti "sesuatu yang dapat menjelaskan". Menurut Ibnu al-Qayyim, seorang ulama terkemuka, *bayyinah* mencakup segala sesuatu yang mampu menguraikan atau menjelaskan kebenaran suatu perkara.³⁴ Jadi, *bayyinah* tidak hanya terbatas pada bukti fisik, melainkan segala informasi atau petunjuk yang dapat membawa kejelasan.

Secara umum, pembuktian merupakan tindakan yang dilakukan untuk menunjukkan kebenaran suatu hal. Ini bisa berarti menghadirkan bukti, melaksanakan sesuatu sebagai bentuk kebenaran, menandakan, menyaksikan, atau bahkan meyakinkan pihak-pihak terkait tentang fakta yang sebenarnya.

³⁴ Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 135.

Dengan kata lain, pembuktian adalah upaya untuk membuat suatu hal menjadi terang dan tidak diragukan lagi.³⁵

Berdasarkan definisi-definisi sebelumnya mengenai bukti, tindakan membuktikan, dan proses pembuktian, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Bukti mengacu pada alat-alat bukti atau barang bukti yang berfungsi untuk meyakinkan kebenaran suatu peristiwa hukum. Ini adalah objek atau informasi yang dapat secara konkret menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, pembuktian adalah proses itu sendiri. Ini melibatkan serangkaian langkah, mulai dari mengumpulkan bukti, kemudian memperlihatkan bukti tersebut, dan akhirnya menyampaikan atau menyajikan bukti-bukti tersebut di dalam persidangan pengadilan. Jadi, bukti adalah apa yang digunakan, sedangkan pembuktian adalah bagaimana bukti itu digunakan dalam ranah hukum.

1. Analisis Pembuktian *Jarimah* Secara Umum

Sebelum menganalisis alat bukti yang diajukan, perlu diketahui terlebih dahulu perbuatan terdakwa dalam putusan. Terdakwa dalam putusan secara sah dan bersalah melakukan *jarimah ikhtilath* oleh Majelis Hakim karena melanggar pasal 25 ayat Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dengan cara berdua-duaan sambil bermesraan, berciuman,

³⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2012), 4.

dan berhubungan seksual dengan lawan jenis di suatu tempat.³⁶

Secara istilah, *ikhtilath* didefinisikan sebagai pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam suatu ruang atau aktivitas yang memungkinkan terjadinya interaksi langsung, baik bersentuhan, berdesak-desakan dan lain-lain.³⁷ Abu Ismail Al-Atsari mendefinisikan *ikhtilath* sebagai situasi di mana laki-laki dan perempuan bercampur baur, baik secara fisik maupun dalam interaksi, yang dapat memicu hasrat seksual dan mendorong tindakan yang tidak pantas.³⁸ Unsur *ikhtilath* terletak pada perilaku dan interaksi yang dilarang, yang dapat terjadi di berbagai tempat, baik di tempat sepi maupun di tengah keramaian, di jalanan, atau di lokasi lain yang memungkinkan terjadinya perbuatan terlarang. Dengan demikian, meskipun sering diartikan sebagai "bersunyi-sunyi" di tempat sepi, hakikat dari *ikhtilath* adalah tingkah laku yang tercela antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, terlepas dari lokasi fisik mereka.³⁹

Untuk menentukan unsur *ikhtilath* dari perbuatan terdakwa dalam putusan, dapat dibuktikan melalui proses

³⁶ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor 22/Jn/2022/MS.Bna.

³⁷ Said Al-Qahtani, *Al-Ikhtilāth Bayna Ar-Rijāl Wa An-Nisā, Maḥmūhū, Wa 'Anwā'uhū, Wa Aqsāmuhū, Wa Ahkāmuhū, Wa Adhrāruhū,,* 7.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah II (terjemahan Asep Bahari)*, (Jakarta: Al-Ihtisam, 2008), 600.

³⁹ Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, (Banda Aceh: Gen, 2011), 45.

pembuktian di pengadilan dengan memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Menurut mayoritas ahli fikih, ada tujuh alat bukti dalam peradilan Islam. Alat bukti tersebut secara berurutan adalah sebagai berikut:

- a. Pengakuan (iqrār)
- b. Kesaksian (shahādah)
- c. Sumpah (yamīn)
- d. Penolakan sumpah (nukūl)
- e. Sumpah oleh orang banyak (qasāmah)
- f. Pengetahuan hakim ('ilm al-qādī)
- g. Tanda atau petunjuk (qarīnah).⁴⁰

Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor 22/jn/2022/MS.Bna Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi dan barang bukti. Maka alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam putusan memenuhi alat bukti yang terdapat dalam peradilan Islam.

Persaksian atau *syahadah* adalah pernyataan yang disampaikan oleh seseorang yang melihat, mendengar, maupun yang mengalami sebuah kejadian untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Pernyataan ini harus diucapkan dengan sumpah dan dapat dipercaya kebenarannya.⁴¹ Secara umum dalam Hukum Pidana Islam, syarat-syarat saksi ialah dewasa, berakal, kuat

⁴⁰ Muhammad Salām Madzkūr, *al-Qada' fī al-Islām* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 93.

⁴¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhū* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 388.

ingatannya, dapat berbicara, dapat melihat, adil, Islam dan tidak ada penghalang dalam kesaksian (hubungan kerabat, permusuhan, dan ada keuntungan). Adapun dalam beberapa *jarimah* seperti *jarimah* zina persaksian harus laki-laki, harus melihat dengan mata kepala sendiri, peristiwa zina belum kedaluwarsa, persaksian harus pada satu tempat, jumlah saksi harus empat orang, dan persaksian harus meyakinkan, diterima, dan dianggap sah oleh hakim.⁴²

Adapun dalam putusan, baik saksi I, II, dan III bukan merupakan saksi dibawah umur dan termasuk dalam usia dewasa. Saksi I dan II merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang melihat terdakwa berdua-duaan dengan seorang wanita di sebuah gedung. Adapun saksi III merupakan seorang wanita yang bersama dengan terdakwa dan mengalami peristiwa *ikhtilath*. Semua saksi juga beragama Islam dan tidak ada hubungan penghalang dalam kesaksian. Maka dari itu, para saksi dalam syarat umum saksi dalam Hukum Pidana Islam terpenuhi.

Dalam keterangan saksi III, terdakwa dan saksi III berdua-duaan di atas gedung tanpa ikatan pernikahan yang sah sambil berciuman, terdakwa meraba-raba payudara dan kemaluan saksi III, dan melakukan hubungan seksual selama 15 menit. Dari uraian di atas, unsur *ikhtilath* hanya pada tingkah laku antara perempuan dan laki-laki yang tercela dan

⁴² Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' Al- Jināi Al-Islāmi*, Jilid II, 357-

membangkitkan hasrat seksual. Namun dalam keterangan saksi III, perbuatan tedakwa tak hanya sekedar membangkitkan hasrat seksual tapi sampai berhubungan badan tanpa ikatan pernikahan yang sah yang mana persetubuhan yang diharamkan termasuk dalam unsur *jarimah zina*.

2. Analisis Pembuktian *Jarimah Zina*

Dalam kitab *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtasid* karya Imam al-Qurtubi al-Andalusi dijelaskan bahwa zina adalah:

كُلُّ وَطْءٍ وَقَعَ عَلَى غَيْرِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَلَا شُبْهَةٍ وَلَا مِلْكٍ الْيَمِينِ

“Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi di luar pernikahan yang sah dan bukan pernikahan yang samar dan bukan pula karena kepemilikan”.⁴³

Sedangkan menurut ulama Syafi’iyyah, zina didefinisikan sebagai:

الزَّانَا هُوَ إِذَا لُجَّ الذَّكَرُ بِفَرْجٍ مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ خَالٍ مِنَ الشُّبْهَةِ مُسْتَهْيً طَبْعًا

“zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji terlarang karena zatnya tanpa ada syubhat dan disenangi menurut tabi’atnya”.⁴⁴

⁴³ Ahmad bin Rasyid al-Qurtubiy al-Andalusi *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtasid* (Indonesia: Dar al-Ihya’ Al-Nasyir Syirkah an-Nur Asiya), 324

⁴⁴ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri’ Al- Jināi Al-Islāmi*, 349.

Dari definisi yang dijelaskan oleh ulama Syafi'iyah, dapat dipahami bahwa istilah "ke dalam *farji*" mengandung makna bahwa memasukkan zakar ke dalam bagian selain *farji* tidak dianggap sebagai zina, melainkan disebut *liwath* (sodomi) jika dimasukkan ke dalam dubur (anal), atau hubungan oral jika dimasukkan ke mulut, yang juga bukan termasuk zina. Adapun klausul "*tanpa syubhat*" berarti jika ada unsur *syubhat* (keraguan hukum), maka hal itu tidak dianggap zina, seperti berhubungan dengan wanita yang disangka istrinya sendiri atau melalui pernikahan *mut'ah*, atau pernikahan yang cacat prosedur seperti tanpa wali atau saksi. Pelanggaran seperti ini dikenai hukuman *ta'zir*, bukan *had* zina. Selain itu, klausul "*disenangi menurut tabi'atnya*" mengecualikan hubungan dengan wanita yang sudah meninggal.⁴⁵

Jarimah zina merupakan perbuatan terlarang dan merupakan dosa besar. Dasar hukum dalam Q.S An-Nur ayat 2 menjelaskan hukuman bagi pelaku zina:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya

⁴⁵ Ahmad Zumaro, Konsep Pencegahan Zina Dalam *Hadits* Nabi SAW, Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits, Vol. 15, No.1, 2021, 139-160.

mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin". (Q.S. An-Nur, 24:2).

Untuk membuktikan terdakwa melakukan zina dapat dibuktikan dengan saksi, pengakuan terdakwa, dan adanya *qarinah* (petunjuk seperti kehamilan). Dalam pembuktian zina dengan kesaksian harus mensyaratkan empat orang saksi laki-laki yang adil. Saksi-saksi tersebut harus secara langsung menyaksikan penetrasi seksual antara pelaku dan korban secara jelas dan terperinci, seumpama masuknya stik ke dalam liang tempat celak mata, atau masuknya tali timba kedalam sumur.⁴⁶

Dalam keterangan saksi I dan II, terdakwa dalam posisi duduk selanjoran di bawah dengan celana yang sudah melorot hingga ke kaki. Sementara itu, saksi III berbaring di paha terdakwa dengan pakaian yang masih lengkap. Pada saat kami mendekat, dalam keadaan terkejut keduanya langsung berdiri lalu terdakwa langsung memakai kembali celananya. Persaksian dari saksi I dan II tersebut tidak menerangkan bahwa adanya perbuatan zina yang mana harus melihat secara jelas dan terperinci perbuatan zinanya. Maka dari itu, kesaksian dari saksi I dan II tidak dapat menjadi bukti yang dapat menetapkan terdakwa melakukan zina.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Assunnah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), 356.

Namun dalam keterangan saksi III menerangkan bahwa melakukan hubungan badan dengan terdakwa. Dalam persaksian memang mensyaratkan empat orang saksi dan laki-laki, dan saksi III dihadirkan sebagai saksi untuk menguatkan tuduhan terdakwa. Akan tetapi dalam Hukum Pidana Islam keterangan saksi III merupakan bentuk pengakuan bahwa dirinya dan terdakwa benar-benar melakukan zina.

Karena tidak terpenuhinya syarat saksi untuk *jarimah* zina, maka dapat dibuktikan dengan pengakuan dari pelaku. Menurut Wahbah Az-zuhaili, pengakuan disebut dengan kata *iqrar* yang berarti pengakuan terdakwa yang sebenarnya dia lakukan walaupun hanya sekali.⁴⁷ Dalam kitab Terjemah Fathul Qorib dijelaskan definisi *iqrar*:

وَهُوَ لُغَةً الْإِثْبَاتُ وَشَرْعًا إِخْبَارٌ بِحَقِّ عَلَى الْمُقَرَّرِ

*“Iqrar secara bahasa adalah menetapkan. Dan secara syara’ adalah memberitahukan hak yang menjadi tanggungan orang yang iqrar”.*⁴⁸

Iqrar merupakan alat bukti yang paling kuat dalam menetapkan *had* zina, sebagaimana Rasulullah SAW pernah menetapkan *had* atas perzinahan yang dilakukan oleh Ma’is dan wanita alGhamidiyah. Hanya saja para fuqaha berbeda pendapat dalam hal jumlah pengakuan yang diucapkan.

⁴⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’i 3* (Jakarta: Almahira, 2010), 275.

⁴⁸ Abu Abdillah Muhammad, *Terjemah Fathul Qorib* (Malang: Pondok Pesantren Al-Khoiroth, 2021), 181.

Menurut Imam Malik dan Imam al-Syafi'i, pengakuan yang diberikan cukup sekali saja. Sedangkan menurut Hanafiyah, pengakuan yang diberikan haruslah empat kali dan diucapkan dalam majelis yang berbeda.⁴⁹

Tidak serta merta pengakuan dari terdakwa dapat dijadikan alat bukti dalam perkara zina. Pengakuan memiliki syarat agar dapat diterima sebagai alat bukti sebagai berikut:

- a. Pengakuan harus jelas, terperinci, dan pasti, sehingga tidak dapat ditafsirkan lain kecuali perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya. Jika pengakuannya hanya bersifat global, maka pengakuannya belum dapat diterima sebagai alat bukti yang kuat.⁵⁰
- b. Pengakuan harus benar dan tidak dipaksa, yang harus timbul dari orang yang berakal sehat dan ia mempunyai kebebasan (pilihan). Oleh karena itu, pengakuan dari orang gila atau hilang akalnya dan dipaksa tidak dapat dipakai sebagai alat bukti serta hukumnya tidak sah dan tidak dapat diterima.⁵¹
- c. Pengakuan harus dinyatakan 4 (empat) kali menurut Abu Hanifah, sedangkan cukup satu kali menurut Malik dan Syafi'i.

Adapun dalam putusan terdakwa membenarkan keterangan dari para saksi. Terdakwa juga memberikan pengakuan bahwa dirinya dan saksi III melakukan

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 352.

⁵⁰ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, 357-363.

⁵¹ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali asy-Syairazi, *Al-Muḥaẓẓab*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 481

serangkaian perbuatan tercela dengan cara berduaan, bermesraan, bercumbu, dan melakukan hubungan seksual di atas sebuah gedung depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banda Aceh sekitar pukul 00.15 WIB selama 10 menit.⁵² Adapun terdakwa dalam putusan secara sukarela mengakui perbuatannya. Pengakuan terdakwa minimal dilakukan sekali sebagaimana menurut Syafi'iyah dan sudah dilakukan oleh terdakwa. Maka semua syarat untuk diterimanya pengakuan sebagai alat bukti sudah terpenuhi.

Berdasarkan dapat diterimanya pengakuan terdakwa sebagai alat bukti dalam Hukum Pidana Islam maka sudah seharusnya terdakwa dibebankan hukuman *zina*. Terdakwa dalam putusan berstatus belum menikah saat melakukan *jarimah zina*, dalam Hukum Pidana Islam, terdakwa digolongkan sebagai pezina *ghair muḥṣan*. *Zina ghair muḥṣan* adalah *zina* yang dilakukan orang yang belum pernah menikah, laki-laki atau perempuan. Had (hukuman) bagi pelaku *zina ghair muḥṣan* dicambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun. Mengenai hukuman cambuk 100 kali didasarkan firman Allah dalam Q.S. Al-Nūr (24): 2:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

⁵²Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor 22/Jn/2022/MS.Bna.

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin”. (Q.S. An-Nur, 24:2).

Penulis dalam analisisnya menyimpulkan bahwa Majelis Hakim wajib mempertimbangkan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti utama dalam perkara ini. Namun jika dilihat pada putusan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi III yang mengaku berzina dengan terdakwa dan pengakuan terdakwa bahwa melakukan zina dengan saksi III. Dengan tidak mempertimbangkan hal tersebut berdampak pada putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan menetapkan terdakwa bersalah melakukan *jarimah ikhtilath*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor 22/jn/2022/MS.Bna memeriksa dan mengadili terdakwa karena melakukan *ikhtilath* yang melanggar pasal 25 ayat 1 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Namun berdasarkan keterangan saksi III bahwa dia dan terdakwa melakukan hubungan seksual sehingga dakwaan penuntut umum di luar dari kriteria *jarimah ikhtilath*. Terdakwa dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor 22/jn/2022/MS.Bna terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim melanggar pasal 25 ayat 1 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 karena melakukan *ikhtilath*. Penjatuhan hukuman tersebut berdasar pada terpenuhinya unsur pasal 25 ayat 1 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 menurut Majelis Hakim. Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan seperti keterangan terdakwa dan saksi III bahwa melakukan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah seharusnya menjadi pertimbangan utama hakim. Namun Majelis hakim hanya mempertimbangkan unsur-unsur pasal 25 ayat 1 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 yang diajukan

dalam dakwaan lalu mengabaikan pertimbangan yuridis lainnya seperti pengakuan terdakwa dan keterangan saksi III. Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini juga bertentangan dengan pasal 37 ayat 1 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 mengenai permohonan penjatuhan '*uqubat zina* atas pengakuan terdakwa.

2. Dalam Hukum Pidana Islam, alat bukti yang diajukan penuntut umum dalam putusan nomor 22/jn/2022/MS.Bna berupa persaksian dari saksi-saksi dan barang bukti memenuhi alat bukti sebagaimana dalam peradilan Islam. Dalam keterangan saksi III dan terdakwa, perbuatan terdakwa tak hanya sekedar membangkitkan hasrat seksual tapi sampai berhubungan badan tanpa ikatan pernikahan yang sah yang mana persetubuhan yang diharamkan termasuk dalam unsur *jarimah zina*. Pembuktian zina mensyaratkan saksi sebanyak empat orang dan melihat secara eksplisit kejadiannya, yang mana keterangan saksi tidak memenuhi syarat persaksian dalam zina, tapi pengakuan melakukan zina. Pengakuan terdakwa melakukan zina merupakan alat bukti utama, dan pengakuan terdakwa dalam putusan memenuhi syarat-syarat pengakuan zina dalam Islam sehingga Majelis Hakim wajib mempertimbangkan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti utama dalam perkara ini.

B. Saran

1. Untuk penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan penting untuk memastikan bahwa pasal yang didakwaan sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan

oleh terdakwa. Ketidaksesuaian pasal dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat berimplikasi pada putusan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal ini dikarenakan dakwaan penuntut umum merupakan acuan dasar bagi hakim dalam memeriksa suatu perkara.

2. Dalam memutus suatu perkara, hakim penting mempertimbangkan semua fakta yang diperoleh selama persidangan. Perkara *jarimah* yang diatur dalam Qanun Aceh selalu berlandaskan Al-Qur'an maupun hadis, maka dari itu hakim dalam memutus perkara berlandaskan pula dari kedua sumber hukum utama tersebut agar terciptanya putusan yang adil dan menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakat.
3. Untuk masyarakat agar selalu ingat kepada Allah dan ajaran agama Islam dan tidak terlalu terbawa arus dalam budaya globalisasi seperti berpacaran, bahkan berzina. Mengingat perbuatan tersebut dikecam dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi, bahwa perbuatan tersebut merupakan dosa yang amat besar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

Afandi, Wahyu. *Hakim Penegak Hukum*. Bandung: Alumni, 1984.

al-Andalusi, Ahmad bin Rasyid al-Qurtubiy. *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*. Indonesia: Dar al-Ihya' Al-Nasyir Syirkah an-Nur Asiya, TTH

Al-Faruq, Asadulloh. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Ghaila Indonesia, 2009.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Firasat*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

———. *Al-Thurūq al-Hukmiyyah Fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah Hukum Acara Peradilan Islam (Terj: Adnan Qohar & Anshoruddin)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Al-Ju'fī, Muḥammad bin Ismā'il Abū 'Abdullah Al-Bukhārī, *Al-Jāmi' Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūlillāh SAW Wa Sunnanih Wa Ayyāmih*, Juz III, Dār Ṭauq Al-Najāḥ, 2001

Al-Maliki, Abd Al-Rahman. *Nizām Al-'Uqūbāh*. Beirut: Dār al-Ummah, 1990.

Al-Naisabūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī. Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī Al-Naisabūrī, *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naql Al-'Adl 'an Al-'Adl Ilā Rasūl Allah Ṣallā Allah 'alaihi Wa Sallam*, Juz III. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṣ al-'Arabi. TTH.

Al-Qaḥthani, Said. *Al-Ikhtilāth Bayna Ar-Rijāl Wa An-Nisā, Maḥmuhū, Wa 'Anwā'uhū, Wa Aqsāmuhū, Wa Ahkāmuhū, Wa Adhrāruhū*, TTH.

- al-Uthaymin, Muhammad Ibn Shalih. *Al-Syarhūl Mumti' 'Alā Zādil Mustaqni' Fi ikhtisāril Muqni'*. 6th ed. Beirut: Al-Kitab al-Alami li al-Nasyr, 2005.
- Al-Yasa', Abu Bakar. *Hukum Pidana Islam Di Provinsi NAD*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2011.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhū*. 7th ed. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- _____. *Fiqih Imam Syafi'i 3*. Jakarta: Almahira, 2010a.
- _____. *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī Wa al-Qadāyā al-Mu'āṣirah V*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2010b.
- Analiansyah. *Hukum Pembuktian Dalam Islam (Penelusuran Kitab Safinat AlHukkam Fi Takhlis al-Khassani)*. Banda Aceh: Sahifah, 2018.
- asy-Syairazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali. *Al-Muḥaẓẓab*. II. Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.
- Ath Thabari. *Tafsir Ath-Thabari*. 16th ed. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- 'Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' Al- Jināi Al-Islāmi*. 5th ed. Beirut: Dar Al-fikr, 1968.
- Bahansi, Ahmad Fathi. *Al- 'Uqūbah Fi al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Shurūq, 1989.
- _____. *Nazariyah Al-Ithbāt i al-Fiqh al-Jināi al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Shurūq, 1990.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. 6th ed. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djubaedah, Neng. *Perzinaan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Al Faruqy, Ahmad. *Qanun Khalwat Dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*. Banda Aceh: Gen, 2011.

- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hanafi, Muchlis M. *Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Aku Bisa, 2012.
- Harun, M. Husein. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi Dan Permasalahannya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Ibnu Ali-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad Ibn al-Husain. *al-Sunan al-Kubra*, Juz 8. Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Irfan, Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Isa, Wathfah Muhammad. *Al-Jināyat Wa Uqūbatuha i al-Fiqh al-Islāmī*. Kairo: Universitas Al-Azhar, 1999.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Junaidy, Abdul Basith, Nurlailatul Musyafa'ah, Syamsuri, and Moh Mufid. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Kanter, E. Y., and S. R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Kasim, Dulsukmi. *Relevansi Risalatul Al-Qada' Umar Terhadap Etika Profesi Hakim Di Indonesia*. Gorontalo: Al-Mizan, 2016.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā'ah Mubādalāh Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: Ircisod, 2019.
- Litbang, Badan dan Diklat Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

- Lubis, Sulaikin, Wismar 'Ain Marzuki, and Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Madzkūr, Muhammad Salām. *Al-Qada' Fī al-Islām*. Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Marāgi*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abu Abdillah. *Terjemah Fathul Qorīb*. Malang: Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang, 2021.
- Muhammad, Ahsin Sakho. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jilid I. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007.
- _____. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jilid IV. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Challa Indonesia, 1983.
- Rokhmadi. *Hukum Acara Pidana Islam*. Semarang: Lawwana, 2021.

Rusli, Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.

_____. *Fiqh Sunnah (Terjemahan Asep Sabari)*. Jilid II. Jakarta: Al-Ihtisa, 2008.

Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Setiawan, Rachmat. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Alumni, 1982.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 9. 9th ed. Jakarta: Lentera Hati, 2008.

Soedirjo. *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1985.

Soetomo. *Pedoman Dasar Pembuatan Dasar Dakwaan Dan Suplemen*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.

Suharto. *Hukum Pidana Materil*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Jarīmah Wa al-Uqūbat i al-Fiqh al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1998.

Undang-Undang

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Surat Edaran Jaksa Agung Tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Nomor: SE-004/J.A/11/1993

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Jurnal

Antariksa, Bambang. “Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, Dan Materi Muatan Qanun.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 05 No. 01, 2017.

Lelana, Madya Daka, and Pudji Astuti. “Analisis Yuridis Surat Dakwaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tentang Tindak Pidana Perjudian (Kajian Putusan Pengadilan Nomor: 599/Pid.b/2018/Pn.Jkt Utr).” *Novum: Jurnal Hukum* 7(1):2442–4641, 2020.

Maulidya, Ghoniyah Zulindah, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, and Alifian Fahdzan Mardany. “Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Hukum* 3(1), 2023.

Octora, Rahel. “Sosialisasi Aturan Hukum Pidana Terkait Unsur Memberatkan Dan Meringankan Dalam Penjatuhan Vonis Hakim Atas Kasus-Kasus Yang Menyita Perhatian Masyarakat .” *Prosiding Sendimas*. Vol. 7, 2022.

Rusyadi, “Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana”, *Jurnal Hukum Prioris* 5(1), 2016.

Samudra, Sandy Alun, Silvia Khoerotul, Robikhatul Aeni, and Deden Najmuddin. “Tinjauan Jarimah Qishas-Diyat Terhadap Suatu Tindak Pidana Dalam Hukum Positif.” *Tashdiq* 1(2), 2023.

Tamarsah, Faisal, and Hamdani. “Analisis Putusan Mahkamah Syariah Takengon Nomor 19/Jn/2020/Ms-Tkn Tentang Zina Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10(2):448–63, 2022.

Zumaro, Ahmad. “Konsep Pencegahan Zina Dalam *Hadits* Nabi SAW.” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an Dan al-Hadits* 15, No. 1(1):139–60, 2021.

Skripsi

Chabibah, Nur Izza. “Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Dalam Perkara *Ikhtilath* Nomor 23/Jn/2020/Ms.Ksg.” Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2023.

Muayyanah, Anis. “Analisis Terhadap Sanksi *Ikhtilath* Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.” Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017.

Putra, Aulia. “Tingkat Pelanggaran Jarimah *Ikhtilath* Pasca Penerapan Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2021

Rohma, Windia. “Analisis Jarimah *Ikhtilath* Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 21/Jn/2018/Ms.Bna Menurut Hukum Pidana Islam.” Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2022.

Website

Hukum Online, Tim. 2023. “Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, Dan Jenisnya.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/?page=2>, diakses pada 12 Februari 2025.

Website Resmi Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. <https://ms-bandaaceh.go.id/>. Diakses pada 6 Juni 2025.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama : Muhammad Wildan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Makassar, 24 November 2003
Alamat : Kel. Macege, Kec. Tanete Riattang
Barat, Kab. Bone, Sulawesi Selatan
Email : muhammad.wildan200324@gmail.com
Nomor HP : 087723756953
Motto : Sesungguhnya kenikmatan hidup
adalah adanya kesulitan

B. Data Pendidikan

SD/MI : SDN 33 Boddie
SMP/MTs : MTS As'adiyah Putra II Sengkang
SMA/MA : MAN 3 Kota Makassar
Perguruan Tinggi ; UIN Walisongo Semarang

C. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syari'ah UIN Walisongo Semarang
2. Ikatan Keluarga Sulawesi UIN Walisongo Semarang
3. Gerakan Mengajar Desa Kota Semarang

D. Pengalaman Kerja, PPL, dan Magang

1. Barista Insight Coffee
2. Barista ARD Café and View
3. Kitchen Crew ARD Café and View

4. Barista Ruang Kumpul
5. Internship Pengadilan Agama Boyolali
6. Internship Pengadilan Negeri Boyolali
7. Internship KUA Semarang Barat



LAMPIRAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22/JN/2022/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ikhtilath dengan Terdakwa:

Nama Lengkap	: XXXXXX
NIK	: XXXXXXXX
Tempat lahir	: Teupi Drum (Kab. Aceh Timur)
Tanggal lahir/ Umur	: 30 Mei 1997/ 25 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal di	: XXXXXXXXXXXXXXX Kota Banda Aceh(Domisili)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tukang Las
Pendidikan	: SLTA

Selanjutnya disebut sebagai Terdakwa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Satpol PP dan WH Banda Aceh Nomor : SP.HAN/08/X/2022/PPNS, tanggal 06 Oktober 2022, terhitung sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor : B-2634/L.1.10/Eku.1/10/2022, tanggal 24 Oktober 2022, terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor : PRINT-2480/L.1.10/Eku.2/11/2022, tanggal 16 November 2022, terhitung sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan 30 November 2022;
4. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya;

Mahkamah Syar'iyah tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 22/JN /2022/MS.Bna tanggal 24 November 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 22/JN/2022/MS.Bna tanggal 24 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
- Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 November 2022 No. Reg. Perk: PDM-46/B.ACEH/11/2022 yang dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: 2962/1.1.10/Eku.2/11/2022 tanggal 22 November 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 22/JN/2022/MS.Bna tanggal 24 November 2022 yang isinya sebagai berikut:

Primer

Bahwa terdakwa XXXXXX bersama dengan saksi XXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 02.20 Wib Aceh atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Taman Bustanussalatin Jl. Tgk. Abu Lam U Gp.

Halaman 2 dari 32 halaman putusan Nomor 22/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja melakukan perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh sentuhan, berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 19.35 Wib Terdakwa menjemput saksi XXXXX di Gp. XXXXXX Kota Banda Aceh menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa dan saksi XXXXXX berjalan-jalan diseputaran kota Banda Aceh tepatnya diseputaran Ulee Kareng untuk makan dan minum hingga pukul 20.30 Wib, sekira pukul 21.30 Wib terdakwa dan saksi XXXXXX tiba di sepuataran Jl. Sultan Iskandar Muda Gp. Lambung Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh tepatnya di halte Transkutaraja depan Hotel Grand Permata Hati untuk berteduh dikarenakan hujan, kemudian sekira pukul 00.15 Wib terdakwa dan saksi XXXXXX meninggalkan halte tersebut dan menuju ke taman Bustanussalatin yang berlokasi di Jl. Tgk. Abu Lam U Gp. Kp. Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, setiba di taman ditaman Bustanussalatin tersebut terdakwa dan saksi XXXXXX menuju ke salah satu gedung yang ada di taman tersebut tepatnya di gedung depan kantor DPRK Banda Aceh, kemudian terdakwa dan saksi XXXXXX naik ke lantai paling atas gedung tersebut, kemudian terdakwa dan saksi XXXXXX duduk sambil berbicara, kemudian Terdakwa mencium saksi XXXXXX di bagian bibir, setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara saksi XXXXXX hingga kemaluan saksi XXXXXX secara tidak langsung dikarenakan pada saat itu saksi XXXXXX masih berpakaian lengkap, lalu Terdakwa mengajak saksi XXXXXX untuk melakukan hubungan suami isteri, lalu saksi XXXXXX menerima ajakan tersebut, kemudian terdakwa dan saksi XXXXXX membuka celananya masing-masing dengan hanya satu bagian kaki saja yang terbuka, lalu saksi XXXXXX duduk diatas paha Terdakwa dengan posisi saling berhadapan sambil terdakwa memasukkan penis/kemaluannya kedalam vagina saksi

Halaman 3 dari 32 halaman putusan Nomor 22/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX hingga terdakwa dan saksi XXXXXXXX melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sambil duduk dan berpelukan;

Bahwa sekira 15 menit kemudian terdakwa mengeluarkan penis/kemaluannya dari dalam vagina saksi XXXXXXXX dan tidak lama setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di luar vagina saksi XXXXXXXX;

Bahwa tidak lama kemudian datang Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yaitu saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX mengamankan terdakwa dan saksi XXXXXXXX dan langsung membawa keduanya ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa antara terdakwa dengan saksi XXXXXXXX tidak terikat hubungan pernikahan dan bukan merupakan mahram;
Perbuatan terdakwa diancam dan diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Subsider

Bahwa terdakwa **XXXXXXX BIN XXXXXXXX** bersama dengan saksi XXXXXXXX BINTI ZULKIFLI JAFAR pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 02.20 Wib Aceh atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Taman Bustanussalatin Jl. Tgk. Abu Lam U Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja melakukan perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah kepada perbuatan zina**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 19.35 Wib Terdakwa menjemput saksi XXXXXXXX di Gp. Punge Ujong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa dan saksi

Halaman 4 dari 32 halaman putusan Nomor 22/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX berjalan-jalan diseputaran kota Banda Aceh tepatnya diseputaran Ulee Kareng untuk makan dan minum hingga pukul 20.30 Wib, sekira pukul 21.30 Wib terdakwa dan saksi XXXXXXXX tiba di seputaran Jl. Sultan Iskandar Muda Gp. Lambung Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh tepatnya di halte Transkutaraja depan Hotel Grand Permata Hati untuk berteduh dikarenakan hujan, kemudian sekira pukul 00.15 Wib terdakwa dan saksi

XXXXXXX meninggalkan halte tersebut dan menuju ke taman Bustanussalatin yang berlokasi di Jl. Tgk. Abu Lam U Gp. Kp. Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, setiba di taman ditaman Bustanussalatin tersebut terdakwa dan saksi XXXXXXXX menuju ke salah satu gedung yang ada di taman tersebut tepatnya di gedung depan kantor DPRK Banda Aceh, kemudian terdakwa dan saksi XXXXXXXX naik ke lantai paling atas gedung tersebut, kemudian terdakwa dan saksi XXXXXXXX duduk sambil berbicara, kemudian Terdakwa mencium saksi XXXXXXXX di bagian bibir, setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara saksi XXXXXXXX hingga kemaluan saksi XXXXXXXX secara tidak langsung dikarenakan pada saat itu saksi XXXXXXXX masih berpakaian lengkap, lalu Terdakwa mengajak saksi XXXXXXXX untuk melakukan hubungan suami isteri, lalu saksi XXXXXXXX menerima ajakan tersebut, kemudian terdakwa dan saksi XXXXXXXX membuka celananya masing-masing dengan hanya satu bagian kaki saja yang terbuka, lalu saksi XXXXXXXX duduk diatas paha Terdakwa dengan posisi saling berhadapan sambil terdakwa memasukkan penis/kemaluannya kedalam vagina saksi

XXXXXXX hingga terdakwa dan saksi XXXXXXXX melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sambil duduk dan berpelukan; Bahwa sekira 15 menit kemudian terdakwa mengeluarkan penis/kemaluannya dari dalam vagina saksi XXXXXXXX dan tidak lama setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di luar vagina saksi XXXXXXXX;

Bahwa tidak lama kemudian datang Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yaitu saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX mengamankan terdakwa dan saksi XXXXXXXX dan langsung

Halaman 5 dari 32 halaman putusan Nomor 22/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa keduanya ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa antara terdakwa dengan saksi XXXXXXXX tidak terikat hubungan pernikahan dan bukan merupakan mahram;

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi XXXXXXXXbinXXXX, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 18 Juni 1983, (umur 39 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Aceh, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, tempat tinggal di XXXXXXXX Kota Banda Aceh, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal dan mengetahui 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama XXXXXXXX dan 1 (satu) orang perempuan yang mengaku bernama WULAN DARI;
- Bahwa saksi mengenal dengan Laki-laki yang bernama XXXXXXXX pada saat terjadinya jarimah/ tindak pidana khalwat dan ikhtilath di Tangga Gedung Bustanussalatin di Taman sari yang berlokasi di Jl. Tgk. Abu Lam U Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, sedangkan terhadap perempuan yang bernama XXXXXXXXsaksi mengenal juga pada saat terjadinya jarimah/ tindak pidana khalwat dan ikhtilath di tangga Gedung tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr XXXXXXXX dan dengan Sdr XXXXX;
- Bahwa pada dini hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 02.20 WIB saksi bersama saudara XXXXXXXXmendapatkan laporan dari saudara XXXXX (petugas Burgap pada Satuan Polisi

Halaman 6 dari 32 halaman putusan Nomor 22/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh), bahwa dia melihat 1 sepeda motor yang sedang terparkir di samping Gedung “Bustanussalatin” di Taman Sari. karena kecurigaan tersebut saudara XXXXXXXX melaporkan kepada kami (saksi bersama saudara XXXXXXXX yang pada saat itu saksi bersama saudara XXXXXXXX sedang berada di area kantor Walikota. Setelah itu kami langsung melakukan pengecekan. Pada saat tiba di lokasi saksi bersama saudara XXXXXXXX melakukan pengecekan di area atas Gedung “Bustanussalatin”, pada saat kami turun melalui tangga miring/tangga kursi roda kami mendapati/melihat saudara XXXXXXXX bersama saudari XXXXXXXX sedang berduaan di area tersebut. Kondisi keduanya pada saat kami pergoki, saudara XXXXXXXX dalam posisi duduk selanjoran dibawah dengan keadaan celana sudah turun hingga ke kaki, dan posisi saudari XXXXXXXX sedang berbaring di paha saudara XXXXXXXX dalam keadaan menggunakan pakaian;

- Bahwa Pada saat tiba di lokasi saksi bersama saudara XXXXXXXX melakukan pengecekan di area atas Gedung “Bustanussalatin”, pada saat kami turun melalui tangga miring/tangga kursi roda kami mendapati/melihat saudara XXXXXXXX bersama saudari XXXXXXXX sedang berduaan di area tersebut. Kondisi keduanya pada saat kami pergoki, saudara XXXXXXXX dalam posisi duduk selanjoran dibawah dengan keadaan celana sudah turun hingga ke kaki, dan posisi saudari XXXXXXXX sedang berbaring di paha saudara XXXXXXXX, pada saat kami mendekat, dalam keadaan terkejut keduanya langsung berdiri, lalu saudara XXXXXXXX langsung membereskan/memakai kembali celananya;

- Bahwa kedua pelaku (saudara XXXXXXXX dan saudari XXXXXXXXX) diamankan pada Dini hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 Wib di Tangga Gedung “Bustanussalatin” di Taman sari yang berlokasi di Jl. Tgk. Abu Lam U Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;

- Bahwa yang mengamankan terhadap kedua pelaku (saudara XXXXXXXX dan saudari XXXXXXXXX) yang diduga melakukan

Halaman 7 dari 32 halaman putusan Nomor 22/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berucap untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khalwat dan ikhtilath di di Tangga Gedung Bustanussalatin di Taman sari yang berlokasi di Jl. Tgk. Abu Lam U Gp. Kampung Baru Kec.

Baiturrahman Kota Banda Aceh tersebut adalah saksi bersama saudara XXXXXXXX dan bersama anggota lainnya (Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh);

- Bahwa setelah kedua pelaku kami amankan, lalu kami menghubungi petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Lainnya untuk membawa kedua pelanggar tersebut ke kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada dini hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 02.20 WIB saksi mendapatkan laporan dari saudara XXXXXXXXXX (petugas Burgap pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh), bahwa dia melihat 1 sepeda motor yang sedang terparkir di samping Gedung "Bustanussalatin" di Taman Sari. karena kecurigaan tersebut saudara XXXXXXXX melaporkan kepada kami (saksi bersama saudara XXXXXXXX yang pada saat itu saksi bersama saudara XXXXXXXX sedang berada di area kantor Walikota. Setelah itu kami langsung melakukan pengecekan. Pada saat tiba di lokasi saksi bersama saudari XXXXXXXX melakukan pengecekan di area atas Gedung "Bustanussalatin", pada saat kami turun melalui tangga miring/tangga kursi roda kami mendapati/melihat saudara XXXXXXXX bersama saudari XXXXXXXX sedang berduaan di area tersebut. Kondisi keduanya pada saat kami pergoki, saudara XXXXXXXX dalam posisi duduk selonjoran dibawah dengan keadaan celana sudah turun hingga ke kaki, dan posisi saudari XXXXXXXX sedang berbaring di paha saudara XXXXXXXX, pada saat kami mendekat, dalam keadaan terkejut keduanya langsung berdiri, lalu saudara XXXXXXXX langsung membereskan/memakai kembali celananya. Selanjutnya kami meminta KTP kedua pelaku. kemudian langsung menghubungi Petugas/Tim Burgap pada satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk datang ke lokasi. Beberapa menit kemudian datang

Halaman 8 dari 32 halaman putusan Nomor 22/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas lalu mengamankan kedua pelaku, selanjutnya membawa kedua pelaku ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kartu identitas dari saudara XXXXXXXX dan saudari XXXXXXXX dan berdasarkan keterangan keduanya tidak terikat hubungan pernikahan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi XXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, tempat/tgl. lahir di Langsa, 08 Desember 1986, (umur 35 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Aceh, Agama Islam, Pekerjaan Petugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, tempat tinggal di Komp. XXXXXXXXXXXX Kota Banda Aceh memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal dan mengetahui 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama XXXXXXXX dan 1 (satu) orang perempuan yang mengaku bernama XXXXXXXX;

- Bahwa saksi mengenal dengan Laki-laki yang bernama XXXXXXXX pada saat terjadinya jarimah/ tindak pidana khalwat dan ikhtilath di Tangga Gedung Bustanussalatin di Taman sari yang berlokasi di Jl. Tgk. Abu Lam U Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, sedangkan terhadap perempuan yang bernama XXXXXXXX saksi mengenal juga pada saat terjadinya jarimah/ tindak pidana khalwat dan ikhtilath di tangga Gedung tersebut;

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr XXXXXXXX dan dengan Sdr XXXXXXXX;

- Bahwa pada dini hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 02.20 WIB saksi bersama saudara XXXXXXXX mendapatkan laporan dari saudara XXXXXXXX (petugas Burgap pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh), bahwa dia melihat 1 sepeda motor yang sedang terparkir di samping Gedung "Bustanussalatin" di Taman Sari. karena kecurigaan tersebut saudara

XXXXXXXXXX melaporkan kepada kami (saksi bersama saudara XXXXXXXX) yang pada saat itu saksi bersama saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX sedang berada di area kantor Walikota. Setelah itu kami langsung melakukan pengecekan. Pada saat tiba di lokasi saksi bersama saudara XXXXXXXX melakukan pengecekan di area atas Gedung “Bustanussalatin”, pada saat kami turun melalui tangga miring/tangga kursi roda kami mendapati/melihat saudara XXXXXXXX bersama saudari XXXXXXXX sedang berduaan di area tersebut. Kondisi keduanya pada saat kami pergoki, saudara XXXXXXXX dalam posisi duduk selonjoran dibawah dengan keadaan celana sudah turun hingga ke kaki, dan posisi saudari XXXXXXXX sedang berbaring di paha saudara XXXXXXXX dalam keadaan menggunakan pakaian;

- Bahwa Pada saat tiba di lokasi saksi bersama saudara XXXXXXXX melakukan pengecekan di area atas Gedung “Bustanussalatin”, pada saat kami turun melalui tangga miring/tangga kursi roda kami mendapati/melihat saudara XXXXXXXX bersama saudari XXXXXXXX sedang berduaan di area tersebut. Kondisi keduanya pada saat kami pergoki, saudara XXXXXXXX dalam posisi duduk selonjoran dibawah dengan keadaan celana sudah turun hingga ke kaki, dan posisi saudari XXXXXXXX sedang berbaring di paha saudara XXXXXXXX, pada saat kami mendekat, dalam keadaan terkejut keduanya langsung berdiri, lalu saudara XXXXXXXX langsung membereskan/memakai kembali celananya;

- Bahwa kedua pelaku (saudara XXXXXXXX dan saudari XXXXXXXX) diamankan pada Dini hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 Wib di Tangga Gedung “Bustanussalatin” di Taman sari yang berlokasi di Jl. Tgk. Abu Lam U Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;

- Bahwa yang mengamankan terhadap kedua pelaku (saudara XXXXXXXX dan saudari XXXXXXXX) yang diduga melakukan khalwat dan ikhtilath di di Tangga Gedung Bustanussalatin di Taman sari yang berlokasi di Jl. Tgk. Abu Lam U Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh tersebut adalah saksi bersama saudara XXXXXXXX dan bersama anggota lainnya (Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh);

Halaman 10 dari 32 halaman putusan Nomor 22/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berucap untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Kami mohon teruskan kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kedua pelaku kami amankan, lalu kami menghubungi petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Lainnya untuk membawa kedua pelanggar tersebut ke kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa pada dini hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 02.20 WIB saksi mendapatkan laporan dari saudara XXXXXX (petugas Burgap pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh), bahwa dia melihat 1 sepeda motor yang sedang terparkir di samping Gedung “Bustanussalatin” di Taman Sari. karena kecurigaan tersebut saudara XXXX melaporkan kepada kami (saksi bersama saudara XXXXX) yang pada saat itu saksi bersama saudara XXXXXXXX sedang berada di area kantor Walikota. Setelah itu kami langsung melakukan pengecekan. Pada saat tiba di lokasi saksi bersama saudara XXXXXXXX melakukan pengecekan di area atas Gedung “Bustanussalatin”, pada saat kami turun melalui tangga miring/tangga kursi roda kami mendapati/melihat saudara XXXXXXXX bersama saudari XXXXXXXX sedang berduaan di area tersebut. Kondisi keduanya pada saat kami pergoki, saudara XXXXXXXX dalam posisi duduk selanjoran dibawah dengan keadaan celana sudah turun hingga ke kaki, dan posisi saudari XXXXXXXXsedang berbaring di paha saudara XXXXXXXX, pada saat kami mendekat, dalam keadaan terkejut keduanya langsung berdiri, lalu saudara XXXXXXXX langsung membereskan/memakai kembali celananya. Selanjutnya kami meminta KTP kedua pelaku. kemudian langsung menghubungi Petugas/Tim Burgap pada satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh untuk datang ke lokasi. Beberapa menit kemudian datang petugas lalu mengamankan kedua pelaku, selanjutnya membawa kedua pelaku ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kartu identitas dari saudara XXXXXXXX dan saudari XXXXXXXX dan berdasarkan keterangan keduanya tidak terikat hubungan pernikahan;

Halaman 11 dari 32 halaman putusan Nomor 22/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berjanji untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Kami mohon teruskan kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya ;

3. Saksi XXXXXXXX binti XXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: Sawit Rejo (Provinsi Sumatera Utara) / 08 September 1996 (umur 26 tahun), Jenis Kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Banda Aceh (Domisili) memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah Pacaran, saksi mulai mengenal Saudari XXXXXXXX melalui aplikasi MICHAT secara Online sekira awal bulan Agustus tahun 2022 yang lalu, yang tujuan awal saksi hanya untuk mencari teman;

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga terdak dan tidak terikat hubungan suami istri;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 19.35 Wib Terdakwa menjemput saksi di rumah kawan saksi yang berlokasi di Gp. Punge Ujong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu kami jalan-jalan diseputaran kota Banda Aceh tepatnya diseputaran Ulee Kareng untuk makan dan minum hingga pukul 20.30 Wib kami, setelah itu kami jalan-jalan diseputaran banda aceh, sekira pukul 21.30 Wib kami tiba di sepuataran Jl. Sultan Iskandar Muda Gp. Lambung Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh tepatnya di halte Transkutaraja depan Hotel Grand Permata Hati kami berteduh dikarenakan hujan turun, sekira pukul

00.15 Wib saksi dan Terdakwa meninggalkan halte tersebut dan kami langsung menuju ke taman Bustanussalatin yang berlokasi di Jl. Tgk. Abu Lam U Gp. Kp. Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, setiba di taman ditaman bustanussalatin, lalu kami menuju ke salah satu gedung yang ada ditaman tersebut tepatnya di gedung depan DPRK Banda Aceh, kemudian kami naik ke lantai paling atas gedung tersebut, setelah berada diatas gedung tersebut kemudian saksi dan Terdakwa ngobrol sambil duduk, sesaat kemudian Terdakwa mencium saksi dibibir, setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara saksi hingga

Halaman 12 dari 32 halaman putusan Nomor 22/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berjanji untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan saksi secara tidak langsung dikarenakan pada saat itu saksi masih berpakaian lengkap, lalu Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi, lalu saksi menerima ajakan tersebut, kemudian saksi dan Terdakwa membuka celana kami masing-masing akan tetapi kami membuka celana hanya satu kaki saja yang terlepas, lalu saksi duduk diatas pahanya Terdakwa dengan posisi saling berhadapan sambil memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi hingga saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sambil duduk, dan pada saat melakukan hubungan badan tersebut kami juga berpelukan, sekira 15 menit berlalu Saudara XXXXXXXX melepaskan/mengeluarkan kemaluannya dari dalam vagina saksi dan tidak lama setelah itu kemaluan dari Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpah kan di luar vagina saksi, setelah itu kami bersih-bersih dan kami langsung memakai celana kami kembali, tidak lama setelah itu tiba Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mengamankan kami dan langsung membawa kami ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi mulai berdua-dua dengan Terdakwa diatas gedung tersebut kami duduk secara lesehan, bahkan kami melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sambil duduk, dimana saksi menduduki pahanya Terdakwa dengan posisi saling berhadapan;
- Bahwa kondisi saksi dan Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut hanya membuka celana sebelah/satu kaki saja (tidak terlepas semua);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa atau di salah satu gedung yang ada ditaman BUSTANUSSALATIN (Depan DPRK Banda Aceh) yang berlokasi di Jl. Tgk. Abu Lam U Gp. Kp. Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau ditempat lain;

Halaman 13 dari 32 halaman putusan Nomor 22/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berucap untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengamankan terdakwa yang diduga sedang melakukan khalwat dan ikhtilath dengan saksi di salah satu gedung yang ada di taman BUSTANUSSALATIN (Depan DPRK Banda Aceh) yang berlokasi di Jl. Tgk. Abu Lam U Gp. Kp. Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 19.35 Wib Terdakwa menjemput saksi di rumah kawan saksi yang berlokasi di Gp. Punge Ujong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu kami jalan-jalan diseputaran kota Banda Aceh tepatnya diseputaran Ulee Kareng untuk makan dan minum hingga pukul 20.30 Wib kami, setelah itu kami jalan-jalan diseputaran Banda Aceh, sekira pukul 21.30 Wib kami tiba di sepuataran Jl. Sultan Iskandar Muda Gp. Lambung Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh tepatnya di halte Transkutaraja depan Hotel Grand Permata Hati kami berteduh dikarenakan hujan turun, sekira pukul 00.15 Wib saksi dan Terdakwa meninggalkan halte tersebut dan kami langsung menuju ke taman Bustanussalatin yang berlokasi di Jl. Tgk. Abu Lam U Gp. Kp. Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, setiba di taman ditaman bustanussalatin, lalu kami menuju ke salah satu gedung yang ada di taman tersebut tepatnya di gedung depan DPRK Banda Aceh, kemudian kami naik ke lantai paling atas gedung tersebut, setelah berada diatas gedung tersebut kemudian saksi dan Terdakwa ngobrol sambil duduk, sesaat kemudian Terdakwa mencium saksi dibibir, setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara saksi hingga kemaluan saksi secara tidak langsung dikarenakan pada saat itu saksi masih berpakaian lengkap, lalu Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi, lalu saksi menerima ajakan tersebut, kemudian saksi dan Terdakwa membuka celana kami masing-masing akan tetapi kami membuka celana hanya satu kaki saja yang terlepas, lalu saksi duduk diatas pahanya Terdakwa dengan posisi saling berhadapan sambil memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi hingga saksi dan

Halaman 14 dari 32 halaman putusan Nomor 22/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sambil duduk, dan pada saat melakukan hubungan badan tersebut kami juga berpelukan, sekira 15 menit berlalu Saudara MUHKLIS melepaskan/mengeluarkan kemaluannya dari dalam vagina saksi dan tidak lama setelah itu kemaluan dari Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpah kan di luar vagina saksi, setelah itu kami bersih-bersih dan kami langsung memakai celana kami kembali, tidak lama setelah itu tiba Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mengamankan kami dan langsung membawa kami ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa **XXXXXXX bin XXXXXXX** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa terdakwa dibawa Ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh di karenakan Terdakwa diamankan oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh karena terdakwa melakukan jarimah/Tindak Pidana Khalwat dan Ikhtilath di salah satu gedung yang ada ditaman BUSTANUSSALATIN (Depan DPRK Banda Aceh) yang berlokasi di Jl. Tgk. Abu Lam U Gp. Kp. Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh bersama dengan seorang Perempuan yang bukan mahram yang bernama Saksi XXXXXXX;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB di salah satu gedung yang ada ditaman BUSTANUSSALATIN (Depan DPRK Banda Aceh) yang berlokasi di Jl. Tgk. Abu Lam U Gp. Kp. Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Petugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, Terdakwa Sudah Selesai melakukan hubungan badan dengan Saksi XXXXXXX di gedung tersebut;

Halaman 15 dari 32 halaman putusan Nomor 22/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berucap untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi XXXXXXXX adalah orang yang turut ditangkap bersama dengan terdakwa;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Saksi XXXXXXXX adalah Pacaran, terdakwa mulai mengenal Saksi XXXXXXXX melalui aplikasi MICCHAT secara Online sekira bulan Agustus tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi XXXXXXXX melakukan perbuatan Khalwat dan Ikhtilath di salah satu gedung yang ada ditaman BUSTANUSSALATIN (Depan DPRK Banda Aceh) yang berlokasi di Jl. Tgk. Abu Lam U Gp. Kp. Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 19.35 Wib terdakwa menjemput Saksi XXXXXXXX di rumah kawannya yang berlokasi di Gp. Punge Ujong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, setelah itu kami jalan-jalan diseputaran kota Banda Aceh tepatnya diseputaran Ulee Kareng untuk makan dan minum hingga pukul 20.30 Wib, setelah itu kami jalan-jalan diseputaran banda aceh, sekira pukul 21.30 Wib kami tiba di sepuataran Jl. Sultan Iskandar Muda Gp. Lambung Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh tepatnya di halte Transkutaraja depan Hotel Grand Permata Hati kami berteduh dikarenakan hujan turun, sekira pukul 00.15 Wib terdakwa dan Saksi XXXXXXXX meninggalkan halte tersebut dan kami langsung menuju ke taman Bustanussalatin yang berlokasi di Jl. Tgk. Abu Lam U Gp. Kp. Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, setiba di taman ditaman bustanussalatin, lalu kami menuju ke salah satu gedung yang ada ditaman tersebut tepatnya di gedung depan DPRK Banda Aceh, kemudian kami naik ke lantai paling atas gedung tersebut, setelah berada diatas gedung tersebut kemudian terdakwa dan Saksi XXXXXXXX ngobrol sambil duduk, sesaat kemudian terdakwa mencium Saksi XXXXXXXX dibibirnya, setelah itu terdakwa meraba-raba payudara Saksi XXXXXXXX hingga kemaluannya secara tidak langsung dikarenakan pada saat itu Saksi XXXXXXXX masih berpakaian lengkap, lalu terdakwa mengajak Saksi XXXXXXXX untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri

Halaman 16 dari 32 halaman putusan Nomor 22/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berucap untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Kami mohon teruskan kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa, lalu Saksi XXXXXXXX menerima ajakan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa dan Saksi XXXXXXXX membuka celana kami masing-masing akan tetapi kami membuka celana hanya satu kaki saja yang terlepas, lalu Saksi XXXXXXXX duduk diatas pahan terdakwa dengan posisi saling berhadapan sambil memasukkan kemaluan terdakwa kedalam vagina Saksi XXXXXXXX hingga terdakwa dan Saksi XXXXXXXX melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sambil duduk, dan pada saat melakukan hubungan badan tersebut kami juga berpelukan, sekira 10 menit berlalu terdakwa melepaskan/mengeluarkan kemaluannya dari dalam vagina Saksi XXXXXXXX dan tidak lama setelah itu kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpah kan di luar vaginanya Saksi XXXXXXXX, setelah itu kami bersih-bersih dan kami langsung memakai celana kami kembali, tidak lama setelah itu tiba Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mengamankan kami dan langsung membawa kami ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat terdakwa mulai berdua-dua dengan Saksi XXXXXXXX diatas gedung tersebut kami duduk secara lesehan, bahkan kami melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi XXXXXXXX sambil duduk, dimana Saksi XXXXXXXX menduduki paha terdakwa dengan posisi saling berhadapan;
- Bahwa kondisi terdakwa dan Saksi XXXXXXXX pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut hanya membuka celana sebelah/satu kaki saja (tidak terlepas semua);
- Bahwa situasi di atas gedung tersebut hanya ada terdakwa bersama dengan Saksi XXXXXXXX, tidak ada orang lain dan diseputaran atas gedung tersebut dalam keadaan remang-remang dikarenakan tidak ada lampu penerang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi XXXXXXXX atau dengan Perempuan lain di salah satu gedung yang ada ditaman

Halaman 17 dari 32 halaman putusan Nomor 22/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berucap untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUSTANUSSALATIN (Depan DPRK Banda Aceh) yang berlokasi di Jl. Tgk. Abu Lam U Gp. Kp. Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau ditempat lain;

- Bahwa, Benar saksi XXXXXXXX tersebut yang telah melakukan perbuatan khalwat dan ikhtilath bersama dengan terdakwa yang kemudian ditangkap oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 19.35

Wib terdakwa menjemput Saksi XXXXXXXX di rumah kawannya yang berlokasi di Gp. Punge Ujong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, setelah itu kami jalan-jalan diseputaran kota Banda Aceh tepatnya diseputaran Ulee Kareng untuk makan dan minum hingga pukul 20.30 Wib, setelah itu kami jalan-jalan diseputaran banda aceh, sekira pukul 21.30 Wib kami tiba di sepuataran Jl. Sultan Iskandar Muda Gp. Lambung Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh tepatnya di halte Transkutaraja depan Hotel Grand Permata Hati kami berteduh dikarenakan hujan turun, sekira pukul 00.15 Wib terdakwa dan Saksi XXXXXXXX meninggalkan halte tersebut dan kami langsung menuju ke taman Bustanussalatin yang berlokasi di Jl. Tgk. Abu Lam U Gp. Kp. Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, setiba di taman ditaman bustanussalatin, lalu kami menuju ke salah satu gedung yang ada ditaman tersebut tepatnya di gedung depan DPRK Banda Aceh, kemudian kami naik ke lantai paling atas gedung tersebut, setelah berada diatas gedung tersebut kemudian terdakwa dan Saksi XXXXXXXX ngobrol sambil duduk, sesaat kemudian terdakwa mencium Saksi XXXXXXXX dibibirnya, setelah itu terdakwa meraba-raba payudara Saksi XXXXXXXX hingga kemaluannya secara tidak langsung dikarenakan pada saat itu Saksi XXXXXXXX masih berpakaian lengkap, lalu terdakwa mengajak Saksi XXXXXXXX untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan terdakwa, lalu Saksi XXXXXXXX menerima ajakan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa dan Saksi XXXXXXXX membuka celana kami masing-masing

Halaman 18 dari 32 halaman putusan Nomor 22/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berucap untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi kami membuka celana hanya satu kaki saja yang terlepas, lalu Saksi XXXXXXXX duduk diatas pahan terdakwa dengan posisi saling berhadapan sambil memasukkan kemaluan terdakwa kedalam vagina Saksi XXXXXXXX hingga terdakwa dan Saksi XXXXXXXX melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sambil duduk, dan pada saat melakukan hubungan badan tersebut kami juga berpelukan, sekira 10 menit berlalu terdakwa melepaskan/mengeluarkan kemaluannya dari dalam vagina Saksi XXXXXXXX dan tidak lama setelah itu kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di luar vaginanya Saksi XXXXXXXX, setelah itu kami bersih-bersih dan kami langsung memakai celana kami kembali, tidak lama setelah itu tiba Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mengamankan kami dan langsung membawa kami kekantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui bahwa tindak pidana Khalwat dan ikhtilath dilarang oleh Peraturan perundang-undangan di Aceh;

Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal atas apa yang telah dilakukannya dengan saksi XXXXXXXX;

Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan khalwat/ikhtilath dengan siapapun juga;

Bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- Celana jeans panjang Warna hitam sebanyak 1 (satu) buah;
- Celana dalam warna hijau alpukat hitam sebanyak 1 (satu) buah.

Bahwa dua barang bukti tersebut telah disita berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 24/Pen.JN/2022/MS.Bna, tanggal 18 Oktober 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut

Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan No. Reg.Perk : PDM- 46 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. ACEH /11/2022 tanggal 08 Desember 2022 pada pokoknya menuntut agar:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXX BIN XXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Ikhtilat yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir terhadap terdakwa berupa cambuk sebanyak **25 (dua puluh lima) kali** dikurangi masa penahanan para terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Celana jeans panjang Warna hitam sebanyak 1 (satu) buah;
 - Celana dalam warna hijau alpukat hitam sebanyak 1 (satu) buah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa telah menyampaikan tanggapannya secara lisan atas tuntutan tersebut dengan menyatakan mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya;

Bahwa bahwa Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dalam dupliknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan petunjuk sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat di mana berdasarkan keterangan saksi saksi, barang bukti, serta keterangan dari Terdakwatu sendiri, telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa (XXXXXXXX BIN XXXXXXXX) mengajukan pembelaan (Pledoi) yang pada

Halaman 20 dari 32 halaman putusan Nomor 22/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui perbuatannya dan kesalahannya serta menyatakan menyesal dan memohon kepada Majelis Hakim agar atas kesalahannya itu dapat dijatuhkan hukuman yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam repliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa berdasarkan petunjuk sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat di mana berdasarkan keterangan saksi saksi, barang bukti, serta keterangan dari Terdakwatu sendiri, telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 19.35 Wib Terdakwa XXXXXXXX menjemput saksi XXXXXXXX di Gp. Punge Ujong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa dan saksi XXXXXXXX berjalan-jalan diseputaran kota Banda Aceh tepatnya diseputaran Ulee Kareng untuk makan dan minum hingga pukul 20.30 Wib, sekira pukul 21.30 Wib terdakwa dan saksi XXXXXXXX tiba di sepuataran Jl. Sultan Iskandar Muda Gp. Lambung Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh tepatnya di halte Transkutaraja depan Hotel Grand Permata Hati untuk berteduh dikarenakan hujan, kemudian sekira pukul 00.15 Wib terdakwa dan saksi XXXXXXXX meninggalkan halte tersebut dan menuju ke taman Bustanussalatin yang berlokasi di Jl. Tgk. Abu Lam U Gp. Kp. Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, setiba di taman ditaman Bustanussalatin tersebut terdakwa dan saksi XXXXXXXX menuju ke salah satu gedung yang ada di taman tersebut tepatnya di gedung depan kantor DPRK Banda Aceh, kemudian terdakwa dan saksi XXXXXXXX naik ke lantai paling atas gedung tersebut, kemudian terdakwa dan saksi XXXXXXXX duduk sambil berbicara, kemudian Terdakwa mencium saksi XXXXXXXX di bagian bibir, setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara saksi XXXXXXXX hingga kemaluan saksi XXXXXXXX secara tidak langsung dikarenakan pada saat itu saksi XXXXXXXX masih berpakaian lengkap, lalu Terdakwa mengajak saksi XXXXXXXX untuk melakukan hubungan suami isteri, lalu saksi XXXXXXXX menerima ajakan tersebut, kemudian terdakwa dan saksi

Halaman 21 dari 32 halaman putusan Nomor 22/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX membuka celananya masing-masing dengan hanya satu bagian kaki saja yang terbuka, lalu saksi XXXXXXXX duduk diatas paha Terdakwa dengan posisi saling berhadapan sambil terdakwa memasukkan penis/kemaluannya kedalam vagina saksi XXXXXXXX hingga terdakwa dan saksi XXXXXXXX melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sambil duduk dan berpelukan;

- Bahwa sekira 15 menit kemudian terdakwa mengeluarkan penis/kemaluannya dari dalam vagina saksi XXXXXXXX dan tidak lama setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di luar vagina saksi XXXXXXXX;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yaitu saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX mengamankan terdakwa dan saksi XXXXXXXX dan langsung membawa keduanya ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi XXXXXXXX tidak terikat hubungan pernikahan dan bukan merupakan mahram.;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath sebagaimana diatur dan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir dalam pasal 25 ayat (1) jo. pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan primair dan subsidair yaitu dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath sebagaimana diatur dan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir dalam pasal 25 (1) jo. pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat atau jarimah khalwat sebagaimana diatur dan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir dalam pasal 23 (1) jo. pasal 1 angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu unsur-unsur yang

Halaman 22 dari 32 halaman putusan Nomor 22/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh pelanggaran dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja”;
3. Unsur “melakukan Jarimah Ikhtilath ”;

Ad.1. Unsur ”setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berdasarkan Pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah “setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh”. Sedangkan berdasarkan Hukum Islam, yang dimaksud dengan setiap orang apabila dikaitkan dengan perbuatan hukum adalah orang Islam yang Mukallaf dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang dituliskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa di persidangan, telah di dapat suatu fakta di mana Terdakwa di tangkap berikut dengan barang bukti pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 02.20 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Taman Bustanussalatin Jl. Tgk. Abu Lam U GP Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja melakukan perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh sentuhan, berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka**, Oleh karena itu unsur dari “setiap orang” berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a Qanun Aceh Darussalam Nomor 6 tahun 2014 telah terpenuhi. Disamping itu, telah di dapat pula fakta bahwa Terdakwa beragama Islam dan pada saat Terdakwa di tangkap, dalam keadaan sehat jiwa dan raga, dalam sidang Terdakwa bertindak normal dan mengakui

Halaman 23 dari 32 halaman putusan Nomor 22/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukannya itu tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Oleh karena itu pula berdasarkan hukum Islam, Terdakwa termasuk orang mukallaf. Sehingga unsur setiap orang berdasarkan hukum Islam pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana/jarimah dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Qanun yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwalah adalah pelaku dari perbuatan jarimah/pidana dalam perkara ini;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” dalam Pasal ini memiliki pengertian bahwa Terdakwa harus menyadari ia secara sengaja melawan hukum melakukan Jarimah Ikhtilath”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu jarimah/tindak pidana, Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu jarimah/tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan jarimah/ tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa membenarkan telah melakukan jarimah Ikhtilath dengan cara bahwa pada hari hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 19.35 Wib Terdakwa menjemput saksi XXXXXXX di Gp. Punge Ujong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa dan saksi XXXXXXX berjalan-

Halaman 24 dari 32 halaman putusan Nomor 22/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan diseputaran kota Banda Aceh tepatnya diseputaran Ulee Kareng untuk makan dan minum hingga pukul 20.30 Wib, sekira pukul 21.30 Wib terdakwa dan saksi XXXXXXXX tiba di sepuataran Jl. Sultan Iskandar Muda Gp. Lambung Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh tepatnya di halte Transkutaraja depan Hotel Grand Permata Hati untuk berteduh dikarenakan hujan, kemudian sekira pukul 00.15 Wib terdakwa dan saksi XXXXXXXX meninggalkan halte tersebut dan menuju ke taman Bustanussalatin yang berlokasi di Jl. Tgk. Abu Lam U Gp. Kp. Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, setiba di taman ditaman Bustanussalatin tersebut terdakwa dan saksi XXXXXXXX menuju ke salah satu gedung yang ada di taman tersebut tepatnya di gedung depan kantor DPRK Banda Aceh, kemudian terdakwa dan saksi XXXXXXXX naik ke lantai paling atas gedung tersebut, kemudian terdakwa dan saksi XXXXXXXX duduk sambil berbicara, kemudian Terdakwa mencium saksi XXXXXXXX di bagian bibir, setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara saksi XXXXXXXX hingga kemaluan saksi XXXXXXXX secara tidak langsung dikarenakan pada saat itu saksi XXXXXXXX masih berpakaian lengkap, lalu Terdakwa mengajak saksi XXXXXXXX untuk melakukan hubungan suami isteri, lalu saksi XXXXXXXX menerima ajakan tersebut, kemudian terdakwa dan saksi XXXXXXXX membuka celananya masing-masing dengan hanya satu bagian kaki saja yang terbuka, lalu saksi XXXXXXXX duduk diatas paha Terdakwa dengan posisi saling berhadapan sambil terdakwa memasukkan penis/kemaluannya kedalam vagina saksi XXXXXXXX hingga terdakwa dan saksi XXXXXXXX melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sambil duduk dan berpelukan dan sekira 15 menit kemudian terdakwa mengeluarkan penis/kemaluannya dari dalam vagina saksi XXXXXXXX dan tidak lama setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di luar vagina saksi XXXXXXXX lalu tidak lama kemudian datang Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yaitu saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX mengamankan terdakwa dan saksi XXXXXXXX dan langsung membawa keduanya kekantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh untuk proses penyidikan lebih lanjut dan, Terdakwa t dengan saksi XXXXXXXX tidak terikat hubungan pernikahan dan bukan merupakan mahram, dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 25 dari 32 halaman putusan Nomor 22/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur melakukan Jarimah Ikhtilath;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hal.ix adalah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مُخْطَوَرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ رَجَزَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka ke 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan ‘uqubat hudud dan/atau tazir;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah suatu tindakan yang dilakukan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syara’ serta diancam dengan ketentuan pidana Islam dengan hukuman Hudud, dan/atau Ta’zir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan ikhtilath adalah Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain serta saling mendukung, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terbukti telah terjadi jarimah ikhtilath dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 19.35 Wib Terdakwa menjemput saksi XXXXXXXX di Gp. Punge Ujong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa dan saksi XXXXXXXX berjalan-jalan diseputaran kota Banda Aceh tepatnya diseputaran Ulee Kareng untuk makan dan minum hingga pukul 20.30 Wib, sekira pukul 21.30 Wib terdakwa dan saksi XXXXXXXX tiba di sepuataran Jl. Sultan Iskandar Muda Gp. Lambung Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh tepatnya di halte Transkutaraja depan Hotel Grand Permata Hati untuk

Halaman 26 dari 32 halaman putusan Nomor 22/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteduh dikarenakan hujan, kemudian sekira pukul 00.15 Wib terdakwa dan saksi XXXXXXXX meninggalkan halte tersebut dan menuju ke taman Bustanussalatin yang berlokasi di Jl. Tgk. Abu Lam U Gp. Kp. Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, setiba di taman ditaman Bustanussalatin tersebut terdakwa dan saksi XXXXXXXX menuju ke salah satu gedung yang ada di taman tersebut tepatnya di gedung depan kantor DPRK Banda Aceh, kemudian terdakwa dan saksi XXXXXXXX naik ke lantai paling atas gedung tersebut, kemudian terdakwa dan saksi XXXXXXXX duduk sambil berbicara, kemudian Terdakwa mencium saksi XXXXXXXX di bagian bibir, setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara saksi XXXXXXXX hingga kemaluan saksi XXXXXXXX secara tidak langsung dikarenakan pada saat itu saksi XXXXXXXX masih berpakaian lengkap, lalu Terdakwa mengajak saksi XXXXXXXX untuk melakukan hubungan suami isteri, lalu saksi XXXXXXXX menerima ajakan tersebut, kemudian terdakwa dan saksi XXXXXXXX membuka celananya masing-masing dengan hanya satu bagian kaki saja yang terbuka, lalu saksi XXXXXXXX duduk diatas paha Terdakwa dengan posisi saling berhadapan sambil terdakwa memasukkan penis/kemaluannya kedalam vagina saksi XXXXXXXX hingga terdakwa dan saksi XXXXXXXX melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sambil duduk dan berpelukan dan sekira 15 menit kemudian terdakwa mengeluarkan penis/kemaluannya dari dalam vagina saksi XXXXXXXX dan tidak lama setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di luar vagina saksi XXXXXXXX lalu tidak lama kemudian datang Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yaitu saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX mengamankan terdakwa dan saksi XXXXXXXX dan langsung membawa keduanya kekantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk proses penyidikan lebih lanjut dan, Terdakwa dengan saksi XXXXXXXX tidak terikat hubungan pernikahan dan bukan merupakan mahram, dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “melakukan jarimah ikhtilath” telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 27 dari 32 halaman putusan Nomor 22/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pema'af ataupun alasan-alasan membenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan membenar dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa. Dan selaku seorang warga masyarakat muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-46/B.ACEH/11/2022 tanggal 08 Desember 2022 bahwa Terdakwa dituntut berupa cambuk selama 25 (dua puluh lima puluh) kali dikurangi masa penahanan Terdakwa dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) secara lisan dengan menyatakan mohon dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pelaku perbuatan jarimah ikhtilath diancam dengan 'Uqubat Ta'zir berupa cambuk paling banyak 30 (tiga puluh)

Halaman 28 dari 32 halaman putusan Nomor 22/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan;

Menimbang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman yang sesuai, berkeadilan untuk semua dan hukum yang hidup saat ini di tengah tengah masyarakat Aceh, hukuman itu juga bermanfaat untuk membuat efek jera bagi pelakunya, juga menjadi pembelajaran atau i'tibar bagi masyarakat umum lainnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap jenis hukuman yang paling sesuai untuk Terdakwa dalam perkara a quo adalah hukuman cambuk karena tidak ada alasan untuk menjatuhkan hukuman selainnya seperti kurungan ataupun denda. Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Majelis Hakim meyakini hukuman cambuk dapat dilaksanakan untuk Terdakwa.

Hukuman penjara menurut Majelis Hakim adalah hukuman yang membuat sengsara kepada Terdakwa dan keluarganya karena ia harus ditahan selama beberapa bulan/tahun dan selama itu aktifitas dan tanggung jawabnya kepada keluarganya akan terabaikan. Juga hukuman denda sehingga setiap orang yang memiliki harta akan lebih memilih membayar denda daripada ditahan dalam kurungan ataupun dicambuk. Oleh karena itu dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman cambuk adalah hukuman yang paling pantas dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah hukuman cambuk yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum Majelis Hakim menetapkan hukuman cambuk Terdakwa dengan hukuman cambuk sebanyak 25 (dua puluh kali), Majelis Hakim menilai jumlah yang wajar dan pantas kepada Terdakwa dicambuk didepan umum sebanyak 25 (dua puluh lima) kali;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya 'uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Halaman 29 dari 32 halaman putusan Nomor 22/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai dengan pelaksanaan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

1. Celana Jeans warna hitam sebanyak 1(satu) buah;
2. Celana dalam warna hijau alpukat sebanyak 1 (satu) buah);

yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut harus di rampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum syariat Islam dan tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan citra buruk bagi masyarakat Aceh

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa jujur dan mengakui dan menyesali semua kesalahannya
- Terdakwa masih muda belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath yang diancam dengan 'uqubat ta'zir, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP ;

Mengingat ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002

Halaman 30 dari 32 halaman putusan Nomor 22/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Syariah Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXX bin XXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah ikhtilath;
2. Menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa **XXXXXXXX bin XXXXXXXX** oleh karena itu dengan 'uqubat cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan sampai dengan pelaksanaan putusan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Celana Jeans warna hitam sebanyak 1(satu) buah
 - Celana dalam warna hijau alpukat sebanyak 1 (satu) buah)Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh kami **XXXXXXXX**, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **XXXXXX** dan **XXXXXX** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **XXXXXX** sebagai Panitera Pengganti di hadapan Penuntut Umum **XXXXXX**,, dan dihadiri oleh Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 31 dari 32 halaman putusan Nomor 22/JN/2022/MS.Bna

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota,

XXXXXXXXXX

Parteien Pengganti,

XXXXXXXXXX